





# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)


2023


Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
Kelas 1A



 (0354) 682056

 081132002999

 mail@pn-kedirikab.go.id

 www.pn-kedirikab.go.id

 @pnkabkediri

 Jl. Pamenang No 60 Kediri 64101 – Jawa Timur





PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kediri, 26 Februari 2024

Ketua Tim Reviu AKIP

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



**EDI SUBAGIYO, S.H.,M.H.**



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI


No		Pernyataan	Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini kendalanya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka	✓




- terdapat penjelasan yang memadai
- |  |   |
|--|---|
| 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasara dalam Indikator Kinerja                          | √ |
| 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama                   | √ |
| 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelesan yang memadai                                  | √ |
| 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | √ |
| 8. IKU dan IK telah mencakup mengukur tujuan/sasaran   | √ |
| 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai   | √ |
| 10. IKU dan IK telah SMART   | √ |

Kediri, 26 Februari 2024

Pereviu I

  
ED I SUBAGIYO, S.H.,M.H.  
NIP. 197406151993031001

Pereviu II

  
I MD WITAMA, S.H.  
NIP. 196607311993031003



# RINGKASAN EKSEKUTIF

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS I

*Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

**183.59%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS II

*Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian*

**104.28%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS III

*Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*

**100%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS IV

*Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*

**108,70%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS V

*Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan*

**105.41%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS VI

*Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik*

**106.22%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS VII

*Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik/prima*

**213.13%**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS VII

*Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana daalm Mendukung Pelayanan Peradilan*

**125%**



Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.
6. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.
7. Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.
8. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan



Negeri Kabupaten Kediri tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebesar 130,79%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>				
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana</li> <li>• Perdata</li> </ul>	100% 90%	100% 99,10%	100% 110,11%	Berhasil Berhasil
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	NA	Not Available
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana</li> <li>• Perdata</li> </ul>	30% 50%	98,06% 98,05%	326,87% 196,10%	Sangat Berhasil Sangat Berhasil
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana</li> <li>• Perdata</li> </ul>	30% 50%	98,97% 98,50%	329,89% 197%	Sangat Berhasil Sangat Berhasil
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20%	20%	100%	Berhasil
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,08%	106,75%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1</b>			<b>183,59%</b>	
<b>Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	90% 100%	89,94% 100%	99,93% 100%	Cukup Berhasil Berhasil
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	22,58%	112,90%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2</b>			<b>104,28%</b>	
<b>Sasaran Strategis 3 Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>				
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	-	NA	Not Available
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1%	-	NA	Not Available
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3</b>			<b>100%</b>	



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>				
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	43,48%	108,70%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4</b>			<b>108,70%</b>	
<b>Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan</b>				
a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111,11%	Berhasil
b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%	Berhasil
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 5</b>			<b>105,41%</b>	
<b>Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi &amp; tata kelola yang baik</b>				
a. Nilai LKJIP minimal "BB"	BB	BB	100%	Berhasil
b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK /	WBK	-	NA	Not Available
c. Nilai IPK	90%	97,69%	108,54%	Berhasil
d. Nilai IKM	90%	97,06%	107,84%	Berhasil
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%	Berhasil
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90,03%	100,03%	Berhasil
g. Prosentase realisasi anggaran belanja				
- DIPA 01	90%	99,13%	110,14%	Berhasil
- DIPA 03	90%	99,99%	111,10%	
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat	95%	100%	105,26%	Berhasil
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran				
- DIPA 01	90%	99,14%	110,16%	Berhasil Berhasil
- DIPA 03	90%	96,28%	106,98%	
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%	84,62%	94,02%	Cukup Berhasil
k. Pelanggaran disiplin	0%	0%	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 6</b>			<b>106,22%</b>	
<b>Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima</b>				
a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	Berhasil
b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Mbps	85 Mbps	106%	Berhasil
c. Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%	Berhasil
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima</b>				
e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	100%	100%	Berhasil
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1	6 MOU	600%	Sangat Berhasil
g. Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	24	137 berita	570,83%	Sangat Berhasil
h. Jumlah layanan pengadilan	24	24 Layanan	100%	Berhasil
i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120	1064 orang	886,67%	Sangat Berhasil
j. Jumlah layanan bantuan hukum	3	3 layanan	100%	Berhasil
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	105,26%	Berhasil
l. Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit	1 Unit	100%	Berhasil
m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	8 Unit	100%	Berhasil
n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	111 Unit	100%	Berhasil
o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 7</b>			<b>213,13%</b>	
<b>Sasaran Strategis 8 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan</b>				
Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	100%	125%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 8</b>			<b>125%</b>	

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara keseluruhan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata nilai capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 202 rata-rata nilai capaian sasaran strategisnya sebesar 94,58%, ada peningkatan sebesar 36,21%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



# DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW.....	ii
FORMULIR REWELAPORAN KINERJA TAHUN 2023.....	iii
RINGKAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xix
<b>BABI PENDAHULUAN - 1</b>	
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .....	3
1.3. Struktur Organisasi .....	5
1.4. Isu Strategis .....	9
1.5. Sistematika Penyajian .....	12
<b>BABII PERENCANAAN KINERJA - 15</b>	
2.1. Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024 .....	16
2.2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	23
2.3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	25
<b>BABIII AKUNTABILITAS KINERJA - 28</b>	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANSASI.....	29
3.1.1. Sasaran Stretegis .....	30
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	43
3.1.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	170
3.1.4. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	176
3.2. KINERJA LAINNYA TAHUN 2023.....	177
3.2.1. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	177
3.2.2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) .....	179
3.2.3. Evaluasi Implementasi SIPP (IS) .....	180
3.3. REALISASI ANGGARAN 2023.....	181
<b>BABIV PENUTUP - 186</b>	
4.1. KESIMPULAN.....	187
4.2. SARAN.....	188

## LAMPIRAN

1. SKTIP PENUSUN LKJIP
2. SKTIP REMULKJIP
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. REMUIKU
5. MATRIKS REMU RENSTRA 2020-2024
6. Reviu RKT 2023
7. Reviu PKT 2023
8. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN
9. POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
10. DOKUMENTASI PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	5
Gambar 1.2. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023.....	13
Gambar 2.1 Framework Renstra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .....	22
Gambar 3.1 Capaian Strategis I .....	45
Gambar 3.2 Capaian Terwujudnya Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2023.....	46
Gambar 3.3 Capaian Terwujudnya Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2021-2023.....	52
Gambar 3.4 Capaian Terwujudnya Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2021-2023.....	54
Gambar 3.5 capaian terwujudnya persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi tahun 2021-2023....	57
Gambar 3.6 capaian terwujudnya index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021-2023.....	59
Gambar 3.7 Capaian Strategis 2.....	62
Gambar 3.8 capaian terwujudnya persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tahun 2021-2023....	64
Gambar 3.9 capaian terwujudnya ipersentasei perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021-2023.....	68
Gambar 3.10 Capaian Strategis 3.....	70
Gambar 3.11 capaian terwujudnya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) tahun 2021-2023.....	77
Gambar 3.12 Capaian Strategis 4.....	79
Gambar 3.13 capaian terwujudnya persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) tahun 2021-2023 .....	80
Gambar 3.14 Capaian Strategis 5.....	82
Gambar 3.15 Aplikasi APERO .....	113
Gambar 3.16 Aplikasi izin keluar kantor secara online .....	113
Gambar 3.17 sertifikat akreditasi penjaminan mutu .....	178
Gambar 3.18 Nilai Akreditasi Penjamin Mutus Tahun 2022 .....	179

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM berdasarkan Jabatan .....	18
Tabel 1.2 Uraian Tugas Pokok Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. ....	18
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .....	30
Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .....	31
Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 .....	35
Tabel 2.4 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	37
Tabel 2.5 Jumlah Anggaran Kegiatan .....	39
Tabel 3.1. Tabel Skala Ordinal.....	42
Tabel 3.2 Tabel Penilaian Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 .....	43
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .....	45
Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Keseluruhan Sasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi .....	48
Tabel 3.5. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Keseluruhan Sasaran Strategis Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI) .....	52
Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis I .....	56
Tabel 3.7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu yang terealisasi .....	58
Tabel 3.8. Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	58
Tabel 3.9. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	61
Tabel 3.10 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang terealisasi .....	61
Tabel 3.11. Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	61
Tabel 3.12 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restorative.....	61
Tabel 3.13 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding yang terealisasi.....	63
Tabel 3.14 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	63
Tabel 3.15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	64
Tabel 3.16 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang terealisasi.....	66
Tabel 3.17 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 sd 2023.....	66
Tabel 3.18 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	67
Tabel 3.19 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi yang terealisasi .....	69
Tabel 3.20 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi tahun 2021 – 2023.....	69
Tabel 3.21. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi .....	70
Tabel 3.22 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan tahun 2021 – 2023.....	71



Tabel 3.23	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.....	72
Tabel 3.24	Penilaian dengan kategori skala skor .....	72
Tabel 3.25	Capaian Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara .....	74
Tabel 3.26	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak yang terealisasi .....	75
Tabel 3.27	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tahun 2021 - 2023.....	76
Tabel 3.28	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tahun 2021 - 2023.....	77
Tabel 3.29	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi yang terealisasi .....	79
Tabel 3.30	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 - 2023.....	80
Tabel 3.31	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023-2021 .....	80
Tabel 3.32	Capaian Sasaran Strategis 3.....	82
Tabel 3.33	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan yang terealisasi .....	84
Tabel 3.34	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2021 - 2023.....	84
Tabel 3.35	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....	84
Tabel 3.36	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan yang terealisasi .....	86
Tabel 3.37	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2021 - 2023.....	86
Tabel 3.38	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.....	86
Tabel 3.39	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang terealisasi .....	88
Tabel 3.40	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2021 - 2023.....	88
Tabel 3.41	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)..	89
Tabel 3.42	Capaian Sasaran Strategis 4 .....	90
Tabel 3.43	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yang terealisasi.....	91
Tabel 3.44	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2021 - 2023.....	92
Tabel 3.45	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	92
Tabel 3.46	Capaian Sasaran Strategis 5.....	94
Tabel 3.47	Prosentase Pejabat yg sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial yang terealisasi.....	95
Tabel 3.48	Prosentase Pejabat yg sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial Thn 2021 -2023.....	95
Tabel 3.49	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial.....	95
Tabel 3.50	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian yang terealisasi .....	96
Tabel 3.51	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2021 - 2023.....	97
Tabel 3.52	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian .....	97
Tabel 3.53	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu yang terealisasi.....	98
Tabel 3.54	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu tahun 2021 - 2023.....	98
Tabel 3.55	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu.....	98

Tabel 3.56	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu yang terealisasi .....	98
Tabel 3.57	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2021 – 2023.....	99
Tabel 3.58	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu .....	99
Tabel 3.59	Capaian Sasaran Strategis 6.....	101
Tabel 3.60	Nilai LkjIP tahun 2022.....	102
Tabel 3.61	Nilai LkjIP tahun 2020–2022.....	103
Tabel 3.62	Capaian Nilai LkjIP tahun 2020 – 2022.....	103
Tabel 3.63	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK/WBEM tahun 2023 .....	105
Tabel 3.64	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK/WBEM tahun 2021 – 2023.....	105
Tabel 3.65	Capaian Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK/WBEM tahun 2021 – 2023 .....	106
Tabel 3.66	Nilai IPK tahun 2023.....	107
Tabel 3.67	Nilai IPK tahun 2021 – 2023.....	107
Tabel 3.68	Capaian Nilai IPK tahun 2021 – 2023.....	108
Tabel 3.69	Nilai IKM tahun 2023.....	109
Tabel 3.70	Nilai IKM tahun 2021 – 2023 .....	109
Tabel 3.71	Capaian Nilai IKM tahun 2021 – 2023.....	109
Tabel 3.72	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2023.....	110
Tabel 3.73	Nilai Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2021 – 2023.....	111
Tabel 3.74	Capaian Nilai IKM tahun 2021 – 2023.....	111
Tabel 3.75	Nilai Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 .....	112
Tabel 3.76	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 – 2023.....	112
Tabel 3.77	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 – 2023.....	112
Tabel 3.78	Prosentase realisasi anggaran belanja tahun 2023.....	113
Tabel 3.79	Prosentase realisasi anggaran belanja tahun 2021 – 2023.....	113
Tabel 3.80	Capaian Prosentase realisasi anggaran belanja tahun 2021 – 2023 .....	114
Tabel 3.81	Prosentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu tahun 2023.....	116
Tabel 3.82	Prosentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu tahun 2021 – 2023.....	116
Tabel 3.83	Capaian Prosentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu tahun 2021 – 2023.....	116
Tabel 3.84	Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2023.....	117
Tabel 3.85	Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 – 2023.....	118
Tabel 3.86	Capaian Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 – 2023.....	118
Tabel 3.87	Upaya dalam pencapaian Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2023.....	118
Tabel 3.88	Prosentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2023.....	120
Tabel 3.89	Prosentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2021–2023 .....	121
Tabel 3.90	Capaian Prosentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2021–2023.....	121



Tabel 3.91. Pelanggaran disiplin tahun 2023.....	122
Tabel 3.92 Pelanggaran disiplin tahun 2021-2023.....	122
Tabel 3.93 Capaian Pelanggaran disiplin tahun 2021-2023.....	122
Tabel 3.94 Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 pada tahun 2023.....	123
Tabel 3.95 Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan tahun 2023.....	126
Tabel 3.96 Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan tahun 2021-2023.....	126
Tabel 3.97 Capaian Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan tahun 2021-2023.....	126
Tabel 3.98 Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai tahun 2023.....	127
Tabel 3.99 Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai tahun 2021-2023.....	128
Tabel 3.10 Capaian Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai tahun 2021-2023.....	128
Tabel 3.101 Prosentase distribusi surat tahun 2023.....	129
Tabel 3.102 Prosentase distribusi surat tahun 2021-2023.....	129
Tabel 3.103 Capaian Prosentase distribusi surat tahun 2021-2023.....	129
Tabel 3.104 Presentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2023.....	129
Tabel 3.105 Presentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2021-2023.....	129
Tabel 3.106 Capaian Presentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2021-2023.....	129
Tabel 3.107 Presentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat tahun 2023.....	131
Tabel 3.108 Presentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat tahun 2021-2023.....	131
Tabel 3.109 Capaian Presentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat tahun 2021-2023.....	131
Tabel 3.110 Jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2023.....	132
Tabel 3.111 Jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2021-2023.....	133
Tabel 3.112 Capaian Jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2023.....	133
Tabel 3.113 Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media tahun 2023.....	133
Tabel 3.114 Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media tahun 2021-2023.....	134
Tabel 3.115 Capaian Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media tahun 2021-2023.....	134
Tabel 3.116 Jumlah layanan Pengadilan tahun 2023.....	134
Tabel 3.117 Jumlah layanan Pengadilan tahun 2021-2023.....	135
Tabel 3.118 Capaian Jumlah layanan Pengadilan tahun 2021-2023.....	135
Tabel 3.119 Jumlah pengguna layanan Pengadilan tahun 2023.....	136
Tabel 3.120 Jumlah pengguna layanan Pengadilan tahun 2021 - 2023.....	136
Tabel 3.121. Capaian Jumlah pengguna layanan Pengadilan tahun 2021 - 2023.....	136
Tabel 3.122. Jumlah layanan bantuan hukum tahun 2023.....	138
Tabel 3.123. Jumlah layanan bantuan hukum tahun 2021-2023.....	138
Tabel 3.124. Capaian Jumlah layanan bantuan hukum tahun 2021-2023.....	138
Tabel 3.125. Prosentase pengusuln dan penyelesaian usulan kepegawaian tahun 2023.....	139

Tabel 3.126. Prosentase pengusuln dan penyelesaian usulan kepegawaiian tahun 2021-2023.....	140
Tabel 3.127. Capaian Prosentase pengusuln dan penyelesaian usulan kepegawaiian tahun 2021-2023.....	140
Tabel 3.128. Jumlah pemeliharaan gedung tahun 2023.....	141
Tabel 3.129. Jumlah pemeliharaan gedung tahun 2021-2023.....	141
Tabel 3.130. Capaian Prosentase pengusuln dan penyelesaian usulan kepegawaiian tahun 2021-2023.....	141
Tabel 3.131. Jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2023.....	142
Tabel 3.132. Jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2021-2023.....	142
Tabel 3.133. Capaian Jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2021-2023.....	142
Tabel 3.134. Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor tahun 2023.....	143
Tabel 3.135. Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor tahun 2021-2023.....	143
Tabel 3.136. Capaian Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor tahun 2021-2023.....	143
Tabel 3.137. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga tahun 2023.....	144
Tabel 3.138. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga tahun 2021-2023.....	145
Tabel 3.139. Capaian Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga tahun 2021-2023.....	145
Tabel 3.140. Capaian Sasaran startegis 8.....	145
Tabel 3.141. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan yang terealisasi.....	146
Tabel 3.142. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan tahun 2021-2023.....	146
Tabel 3.143. capaian Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan tahun 2021-2023.....	147
Tabel 3.144. Analisis, kendala dan upaya capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	148
Tabel 3.145 Analisis sumber daya keuangan.....	182
Tabel 3.146 Efisiensi Sumber Daya Keuangan.....	183
Tabel 3.147 Analisis Sumber Dayan in Keuangan.....	184
Tabel 3.148 Efisiensi per sasaran strategis.....	185
Tabel 3.149 Realisasi anggaran tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	194
Tabel 3.150 Realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	194
Tabel 3.151 Realisasi belanja DIPA 01 tahun 2023.....	195
Tabel 3.152 Revisi anggaran DIPA 01 tahun 2023.....	195
Tabel 3.153 Presentase realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2021-2023.....	195
Tabel 3.154 Realisasi belanja DIPA 03 tahun 2023.....	196
Tabel 3.155 Revisi anggaran DIPA 01 tahun 2023.....	196
Tabel 3.156 Presentase realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2021-2023.....	196



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Kediri, 26 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



ASEP KOSWARA, S.H.,M.H.

# BABI PENDAHULUAN



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hokum.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) Dari Mahkamah Agung dan Renstra Peradilan Umum



2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP ) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

## 1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama dalam wilayah hukum di kabupaten Kediri. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara - perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama dalam wilayah hukum di kabupaten Kediri


- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.
- **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum pada psl 10. Ayat 1, disebutkan bahwa: "Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita ". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015.

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Penitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita
4. Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**



Struktur organisasi tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 51 Pegawai (Per 31 Desember 2023). Komposisi SDM yang dikelompokkan dalam jabatan disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.



Tabel 1.1. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1.	Ketua	1	-	-
2.	Wakil Ketua	1	-	-
3.	Hakim	7	-	-
4.	Panitera	0	1	Jabatan Panitera Kosong
5.	Sekretaris	1	-	-
6.	Panitera Muda	3	-	-
7.	Kasubbag.	3	-	-
8.	Panitera Pengganti	11	-	-
9.	Jurusita	4	-	-
10.	Jurusita Pengganti	5	-	-
11.	Pranata Komputer	-	1	Belum ada yang menjabat Pranata Komputer
12.	Arsiparis	-	1	Belum ada yang menjabat Arsiparis
13.	Analisis Kepegawaian	-	1	Belum ada yang menjabat Analisis Kepegawaian
14.	Staf	14	-	-
15.	Honorer DIPA	14	-	-
16.	Honorer Non DIPA	2	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Uraian Tugas Pokok Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

URAIAN TUGAS
<p><b>KETUA</b> Ketua Pengadilan Negeri bertugas mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta</p>
<p><b>WAKIL KETUA</b> Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p>

## URAIAN TUGAS

### HAKIM

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya

### PANITERA

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

### PANMUD PIDANA

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

### SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

### SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

### SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

## URAIAN TUGAS

- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

## SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

## PANMUD PERDATA

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;



## URAIAN TUGAS

- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **PANMUD HUKUM**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

### **PANITERA PENGGANTI**

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikuit amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

### **JURUSITA**

Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak, persiapan sita dan eksekusi, pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara serta penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

## 1.4. ISU STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi dan hasilnya memuaskan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat, termasuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikutinorma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur sebagai sumber daya manusia yang handal masih terbatas

✓ Pengiriman berkas upaya hukum terkadang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan terdapat pemberitahuan delegasi dimana relaas delegasi tersebut belum diterima oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

✓ Dalam Aplikasi E-Court

Dalam Penambahan Pihak berperkara pada aplikasi E-Court tidak bisa langsung tersinkron pada aplikasi SIPP sehingga Petugas Meja 2 harus menginput ulang pada aplikasi SIPP.

✓ Dalam Persidangan secara Teleconference

Terdapat permasalahan diantaranya:

a. Jaringan internet di LP atau Kejaksaan tidak stabil.

- b. Adanya keterbatasan media yang digunakan dalam persidangan teleconference.
  - c. Adanya keterbatasan sarana Video Teleconference pada masing-masing sektor pelaksanaan persidangan video teleconference yang mana apabila ada kegiatan lain di masing-masing Satker yang menggunakan media Video Teleconference akan mengakibatkan keterlambatan dimulainya persidangan video teleconference sehingga jadwal persidangan menjadi terhambat.
  - d. Sering terjadi gangguan audio antara Kejaksaan, LP dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada saat persidangan teleconference dilaksanakan sehingga menguras energi dan melelahkan tidak hanya secara fisik akan tetapi juga pikiran sehingga persidangan tidak efektif.
  - e. Sering terjadi Saksi yang tidak terdengar suaranya sehingga pembuktian persidangan tidak efektif.
  - f. Pada saat persidangan teleconference barang bukti sulit untuk diperlihatkan ke Majelis Hakim.
  - g. Pada saat persidangan melalui teleconference dilaksanakan, pada saat Hakim sedang bertanya kepada Terdakwa yang berada di LP, Terdakwa tersebut bisa berbicara dengan orang lain sehingga pada saat persidangan Terdakwa bisa dipengaruhi orang lain.
  - h. Faktanya pada saat dilaksanakan persidangan teleconference Terdakwa terkesan tidak serius atau main-main atau tidak sungguh-sungguh atau pura-pura tidak mendengar dan Terdakwa cenderung berbelit-belit sehingga melelahkan bagi Hakim.
- ✓ Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh karena mediasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan antara lain:
- a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
  - b. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
  - c. Kurangnya kesiapan dan kedisiplinan juru sumpah di ruang sidang, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah Juru Sumpah di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### 4. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- a. Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
  - b. Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
5. Sarana dan prasarana serta Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.


### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan alur pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diilustrasikan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023



### Bab I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



## 2.1. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum kabupaten Kediri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang- undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 Tahunan yang berorientai pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menjabarkan kinerja dan indikator kinerja secara lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan kerangka yang logis dijabarkan melalui Pohon Kinerja. Pohon Kinerja digunakan sebagai alat bantu organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdapat pada lampiran.

### VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

---

**“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
YANG AGUNG ”**

---



## MSI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

## TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatnya serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

## SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</li> <li>3. Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding</li> <li>4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</li> <li>5. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi</li> <li>6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu</li> <li>2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</li> </ol>
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</li> <li>3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</li> </ol>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial</li> <li>2. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian</li> <li>3. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu</li> <li>4. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu</li> </ol>
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai LKJiP minimal "BB"</li> <li>2. Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM</li> <li>3. Nilai IPK</li> <li>4. Nilai IKM</li> <li>5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu</li> <li>6. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> <li>7. Prosentase realisasi anggaran belanja</li> <li>8. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu</li> <li>9. Prosentase nilai Kinerja Anggaran</li> <li>10. Prosentase kedisiplin masuk kerja</li> <li>11. Pelanggaran disiplin</li> </ol>
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan</li> <li>2. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai</li> <li>3. Prosentase distribusi surat</li> <li>4. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu</li> <li>5. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat</li> <li>6. Jumlah kerjasama antar instansi terkait</li> <li>7. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia</li> <li>8. Jumlah layanan pengadilan</li> <li>9. Jumlah pengguna layanan pengadilan</li> <li>10. Jumlah layanan bantuan hukum</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		11. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian
		12. Jumlah pemeliharaan gedung
		13. Jumlah pemeliharaan rumah dinas
		14. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor
		15. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan

Terdapat delapan sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2020-2024 untuk delapan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu ;

**Tabel 2.2. Target Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mandiri, transparansi dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90%	90%	90%	100%	100%
		- Pidana	90%	90%	90%	90%	80%
	b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	0%	1%	1%
	c	Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding					
		Perdata	50%	90%	85%	30%	35%
		Pidana	50%	85%	85%	50%	55%
	d	Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Kasasi					
		Perdata	45%	95%	85%	30%	35%
		Pidana	45%	95%	85%	50%	35%
	e	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	15%	50%	40%	20%	20%
	f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	90%	80%	90%	90%
Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%
	b	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	30%	30%	20%	20%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	100%	0%	1%	1%
	b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	50%	100%	0%	1%	1%
	c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	100%	45%	40%	40%
Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	-	-	-	90%	90%
	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	-	-	-	95%	95%
	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	-	-	-	95%	95%
	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	-	-	-	95%	95%
Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal "BB"	-	-	-	BB	BB
	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	-	-	-	WBK	WBK
	Nilai IPK	-	-	-	90%	90%
	Nilai IKM	-	-	-	90%	90%
	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	-	-	-	A Excellent	A Excellent
	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	90%	90%
	Prosentase realisasi anggaran belanja	-	-	-	90%	90%
	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	-	-	-	95%	95%
	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	90%	90%
	Prosentase kedisiplin masuk kerja	-	-	-	90%	90%
	Pelanggaran disiplin	-	-	-	0%	0%
Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	-	-	-	2 Aplikasi	1 Aplikasi
	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	-	-	-	80 Mbps	85 Mbps
	Prosentase distribusi surat	-	-	-	100%	100%
	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	-	-	-	95%	95%
	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	-	-	-	1 MOU	1 MOU
	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	-	-	-	24 Berita	96 Berita
	Jumlah layanan pengadilan	-	-	-	24	24
	Jumlah pengguna layanan pengadilan	-	-	-	120	120
	Jumlah layanan bantuan hokum	-	-	-	3	3
	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	-	-	-	95%	95%
	Jumlah pemeliharaan gedung	-	-	-	1	1
	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	-	-	-	8 Unit	8 Unit
	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	-	-	-	111 Unit	111 Unit



SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	-	-	-	3	3
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	-	80%	100%

Adapun matriks kinerja dan pendanaan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada lampiran.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

### A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :


1. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.
2. Perkara Hukum Perseorangan.

### B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan pemenuhan layanan perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Umum
2. Layanan Perkantoran;
3. Layanan Sarana Internal

Gambar 2.1. Framework Renstra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



## 2.2. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.		
			1. Pidana	100%	
			2. Perdata	90%	
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	1. Pidana	30%
				2. Perdata	50%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	1. Pidana	30%
				2. Perdata	50%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	20%	
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%	
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	
		b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%	
		c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	
		d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a. Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	
		b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	
		c. Nilai IPK	90%	
		d. Nilai IKM	90%	
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A Excellent	
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	
		g. Prosentase realisasi anggaran belanja	1. DIPA 01	90%
			2. DIPA 03	90%
		h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	
		i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran	1. DIPA 01	90%
			2. DIPA 03	90%
		j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%	
		k. Pelanggaran disiplin	0%	
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi	
		b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Mbps	
		c. Prosentase distribusi surat	100%	
		d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	
		e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	95%	
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU	
		g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 Berita	
		h. Jumlah layanan pengadilan	24 Layanan	
		i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120 Orang	
		j. Jumlah layanan bantuan hukum	3 Layanan	
		K. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	
		l. Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit	
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	
o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3 Layanan			
8	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	



### 2.3. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1. Pidana	100%
			2. Perdata	80%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
			1. Pidana	30%
			2. Perdata	50%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
			1. Pidana	30%
			2. Perdata	50%
	e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	20%	
	f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan	100%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
			golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A Excellent
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	
			1. DIPA 01	90%
			2. DIPA 03	90%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	
			DIPA 01	90%
			DIPA 03	90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%
k.	Pelanggaran disiplin	0%		
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	95%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 Berita
		h.	Jumlah layanan pengadilan	24 Layanan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	120 Orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	3 Layanan
		K	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3 Layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%

**Tabel 2.5 Jumlah Anggaran Kegiatan**

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Dukungan Manajemen	Rp 8.218.299.000,00
A. Layanan Umum	Rp 17.784.000,00
B. Layanan Perkantoran	Rp 8.185.515.000,00
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 15.000.000,00
2. Program Penegakan Manajemen Peradilan Umum	Rp 114.400.000,00
A. Perkara Hukum Perseorangan	Rp 88.000.000,00
B. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp 26.400.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 8.332.699.000,00</b>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA





### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum memperoleh capaian kinerja organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan pengelolaan kinerja terlebih dahulu. Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing bagian baik kepaniteraan maupun kesekretariatan untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan.

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam periode Renstra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 2020-2024. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

$$\text{Capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 3.1.1. SASARAN STRATEGIS

Dalam Laporan Kinerja ini terdapat 8 Sasaran Strategis diantaranya :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
6. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik
7. Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima
8. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan

#### A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara keseluruhan, target kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 telah tercapai. Dari 43 indikator untuk 8 sasaran strategis , 7 Indikator dinyatakan “sangat berhasil” yaitu capaiannya >125%, 32 Indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya 100% - 125%, 1 Indikator dinyatakan “cukup berhasil” yaitu capaiannya 75% - 99,99% dan 3 Indikator dinyatakan Not Available.

Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

**Tabel 3.1. Tabel Skala Ordinal**

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Tabel 3.2. Tabel Penilaian Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>				
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
Pidana	100%	100%	100%	Berhasil
Perdata	90%	99,10%	110,11%	Berhasil
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	NA	Not Available
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
Pidana	30%	98,06%	326,87%	Sangat Berhasil
Perdata	50%	98,05%	196,10%	Sangat Berhasil
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
Pidana	30%	98,97%	329,89%	Sangat Berhasil
Perdata	50%	98,50%	197%	Sangat Berhasil
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20%	20%	100%	Berhasil
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,08%	106,75%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1</b>			<b>183,59%</b>	
<b>Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				
Perdata	90%	89,94%	99,93%	Cukup Berhasil
Pidana	100%	100%	100%	Berhasil
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	22,58%	112,90%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2</b>			<b>104,28%</b>	
<b>Sasaran Strategis 3 Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>				
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	-	NA	Not Available
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1%	-	NA	Not Available
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3</b>			<b>100%</b>	
<b>Sasaran Strategis 4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>				
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	43,48%	108,70%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4</b>			<b>108,70%</b>	

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan</b>				
a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111,11%	Berhasil
b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%	Berhasil
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 5</b>			<b>105,41%</b>	
<b>Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi &amp; tata kelola yang baik</b>				
a. Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	BB	100%	Berhasil
b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	-	NA	Not Available
c. Nilai IPK	90%	97,69%	108,54%	Berhasil
d. Nilai IKM	90%	97,06%	107,84%	Berhasil
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%	Berhasil
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90,03%	100,03%	Berhasil
g. Prosentase realisasi anggaran belanja	90%	115,23 %	128,04%	Sangat Berhasil
DIPA 01	90%	99,13%	110,14%	Berhasil
DIPA 03	90%	99,99%	111,10%	Berhasil
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%	94,55	105,06	Berhasil
DIPA 01	90%	99,14%	110,16%	Berhasil
DIPA 03	90%	96,28%	106,98%	Berhasil
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%	84,62%	94,02%	Cukup Berhasil
k. Pelanggaran disiplin	0%	0%	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 6</b>			<b>106,22%</b>	
<b>Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima</b>				
a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	Berhasil
b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Mbps	85 Mbps	106%	Berhasil
c. Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%	Berhasil
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan</b>				
a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111,11%	Berhasil
b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%	Berhasil
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 5</b>			<b>105,41%</b>	
<b>Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi &amp; tata kelola yang baik</b>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima</b>				
a. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	100%	100%	Berhasil
b. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1	6 MOU	600%	Sangat Berhasil
c. Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	24	137 berita	570,83%	Sangat Berhasil
d. Jumlah layanan pengadilan	24	24 Layanan	100%	Berhasil
e. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120	1064 orang	886,67%	Sangat Berhasil
f. Jumlah layanan bantuan hukum	3	3 layanan	100%	Berhasil
g. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	105,26%	Berhasil
h. Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit	1 Unit	100%	Berhasil
i. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	8 Unit	100%	Berhasil
j. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	111 Unit	100%	Berhasil
k. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 7</b>			<b>213,13%</b>	
<b>Sasaran Strategis 8 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan</b>				
Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	100%	125%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 8</b>			<b>125%</b>	



## B. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama periode tahun 2020-2023 untuk keseluruhan Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>							
<b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>							
• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	100%
• Perdata	90%	97,12%	97,67%	99,10%	107,92%	108,52%	110,11%
<b>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</b>	1%	-	0%	0%	-	NA	NA
<b>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b>							
• Pidana	30%	94,96%	97,14%	98,06%	111,72%	114,28%	326,87%
• Perdata	50%	87,86%	89,16%	98,05%	103,36%	104,90%	196,10%
<b>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>							
• Pidana	30%	93,91%	95,81%	98,97%	98,85%	112,72%	329,89%
• Perdata	50%	73,96%	80,54%	98,50%	77,85%	94,75%	197%
<b>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</b>	20%	100%	91,67%	20%	200%	229,17%	100%
<b>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	90%	92%	92,86%	96,08%	102,22%	103,17%	106,75%
<b>Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>							
<b>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</b>							
• Perdata	90%	99,36%	99,30%	89,94%	99,36%	110,33%	99,93%
• Pidana	100%	100%	98,67%	100%	100%	109,63%	100%
<b>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>	20%	39,08%	39,18%	22,58%	130,27%	130,58%	112,90%

### Sasaran Strategis 3 Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%	0%	NA	NA	NA
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1%	0%	0%	0%	NA	NA	NA
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	31,82%	58,33%	43,48%	31,82%	129,63%	108,70%
--	-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------

### Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan

a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	-	100%	100%	-	111,11%	111,11%
b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	-	100%	100%	-	111,11%	100%
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	-	0%	100%	-	NA	105,26%

### Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik

a. Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	-	BB	BB	-	100%	100%
b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	-	-	-	-	NA	NA
c. Nilai IPK	90%	-	97,95%	97,69%	-	108,83%	108,54%
d. Nilai IKM	90%	-	94,25%	97,06%	-	104,72%	107,84%
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	-	A	A	-	100%	100%
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	-	92%	90,03%	-	102,22%	100,03%
g. Prosentase realisasi anggaran belanja							
• DIPA 01	90%	-	99,98%	99,13%	-	111,09%	110,14%
• DIPA 03	90%	-	99,54%	99,99%	-	110,60%	111,10%
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran							
• DIPA 01	90%	-	95,46%	99,14%	-	110,16%	110,16%
• DIPA 03	90%	-	96,35%	96,28%	-	106,98%	106,98%
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%	-	90,38%	84,62%	-	95,14%	94,02%
k. Pelanggaran disiplin	0%	-	0%	0%	-	100%	100%

### Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima

a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	100%	100%
b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Mbps	-	85 Mbps	85 Mbps	-	100%	106%

c. Prosentase distribusi surat	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU	-	3 MOU	6 MOU	-	300%	600%
g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita	-	70 berita	137 berita	-	291,67%	570,83%
h. Jumlah layanan pengadilan	24 Layanan	-	24 Layanan	24 Layanan	-	100%	100%
i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120 orang	-	1162 orang	1064 orang	-	968,33%	886,67%
j. Jumlah layanan bantuan hukum	3 Layanan	-	3 Layanan	3 Layanan	-	100%	100%
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%
l. Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	100%	100%
m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	-	100%	100%
n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	-	111 Unit	111 Unit	-	100%	100%
o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3 Layanan	-	3 Layanan	3 Layanan	-	100%	100%
<b>Sasaran Strategis 8 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan</b>							
Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	-	100%	100%	-	125%	125%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi untuk keseluruhan Sasaran Strategis di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun pada beberapa indikator. Kecuali 5 indikator yaitu :

1. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
2. Persentase Salinan Putusan disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
4. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Persentase kedisiplin masuk kerja

Kelima indikator ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Penjelasan penurunan realisasi kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja.

### C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dituangkan dalam dokumen Renstra 2020 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama periode jangka menengah tahun 2020-2024 untuk keseluruhan Sasaran Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Keseluruhan Sasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi**

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel									
Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Target (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
	2024	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
<b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>									
• Pidana	100%	100%		100%	100%	100%	111,11%		Tercapai
• Perdata	80%	90%	100%	97,67%	99,10%	107,92%	108,52%	100%	Tercapai
<b>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</b>	1%	1%	-	0%	0%	-	NA	NA	Tidak dapat dihitung
<b>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b>									
• Pidana	35%	30%	94,96%	97,14%	98,06%	111,72%	114,28%	326,87%	Tercapai
• Perdata	55%	50%	87,86%	89,16%	98,05%	103,36%	104,90%	196,10%	Tercapai
<b>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>									
• Pidana	35%	30%	93,91%	95,81%	98,97%	98,85%	112,72%	329,89%	Tercapai
• Perdata	55%	50%	73,96%	80,54%	98,50%	77,85%	94,75%	197%	Tercapai
<b>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</b>	20%	20%	100%	91,67%	20%	200%	229,17%	100%	Tercapai
<b>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	90%	90%	92%	92,86%	96,08%	102,22%	103,17%	106,75%	Tercapai

### Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah(%)	Target (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
	2024	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
<b>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul>	90% 90%	90% 100%	99,36% 100%	99,30% 98,67%	89,94% 100%	99,36% 100%	110,33% 109,63%	99,93% 100%	Tidak Tercapai Tercapai
<b>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>	20%	20%	39,08%	39,18%	22,58%	130,27%	130,58%	112,90%	Tercapai

### Sasaran Strategis 3 Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

<b>a. Prodeo yang diselesaikan</b>	1%	1%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	Tidak dapat dihitung
<b>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</b>	1%	1%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	Tidak dapat dihitung
<b>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

### Sasaran Strategis 4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

<b>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</b>	40%	40%	31,82%	58,33%	43,48%	31,82%	129,63%	108,70%	Tercapai
---	-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	----------

### Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan

<b>a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial</b>	90%	90%	-	100%	100%	-	111,11%	111,11%	Tercapai
<b>b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian</b>	95%	100%	-	100%	100%	-	111,11%	100%	Tercapai
<b>c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu</b>	95%	95%	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%	Tercapai
<b>d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu</b>	95%	95%	-	0%	100%	-	NA	105,26%	Tercapai



**Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik**

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Target (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
	2024	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
a. Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	BB	-	BB	BB	-	100%	100%	Tercapai
b. Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK	WBK	-	-	-	-	NA	NA	Tidak dapat dihitung
c. Nilai IPK	90%	90%	-	97,95%	97,69%	-	108,83%	108,54%	Tercapai
d. Nilai IKM	90%	90%	-	94,25%	97,06%	-	104,72%	107,84%	Tercapai
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	-	A	A	-	100%	100%	Tercapai
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90%	-	92%	90,03%	-	102,22%	100,03%	Tercapai
g. Prosentase realisasi anggaran belanja									
• DIPA 01	90%	90%	-	99,98%	99,13%	-	111,09%	110,14%	Tercapai
• DIPA 03	90%	90%	-	99,54%	99,99%	-	110,60%	111,10%	Tercapai
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	95%	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%	Tercapai
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran									
• DIPA 01	90%	90%	-	95,46%	99,14%	-	110,16%	110,16%	Tercapai
• DIPA 03	90%	90%	-	96,35%	96,28%	-	106,98%	106,98%	Tercapai
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%	90%	-	90,38%	84,62%	-	95,14%	94,02%	Tidak Tercapai
k. Pelanggaran disiplin	0%	0%	-	0%	0%	-	100%	100%	Tercapai

**Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima**

a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 Aplikasi	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	100%	100%	Tercapai
b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	85 Mbps	80 Mbps	-	85 Mbps	85 Mbps	-	100%	106%	Tercapai
c. Prosentase distribusi surat	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	Tercapai
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	Tercapai
e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan	95%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	Tercapai
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU	1 MOU	-	3 MOU	6 MOU	-	300%	600%	Tercapai
g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 Berita	24 berita	-	70 berita	137 berita	-	291,67%	570,83%	Tercapai

### Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Target (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
h. Jumlah layanan pengadilan	24 layanan	24 Layanan	-	24 Layanan	24 Layanan	-	100%	100%	Tercapai
i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120 Orang	120 orang	-	1162 orang	1064 orang	-	968,33%	886,67%	Tercapai
j. Jumlah layanan bantuan hukum	3 Layanan	3 Layanan	-	3 Layanan	3 Layanan	-	100%	100%	Tercapai
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan	95%	95%	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%	Tercapai
l. Jumlah pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	100%	100%	Tercapai
m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	-	100%	100%	Tercapai
n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	111 Unit	-	111 Unit	111 Unit	-	100%	100%	Tercapai
o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3 Layanan	3 Layanan	-	3 Layanan	3 Layanan	-	100%	100%	Tercapai

### Sasaran Strategis 8 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan

Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	100%	80%	-	100%	100%		125%	125%	Tercapai
--	------	-----	---	------	------	--	------	------	----------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil capaian kinerja untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan dengan target jangka menengah tahun 2020-2024 dibandingkan dengan realisasi yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun pada beberapa indikator kecuali beberapa indikator yaitu :

1. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
2. Persentase Salinan Putusan disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
4. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Persentase kedisiplin masuk kerja

Pada lima indikator tersebut mengalami penurunan.

**D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia)**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan tahun 2023 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, juga mengacu kepada standar kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 dengan target kinerja pada Reviu Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Keseluruhan Sasaran Strategis Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung R.I)**

<b>Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>								
Indikator Kinerja	Target MA RI (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
<b>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>								
• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	100%	Tercapai
• Perdata	100%	97,12%	97,67%	99,10%	107,92%	108,52%	110,11%	Tercapai
<b>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</b>	4%	-	0%	0%	-	NA	NA	Tidak dapat dihitung
<b>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b>								
• Pidana	50%	94,96%	97,14%	98,06%	111,72%	114,28%	326,87%	Tercapai
• Perdata	50%	87,86%	89,16%	98,05%	103,36%	104,90%	196,10%	Tercapai
<b>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>								
• Pidana	50%	93,91%	95,81%	98,97%	98,85%	112,72%	329,89%	Tercapai
• Perdata	50%	73,96%	80,54%	98,50%	77,85%	94,75%	197%	Tercapai
<b>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</b>	25%	100%	91,67%	20%	200%	229,17%	100%	Tidak Tercapai
<b>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	80%	92%	92,86%	96,08%	102,22%	103,17%	106,75%	Tercapai
<b>Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>								
<b>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</b>								
• Perdata	20%	99,36%	99,30%	89,94%	99,36%	110,33%	99,93%	Tercapai
• Pidana	20%	100%	98,67%	100%	100%	109,63%	100%	Tercapai

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	39,08%	39,18%	22,58%	130,27%	130,58%	112,90%	Tercapai
---	-----	--------	--------	--------	---------	---------	---------	----------

### Sasaran Strategis 3 Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	Tidak Dapat Dihitung
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	Tidak Dapat Dihitung
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

### Sasaran Strategis 4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	31,82%	58,33%	43,48%	31,82%	129,63%	108,70%	Tercapai
--	-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	----------

### Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan

a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	-	-	100%	100%	-	111,11%	111,11%	-
b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	-	-	100%	100%	-	111,11%	100%	-
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	-	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%	-
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	-	-	0%	100%	-	NA	105,26%	-

### Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik

Indikator Kinerja	Target MA RI (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
a. Nilai LKJIP minimal "BB"	-	-	BB	BB	-	100%	100%	
b. Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	-	-	-	-	-	NA	NA	-
c. Nilai IPK	-	-	97,95%	97,69%	-	108,83%	108,54%	-
d. Nilai IKM	-	-	94,25%	97,06%	-	104,72%	107,84%	-
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	-	-	A	A	-	100%	100%	-
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	92%	90,03%	-	102,22%	100,03%	-
g. Prosentase realisasi anggaran belanja	-							
• DIPA 01		-	99,98%	99,13%	-	111,09%	110,14%	
• DIPA 03		-	99,54%	99,99%	-	110,60%	111,10%	

**Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik**

Indikator Kinerja	Target MA RI (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
		2023	2021	2022	2023	2021	2022	
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	-	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%	-
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran • DIPA 01 • DIPA 03	-	-	95,46%	99,14%	-	110,16%	110,16%	-
			96,35%	96,28%		106,98%	106,98%	
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	-	-	90,38%	84,62%	-	95,14%	94,02%	-
k. Pelanggaran disiplin	-	-	0%	0%	-	100%	100%	-

**Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima**

a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	-	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	100%	100%	-
b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	-	-	85 Mbps	85 Mbps	-	100%	106%	-
c. Prosentase distribusi surat	-	-	100%	100%	-	100%	100%	-
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	-	-	100%	100%	-	100%	100%	-
e. Prosentase arsip surat yg dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	-	-	100%	100%	-	100%	100%	-
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	-	-	3 MOU	6 MOU	-	300%	600%	-
g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	-	-	70 berita	137 berita	-	291,67%	570,83%	-
h. Jumlah layanan pengadilan	-	-	24 Layanan	24 Layanan	-	100%	100%	-i
i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	-	-	1162 orang	1064 orang	-	968,33%	886,67%	-

**Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima**

Indikator Kinerja	Target MA RI (%)	Realisasi			Capaian			Keterangan
		2023	2021	2022	2023	2021	2022	
j. Jumlah layanan bantuan hukum	-	-	3 Layanan	3 Layanan	-	100%	100%	-
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	-	-	100%	100%	-	105,26%	105,26%	-
l. Jumlah pemeliharaan gedung	-	-	1 Unit	1 Unit	-	100%	100%	-
m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	-	-	8 Unit	8 Unit	-	100%	100%	-
n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	-	-	111 Unit	111 Unit	-	100%	100%	-



o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan	-	3 Layanan	3 Layanan	-	100%	100%	Tercapai
<b>Sasaran Strategis 8 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan</b>								
Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	100%	100%	-	125%	125%	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Straegis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024 kecuali 3 indikator “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”, “Persentase perkara prodeo yang diselesaikan” dan “Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan”. Ketiga indikator ini capaiannya tidak dapat dihitung. Penjelasan capaian kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja

### **3.1.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

**SASARAN STRATEGIS 1**  
**Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,  
 Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mandiri, transparansi dan Akuntabel. Sasaran ini diukur menggunakan 6 indikator kinerja utama. Indikator tersebut antara lain :


- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- c. Persentase perkara yang tidak mengupayakan Upaya Hukum Banding
- d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan Upaya Hukum Kasasi
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis I**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>				
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
• Pidana	90%	99,10%	110,11%	Berhasil
• Perdata				
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	NA	Not Available
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
• Pidana	30%	98,06%	326,87%	Sangat Berhasil
• Perdata	50%	98,05%	196,10%	Sangat Berhasil
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
• Pidana	30%	98,97%	329,89%	Sangat Berhasil
• Perdata	50%	98,50%	197%	Sangat Berhasil
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20%	20%	100%	Berhasil
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,08%	106,75%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			<b>183,59%</b>	

**Gambar 3.1. Capaian Sasaran Strategis I**



**Sasaran 1 – Indikator Kinerja 1  
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diselesaikan (minutasi) tahun berjalan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah untuk Perkara Perdata 90% dan untuk perkara Pidana 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara Perdata mencapai 99,10% dan untuk perkara pidana mencapai 100%. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 adalah sebanyak 660 perkara. Sedangkan jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan adalah sebanyak 666 perkara, sehingga jumlah capaian untuk indikator Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 sebesar 110,11%. Sedangkan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 adalah sebanyak 774 perkara dan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan tahun 2023 adalah sebanyak 774 perkara, sehingga jumlah capaian untuk indikator Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023.

**Tabel 3.7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023	Jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan Tahun 2023	Realisasi
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :				
• Perdata	90%	660	666	99,10%
• Pidana	100%	774	774	100%

Capaian Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah untuk Perkara Perdata 110,11% dan untuk perkara Pidana 100%. Capaian ini didapatkan dari perbandingan realisasi indikator ini dibandingkan dengan target indikator ini. Capaian indikator ini untuk perkara perdata dan pidana jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan 2021 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan grafik 3.2.

**Tabel 3.8. Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu:					
• Perdata	90%	99,10%	110,11%	108,52%	107,92%
• Pidana	100%	100%	100%	111,11%	100%

**Grafik 3.2. Capaian Terwujudnya Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2023**



**Tabel 3.9. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	666	660	90%	99,10%	110,11%
	Pidana	774	774	100%	100,00%	100,00%
2022	Perdata	858	838	90%	97,67%	108,52%
	Pidana	978	978	90%	100,00%	111,11%
2021	Perdata	626	608	90%	97,12%	107,92%
	Pidana	952	952	100%	100,00%	100,00%

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata adalah 99,10%. Dengan realisasi tersebut capaian yang diperoleh telah melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 90% terealisasi 99,10% sehingga capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata pada tahun 2023 adalah 110,11%.

Sedangkan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana adalah 100%. Dengan realisasi tersebut capaian yang diperoleh telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100% sehingga capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana pada tahun 2023 adalah 100%. Untuk indikator 1 ini pada tahun 2023 untuk perkara perdata dan pidana mengalami peningkatan kinerja.

Kegagalan dalam pencapaian Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu dapat dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Adanya penumpukan pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada akhir tahun 2022.
2. Karena saat ini sidang dilaksanakan secara online maka sidang sangat tergantung oleh kelancaran jaringan internet pada masing – masing instansi baik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Lembaga Masyarakat Kabupaten Kediri dan Polsek di wilayah Kabupaten Kediri.

Peningkatan produktifitas perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan antara lain :



1. Penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan untuk perkara perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara pidana terhitung sejak perkara masuk hingga perkara minutasasi.
2. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana maupun Perdata secara berkala.
3. Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala harian, melalui rapat bulanan, WhatsApp Grup Koordinasi Kerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menghimbau kepada seluruh Hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang – undang yang berlaku.
7. Berkoordinasi dengan Pihak lain seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri percepatan penyelesaian perkara Pidana
8. Dalam hal perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara perdata dilakukan secara e-litigasi.
9. Dalam hal perkara pidana Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara pidana dilakukan melalui aplikasi e-berpadu.

Sasaran 1 – Indikator Kinerja 2  
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan

pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 1%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini adalah 0%. jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif tahun 2023 adalah sebanyak 0 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif adalah sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah capaian untuk indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2023 tidak dapat dihitung.

Berikut ringkasan Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023.

**Tabel 3.10. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023	Jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan Tahun 2023	Realisasi
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif:	1%	0	0	0%

Capaian Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah tidak dapat dihitung. Pada Tahun 2021 tidak ditetapkan target untuk capaian indicator ini dan pada tahun 2022 target untuk capaian indicator ini adalah 1%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan grafik 3.2.

**Tabel 3.11. Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif:	1%	0%	NA	NA	-

**Tabel 3.12. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restorative**

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	1%	0%	NA
2022	0	0	1%	0%	NA
2021	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, realisasi Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah 0%. Karena apabila pada tahun 2023 terdapat Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif maka pasti akan diselesaikan pada tahun berjalan karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2023 tidak ada Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Hal ini dikarenakan :

- a. Sulitnya mendapatkan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada pelimpahan berkas perkara.
- b. Tidak tersedia anggaran untuk dilaksanakannya restorative justice

Sasaran 1 – Indikator Kinerja 3  
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Target Kinerja pada indikator ini untuk perkara perdata pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 50%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 98,05%. Pada Tahun 2023 jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 653 perkara dan jumlah Perkara perdata yang diselesaikan untuk tahun 2023 adalah 666 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding untuk pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

Target Kinerja pada indikator ini untuk perkara pidana pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 30%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 98,06%. Pada Tahun 2023 jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya

hukum banding adalah 759 perkara dan jumlah Perkara perdata yang diselesaikan untuk tahun 2023 adalah 774 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding untuk pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding untuk perkara perdata dan pidana pada tahun 2023.

**Tabel 3.13. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum banding Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2023	Realisasi
Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum banding :				
- Perdata	50%	653	666	98,05%
- Pidana	30%	759	774	98,06%


Dari realisasi tersebut diatas, capaian persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum banding untuk perkara perdata adalah sebesar 196,10% dan untuk perkara pidana adalah sebesar 326,87%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini meningkat, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2021 untuk perkara perdata adalah 104,90% dan untuk perkara pidana adalah 114,28%. Sedangkan tahun 2020 untuk perkara perdata adalah 103,36% dan untuk perkara pidana adalah 111,72%. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini dan membuktikan bahwa para Pihak puas terhadap putusan Pengadilan.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.14. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:	50%	98,05%	196,10%	104,90%	103,36%
- Perdata	30%	98,06%	326,87%	114,28%	103,36%
- Pidana					

**Grafik 3.3. Capaian Terwujudnya Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020-2023**



**Tabel 3.15. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	666	653	50%	98,05%	196,10%
	Pidana	774	759	30%	98,06%	326,87%
2022	Perdata	858	765	85%	89,16%	104,90%
	Pidana	978	950	85%	97,14%	114,28%
2021	Perdata	626	550	85%	87,86%	103,36%
	Pidana	952	904	85%	94,96%	111,72%

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan tingkat pertama cukup tinggi. Dalam rangka untuk meningkatkan prosentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan beberapa upaya antara lain :

1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.
3. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara anak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :



1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata.

Sasaran 1 – Indikator Kinerja 4  
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 untuk perkara perdata adalah 50% dan untuk perkara Pidana 30%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara perdata mencapai 98,50% dan untuk perkara pidana mencapai 98,97%. Pada Tahun 2023 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara perdata adalah 656 perkara dan untuk perkara pidana 766 perkara. Sedangkan jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2023 untuk perkara perdata adalah 666 perkara dan untuk perkara pidana adalah 774 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023.

**Tabel 3.16. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum Kasasi Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2023	Realisasi
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
- Perdata	50%	656	666	98,50%
- Pidana	30%	774	766	98,97%

Dari tabel di atas didapatkan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara perdata adalah sebesar 197% dan untuk perkara pidana adalah 329,89%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, jumlah capaian untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini meningkat. Capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 untuk perkara perdata adalah 94,75% dan untuk perkara pidana adalah 112,72%. Sedangkan capaian tahun 2021 untuk perkara perdata adalah 77,85% dan untuk perkara pidana adalah 98,85%. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini dan membuktikan bahwa para Pihak puas terhadap putusan Pengadilan.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.17. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 s.d 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :					
- Perdata	50%	98,50%	197%	94,75%	77,85%
- Pidana	30%	98,97%	329,89%	112,72%	98,85%

**Grafik 3.4. Capaian Terwujudnya Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2021-2023**



**Tabel 3.18. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	666	656	50%	98,50%	197%
	Pidana	774	766	30%	98,97%	329,89%
2022	Perdata	858	691	85%	80,54%	94,75%
	Pidana	978	937	85%	95,81%	112,72%
2021	Perdata	626	463	95%	73,96%	77,85%
	Pidana	952	894	95%	93,91%	98,85%

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan tingkat pertama cukup tinggi. Dalam rangka untuk meningkatkan prosentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.
3. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara anak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata

Sasaran 1 – Indikator Kinerja 5  
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara  
Diversi

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dibandingkan dengan jumlah perkara diversifikasi. Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi.

Diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Pengertian diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat Diversifikasi pada Pasal 7 UU SPPA:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 20%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 20%. Pada Tahun 2023 jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah 1 perkara dan jumlah Perkara perkara diversifikasi tahun 2023 adalah 5 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversifikasi tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversifikasi pada tahun 2023.

**Tabel 3.19. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil Tahun 2023	Jumlah Perkara Diversi Tahun 2023	Realisasi
Persentase Perkara anak yang diselesaikan secara diversi Tahun 2023	20%	1	5	20%


Dari tabel diatas didapatkan capaian untuk persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 jumlah capaian untuk indikator persentase ini menurun, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 229,17% dan tahun 2021 adalah 200%. Meskipun capaian indikator ini menurun dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini.

Berikut ringkasan Persentase Perkara anak yang diselesaikan secara diversi pada tahun 2020 s/d 2022.

**Tabel 3.20. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi tahun 2021 – 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	20%	20%	100%	229,17%	200%

**Grafik 3.5. Capaian Terwujudnya Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2021-2023**





**Tabel 3.21. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi**

Tahun	Jumlah Perkara Diversi	Perkara Diversi yang berhasil	Target	Realisasi	Capaian
2023	5	1	20%	20%	100%
2022	12	11	40%	91,67%	229,17%
2021	3	3	50%	100%	200%

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Perkara anak yang diselesaikan secara diversi **tidak mencapai target**. Hal ini menyebabkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan upaya menyelesaikan perkara secara restorasi justice sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat diselesaikan melalui diversi
2. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
3. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Kapolres Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice)
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri segera menetapkan Hakim tunggal (1X24 Jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP
5. Selama persidangan Hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative (restorative justice) dalam putusannya.
6. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
7. Setelah pembacaan dakwaan, Hakim proaktif mendorong kepada anak/orang tua/penasehat hukum dan korban serta pihak – pihak terkait (Pembimbing

Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.

**Sasaran 1 – Indikator Kinerja 6**  
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Nilai Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

**Tabel 3.22. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,08%	106,75%	103,17%	102,22%

**Grafik 3.6. Capaian Terwujudnya Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020-2023**



**Tabel 3.23. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	51	49	90%	96,08%	106,75%
2022	56	52	90%	92,86%	103,17%
2021	25	23	90%	92%	102,22%

Survey kepuasan masyarakat pengguna layanan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Kenyamanan Lingkungan, Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor adalah:

**Tabel 3.24. Penilaian Dengan Kategori Skala Skor**

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,5
4.	<b>D (Tidak Baik)</b>	<b>25,00 – 43,75</b>	1,00 – 1,75

Realisasi Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 adalah sebesar 96,08%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target untuk Indeks Persepsi

Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 mengalami peningkatan, dengan kata lain realisasi persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri semakin meningkat. Dari hasil survey berdasarkan peringkat ruang lingkupnya diperoleh kepuasan responden 3 unsur paling rendah berada pada ruang lingkup “Waktu Penyelesaian”, “Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan”, dan “Sistem Mekanisme dan Prosedur”.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan baik pelayanan peradilan maupun pelayanan PTSP. Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, upaya – upaya yang dilakukan antara lain :

1. Untuk Hakim dan Panitera Pengganti
  - Penyelesaian perkara tepat waktu
  - Tepati jadwal sidang dan persidangan anak supaya didahulukan
2. Untuk Bagian Umum dan Keuangan
  - Perbaiki layanan meja informasi dengan menggunakan Brosur
  - Petugas di layanan informasi harus lebih ramah, penambahan ruang tunggu
3. Untuk Bagian Perdata
  - Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
  - Petugas harus lebih ramah
4. Untuk Bagian Hukum
  - Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
  - Petugas harus lebih ramah Untuk Bagian Pidana
5. Untuk bagian Pidana
  - Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
  - Petugas harus lebih ramah Untuk Bagian Pidana

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan jauh melebihi target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah **berhasil dicapai**.

**SASARAN STRATEGIS 2**  
**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian**  
**Perkara**

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 3 indikator kinerja utama. Indikator tersebut antara lain :


- a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

**Tabel 3.25. Capaian Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
<b>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</b> - Perdata - Pidana	90% 100%	89,94% 100%	99,93% 100%	Cukup Berhasil Berhasil
<b>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</b>	20%	22,58%	112,90%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			104,28%	

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Grafik 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**



**Sasaran 2 – Indikator Kinerja 1**  
**Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dibandingkan dengan jumlah putusan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 untuk perkara perdata 90% dan untuk perkara pidana 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara perdata mencapai 89,94% dan untuk perkara pidana mencapai 100% . Pada Tahun 2023 jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 599 perkara dan jumlah Perkara perdata yang putus tahun 2023 adalah 666 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 hampir mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk perkara pidana, pada Tahun 2023 jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 774 perkara dan jumlah Perkara pidana yang putus tahun 2023 adalah 774 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak pada tahun 2023.

**Tabel 3.26. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2023		
		Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Realisasi	
a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak				
- Perdata	90%	599	666	89,94%
- Pidana	100%	774	774	100%




Dari tabel tersebut didapatkan capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 99,93%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah capaian untuk indikator persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu ini menurun, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 meningkat. Dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 110,33% dan tahun 2021 adalah 99,36%. Hal ini menunjukkan capaian pada indikator ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah capaian untuk indikator persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu ini menurun, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 adalah sama. Dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 109,63% dan tahun 2021 adalah 100%. Meskipun menurun dibanding tahun sebelumnya akan tetapi capaian pada indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.27. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak					
- Perdata	90%	89,94%	99,93%	110,33%	99,36%
- Pidana	100%	100%	100%	109,63%	100%

**Grafik 3.8. Capaian Terwujudnya Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tahun 2020-2023**



**Tabel 3.25. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tahun 2022-2020**

Tahun	Perkara	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	666	599	90%	89,94%	99,93%
	Pidana	774	774	100%	100%	100%
2022	Perdata	858	852	90%	99,30%	110,33%
	Pidana	978	965	90%	98,67%	109,63%
2021	Perdata	626	622	100%	99,36%	99,36%
	Pidana	952	952	100%	100%	100%

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu untuk perkara perdata masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan untuk perkara pidana telah mencapai target. Untuk meningkatkan pencapaian dalam pengiriman salinan putusan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya. Upaya – upaya tersebut antara lain :

1. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk menggandakan salinan putusan Perkara Pidana yang telah diminutasi.
2. Panitera Muda Pidana sesegera mungkin mengirimkan salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.
3. Dalam pengiriman salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga tepat sasaran segera terkirim.
4. Panitera Muda Pidana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengiriman salinan putusan apakah salinan putusan tersebut telah terkirim atau belum.
5. Untuk perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera menginput salinan putusan pada e-court.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk segera memverifikasi salinan putusan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti pada e-court.

7. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera membubuhkan tanda tangan elektronik pada e-court.
8. Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada para Pihak bahwa salinan putusan bisa didownload melalui e-court.

Sasaran 2 – Indikator Kinerja 2  
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dibandingkan dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 20%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 22,58%. Pada Tahun 2023 terdapat 14 perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan jumlah Perkara yang dilakukan mediasi adalah 62 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2023 **telah melampaui target yang ditetapkan.**

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2023.

**Tabel 3.29. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi yang terealisasi**


Indikator Kinerja	Target	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2023	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi Tahun 2023	Realisasi
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%	14	62	22,58%

Dari tabel diatas capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 112,90%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase perkara perkara yang diselesaikan melalui mediasi ini mengalami penurunan, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 130,58% dan tahun 2021 adalah 130,27%. Meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja untuk indikator ini bisa dikatakan berhasil karena telah mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 3.30. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	22,58%	112,90%	130,58%	130,27%

**Grafik 3.9. Capaian Terwujudnya Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021-2023**



**Tabel 3.31. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023-2021**

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	62	14	20%	22,58%	112,90%
2022	97	38	30%	39,18%	130,58%
2021	87	34	30%	39,08%	130,27%


Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi telah melampaui target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi **berhasil dicapai**. Hal – hal yang dapat mempengaruhi penurunan capaian pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi diantaranya :

- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- Hakim Mediator kurang maksimal dalam mengupayakan mediasi

- c. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.
- d. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Untuk meningkatkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan upaya – upaya antara lain :

1. Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang wajibnya upaya mediasi kepada para pihak yang berperkara
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengikutsertakan Para Hakim untuk mengikuti diklat sebagai mediator.
3. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengupayakan agar perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat diselesaikan melalui mediasi.
4. Hakim Mediator memberikan penjelasan kepada para Pihak bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan perkara.
5. Hakim mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
  - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian perkara secara damai;
6. Hakim mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.



**SASARAN STRATEGIS 3**  
**Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan**  
**Terpinggirkan**

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:



- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

**Tabel 3.32. Capaian Sasaran Strategis 3**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 3 Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>				
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	-	NA	Not Available
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1%	-	NA	Not Available
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3</b>			100%	

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Grafik 3.10. Capaian Sasaran Strategis 3**



### Sasaran 3 – Indikator Kinerja 1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2021 adalah 1%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 0%. Pada Tahun 2023 jumlah perkara prodeo yang diselesaikan adalah 0 perkara dan jumlah Perkara prodeo yang diajukan pada tahun 2023 adalah 0 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada tahun 2023 tidak dapat dihitung karena tidak ada realisasinya.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada tahun 2023.

**Tabel 3.33. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2023	Jumlah Perkara prodeo Tahun 2023	Realisasi
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	1%	0	0	0%

Dari tabel tersebut dapat dilihat capaian Persentase perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tidak dapat dihitung. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ini tetap, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 dan tahun 2021 adalah Tidak dapat dihitung. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.34. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2020 - 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	NA	NA	NA

**Tabel 3.35. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	1%	0%	NA
2022	0	0	0%	0%	NA
2021	0	0	0%	0%	NA

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung. Hal ini dikarenakan tidak terdapat perkara prodeo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Hal – hal yang dapat menyebabkan penurunan penyelesaian perkara prodeo yang masuk diantaranya :

1. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk proses penyelesaian perkara secara prodeo.

2. Secara geografis Kabupaten Kabupaten Kediri terdiri dari pantai dan pegunungan yang tersebar di daerah tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya pelayanan peradilan secara prodeo untuk masyarakat yang tidak mampu.

Untuk meningkatkan perkara prodeo untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan upaya antara lain :

1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Kabupaten Kediri, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal sosialisasi tentang penanganan perkara prodeo.
3. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo.

Sasaran 3 – Indikator Kinerja 2  
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung  
pengadilan

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 1%. Pada tahun 2023 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 adalah 0%.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023.

**Tabel 3.33. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahun 2023	Jumlah Perkara yang harusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahun 2023	Realisasi
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan :	1%	0	0	NA

Pada tahun 2023 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan tidak ada perkara yang harusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan adalah 0%. Dari realisasi 0% tersebut capaian untuk indikator ini adalah tidak dapat dihitung. Karena apabila pada tahun 2023 terdapat perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka pasti akan diselesaikan pada tahun berjalan karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan ini tetap, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 0% dan tahun 2021 adalah 0%. Berikut ringkasan Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.34. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1%	0%	NA	NA	NA

**Tabel 3.35. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2022	0	0	0%	100%	100%
2021	0	0	0%	100%	100%
2020	0	0	0%	100%	100%

Tahun 2023 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Hal ini dikarenakan :

1. Adanya himbauan pelaksanaan persidangan secara online.
2. Adanya himbauan agar persidangan perdata dilakukan secara e litigasi
3. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk proses penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan
4. Secara geografis Kabupaten Kediri terdiri dari pantai dan pegunungan yang tersebar di daerah tersebut sehingga tidak sebanding jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dimana jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejumlah 9 orang.

Untuk meningkatkan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan upaya antara lain :

1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Mengusulkan penambahan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Kediri, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal penyediaan tempat yang dapat dijangkau baik oleh Pemohon maupun Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
4. Memaksimalkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal sosialisasi tentang penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.

Sasaran 3 – Indikator Kinerja 3  
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang  
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah permohonan layanan hukum.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.



Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 388 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2023 adalah 388 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2023.

**Tabel 3.39. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tahun 2023	jumlah pencari keadilan golongan tertentu Tahun 2023	Realisasi
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	388	388	100%

Pada tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah sebanyak 388 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 388 perkara. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini tetap, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 dan tahun 2021 adalah 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini. Berikut ringkasan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.40. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2021 - 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

**Grafik 3.11. Capaian Terwujudnya Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2021-2023**



**Tabel 3.41. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2023	388	388	100%	100%	100%
2022	362	362	100%	100%	100%
2021	334	334	100%	100%	100%

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) mencapai target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah **berhasil dicapai**.

Capaian tersebut diperoleh karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama ini terus berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan antara lain :

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mensosialisasikan terkait layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU.

3. Dalam memberikan advisnya, LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki kompetensi yang memuaskan sehingga Masyarakat merasa puas dengan advis yang diberikan.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengawas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat laporan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dilakukan secara berkala setiap bulan melalui laporan elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

**SASARAN STRATEGIS 4**  
**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan**  
**Pengadilan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 1 indikator kinerja utama. Indikator tersebut yaitu Prosentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

**Tabel 3.42. Capaian Sasaran Strategis 4**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>				
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	43,48%	108,70%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4</b>			97,44%	

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Grafik 3.12. Capaian Sasaran Strategis 4



**Sasaran 4 – Indikator Kinerja 1**  
**Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan dibandingkan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 40%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 43,48%. Pada Tahun Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan adalah 10 perkara dan Jumlah Permohonan Eksekusi tahun 2023 adalah 23 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023.

**Tabel 3.43. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan Tahun 2023	Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2023	Realisasi
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	10	23	43,48%

Pada tahun 2023 jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah 10 perkara dan Jumlah permohonan eksekusi tahun 2023 adalah 23 perkara. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 43,48%, maka capaiannya adalah sebesar 108,70%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022

Jumlah capaian untuk indikator putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini mengalami penurunan, dimana capaian indikator ini untuk tahun 2022 adalah 129,63% dan Jika dibandingkan dengan tahun 2021 Jumlah capaian untuk indikator putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini mengalami peningkatan, dimana capaian indikator ini untuk tahun 2021 adalah 31,82%.

Berikut ringkasan Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.44. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
a. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	43,48%	108,70	129,63%	31,82%

**Grafik 3.13. Capaian Terwujudnya Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021-2023**



**Tabel 3.45. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Tahun	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan Tahun 2023	Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	10	23	40%	43,48%	108,70%
2022	14	24	45%	58,33%	129,63%
2021	7	22	100%	31,82%	31,82%


Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 capaian untuk tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan eksekusi terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan eksekusi, diantaranya :

1. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
2. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.

3. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan. Meskipun mengalami penurunan akan tetapi capaian pada tahun 2023 untuk indicator ini telah melampaui target.

Untuk meningkatkan indikator ini upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing – masing Pihak bahwa hasil putusan dari pengadilan telah memiliki kekuatan hukum dan agar masing – masing Pihak mematuhi hasil putusan Pengadilan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim setelah pembacaan putusan.
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing – masing Pihak untuk lebih baik mentaati isi putusan dari pada mengajukan permohonan eksekusi mengingat untuk melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama.
3. Jika ada eksekusi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengupayakan melalui proses aanmaning agar masing – masing Pihak secara sukarela memenuhi hak dan kewajibannya masing – masing.
4. Bekerjasama dengan Pihak Keamanan, Pemuka Agama setempat dan tokoh masyarakat dilingkungan tempat eksekusi agar eksekusi dapat berjalan lancar.
5. Meningkatkan mutu putusan dalam menangani perkara perdata.



**SASARAN STRATEGIS 5**  
**Mewujudkan Manajemen SDM Yang Professional**  
**Dan Berkesinambungan**

Sasaran ini diukur menggunakan 4 indikator kinerja utama. Indikator tersebut antara lain :

- a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial.
- b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian.
- c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu.
- d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu



**Tabel 3.46. Capaian Sasaran Strategis 5**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan</b>				
a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111,11%	Berhasil
b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%	Berhasil
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 5</b>			<b>105,41%</b>	

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Grafik 3.14. Capaian Sasaran Strategis 5**



**Sasaran 5 – Indikator Kinerja 1  
Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial**

Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat sesuai kompetensi jabatan dibandingkan dengan Jumlah Pejabat Yang Seharusnya Mengikuti Diklat sesuai kompetensi jabatan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi adalah 34 orang dan Jumlah Pejabat

yang seharusnya mengikuti Diklat sesuai kompetensi tahun 2023 adalah 34 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial pada tahun 2023.

**Tabel 3.47. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi Tahun 2023	Jumlah Pejabat yang seharusnya mengikuti Diklat sesuai kompetensi Tahun 2023	Realisasi
Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	34	34	100%

Dari tabel diatas capaian Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial adalah sebesar 111,11%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 111,11% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.48. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial tahun 2021 – 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	100%	100%	-

**Tabel 3.49. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial**

Tahun	Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi	Jumlah Pejabat yang seharusnya mengikuti Diklat sesuai kompetensi	Target	Realisasi	Capaian
2023	34	34	90%	100%	111,11%
2022	14	14	90%	100%	111,11%
2021	-	-	-	-	-

Kendala dalam capaian indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Sebagian pejabat belum diusulkan pelatihan PKP/PKA
- b. Bagi pejabat yang sudah diusulkan belum mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan

Untuk meningkatkan indikator ini pada tahun 2024 upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI

**Sasaran 5 – Indikator Kinerja 2**  
**Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian**

Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian adalah perbandingan Jumlah Pegawai Yang Data Kepegawaiannya Lengkap dibandingkan dengan Jumlah Pegawai.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai Yang Data Kepegawaiannya Lengkap adalah 65 orang dan Jumlah Pegawai tahun 2023 adalah 65 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian pada tahun 2023.

**Tabel 3.50. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pegawai Yang Data Kepegawaiannya Lengkap Tahun 2023	Jumlah Pegawai Tahun 2023	Realisasi
Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	65	65	100%

Dari tabel diatas capaian untuk Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 111,11% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.51. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2020–2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%	100%	100%	111,11%	-

**Tabel 3.52. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian**

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Data Kepegawaiannya Lengkap Tahun 2023	Jumlah Pegawai Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	65	65	100%	100%	100%
2022	52	52	90%	100%	111,11%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

- a. Melakukan monitoring secara berkala kelengkapan data kepegawaian pada aplikasi SIKEP
- b. Menginput dan mengupload kelengkapan data kepegawaian bagi pejabat yang mendapatkan promosi dan mutasi secara tepat waktu

Sasaran 5 – Indikator Kinerja 3  
Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu

Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu adalah perbandingan Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat dibandingkan dengan Jumlah Pegawai Yang Diusulkan Kenaikan Pangkat.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 95%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat adalah 9 orang dan Jumlah Pegawai Yang

Diusulkan Kenaikan Pangkat tahun 2023 adalah 9 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu pada tahun 2023.

**Tabel 3.53. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Tahun 2023	Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Tahun 2023	Realisasi
a. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	9	9	100%

Dari tabel diatas capaian Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu adalah sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 105,26% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial pada tahun 2021 sampai dengan 2022.

**Tabel 3.54. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu tahun 2021–2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26 %	105,26	-

**Tabel 3.55. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu**

Tahun	Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Tahun 2022	Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
2023	9	9	95%	100%	105,26%
2022	8	8	95%	100%	105,26%
2021	-	-	-	-	-

. Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

- a. Membuat rencana kenaikan pangkat untuk Pegawai yang akan mendapatkan kenaikan pangkat

- b. Melakukan monitoring terkait Pegawai yang akan mendapatkan KPO pada SIKEP
- c. Melakukan peremajaan data Pegawai yang akan naik pangkat secara berkala pada aplikasi SIASN dan SIKEP
- d. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai secara tepat waktu kepada tingkat banding
- e. Melakukan monitoring usulan kenaikan pangkat pegawai pada aplikasi SIASN
- f. Berkoordinasi terkait usulan kenaikan pangkat kepada tingkat banding

**Sasaran 5 – Indikator Kinerja 4  
Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu**

Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu adalah perbandingan Jumlah Pegawai Yang Telah Mendapatkan SK Pensiun dibandingkan dengan Jumlah Pegawai Yang Diusulkan Pensiun.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 95%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai Yang Telah Mendapatkan SK Pensiun adalah 4 orang dan Jumlah Pegawai Yang Diusulkan Pensiun tahun 2023 adalah 4 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu pada tahun 2023.

**Tabel 3.56. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pegawai yang mendapatkan SK pensiun Tahun 2023	Jumlah Pegawai yang diusulkan pensiun Tahun 2023	Realisasi
Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	4	4	100%

Dari tabel diatas capaian Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu adalah sebesar 105,26%. Pada Tahun 2022 tidak ada Pegawai yang diusulkan pensiun dan 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Sehingga Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ringkasan Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2023.



**Tabel 3.57. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2021– 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	100%	105,26%	-	-

**Tabel 3.58. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu**

Tahun	Jumlah Pegawai yang mendapatkan SK pensiun Tahun 2023	Jumlah Pegawai yang diusulkan pensiun Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	4	4	95%	100%	105,26%
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

- a. Membuat rencana pensiun untuk Pegawai yang akan mendapatkan pensiun
- b. Melakukan monitoring terkait Pegawai yang akan mendapatkan pensiun pada SIKEP
- c. Melakukan peremajaan data Pegawai yang akan pensiun pada aplikasi SIASN dan SIKEP
- d. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang akan pensiun secara tepat waktu kepada tingkat banding
- e. Melakukan monitoring usulan pensiun pegawai pada aplikasi SIASN dan SIKEP
- f. Berkoordinasi terkait usulan pensiun pegawai kepada tingkat banding

### **SASARAN STRATEGIS 6**

**Mewujudkan Regulasi & Tata Kelola Yang Baik**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Sasaran ini diukur menggunakan 11 indikator kinerja utama. Indikator tersebut antara lain :

- a. Nilai LKJiP minimal “BB”.
- b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM.
- c. Nilai IPK.
- d. Nilai IKM
- e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu
- f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- g. Prosentase realisasi anggaran belanja
- h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu
- i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran
- j. Prosentase kedisiplin masuk kerja
- k. Pelanggaran disiplin

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.59. Capaian Sasaran Strategis 6**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 6 Mewujudkan regulasi &amp; tata kelola yang baik</b>				
a. Nilai LKJiP minimal “BB”	BB	BB	100%	Berhasil
b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	-	NA	Not Available
c. Nilai IPK	90%	97,69%	108,54%	Berhasil
d. Nilai IKM	90%	97,06%	107,84%	Berhasil
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%	Berhasil
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90,03%	100,03%	Berhasil
g. Prosentase realisasi anggaran belanja	90%	115,23%	128,04%	Sangat Berhasil
- DIPA 01	90%	99,13%	110,14%	Berhasil
- DIPA 03	90%	99,99%	111,10%	Berhasil
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%	Berhasil
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%	94,55	105,06	Berhasil
- DIPA 01	90%	99,14%	110,16%	Berhasil
- DIPA 03	90%	96,28%	106,98%	Berhasil
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%	84,62%	94,02%	Cukup Berhasil
k. Pelanggaran disiplin	0%	0%	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 6</b>			<b>106,22%</b>	

Sasaran 6 – Indikator Kinerja 1  
Nilai LKJiP minimal “BB”

Nilai LKJiP didapatkan dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 adalah BB. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan nilai Hasil Evaluasi Kinerja dengan nilai BB. Oleh karena itu realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memperoleh nilai 73.60 atau BB (sangat baik). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Nilai LKJiP minimal “BB” pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan indicator Nilai LKJiP minimal “BB” pada tahun 2022.

**Tabel 3.60. Nilai LkjIP tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Nilai LKJiP Tahun 2022	Capaian
Nilai LKJiP minimal “BB”	BB	BB	100%

Dari realisasi kinerja yang didapat yaitu 100%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Meskipun mengalami penurunan capaian untuk indikator ini telah mencapai target. Penurunan nilai indikator ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya :

1. Belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa rencana aksi kinerja berjalan secara dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala
2. Belum ada analisa penjelasan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
3. Pada dokumen LKjIP tidak menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya (Jangka menengah)
4. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

5. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
6. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja namun belum menginfokan kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja detail/rinci per indikator kegiatan
7. Pada penjelasan Analisis efisiensi sumber daya tidak menginformasikan penghitungan efisiensi per sasaran dan indikator PK
8. Belum melampirkan dokumen laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal monev) menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal)
9. Dokumen notulen sudah ada namun tidak menginformasikan bahwa semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja)
10. Dokumen laporan kinerja belum secara rinci menginformasikan analisis penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya
11. Dokumen LKjIP belum termuat upaya perubahan budaya kinerja organisasi
12. Belum semua target PK tercapai 100%, belum ada dokumen/analisa yang menginformasi bahwa output berkualitas dan berdampak manfaatnya serta terjadi efisiensi sumber daya

Berikut ringkasan Nilai LKJIP minimal “BB” pada tahun 2021 sampai dengan 2022.

**Tabel 3.61. Nilai LKjIP tahun 2020-2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Nilai LKJIP minimal “BB”	BB	BB	100%	100%	-

**Tabel 3.62. Capaian Nilai LKjIP tahun 2020 - 2022**

Tahun	Nilai LKjIP	Target	Realisasi	Capaian
2022	BB	BB	100%	100%
2021	A	A	100%	100%
2020	-	-	-	-

. Dari hasil capaian tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Dokumen SAKIP memenuhi seluruh kriteria yang ada pada Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
2. Pengiriman Dokumen SAKIP dikirimkan tepat waktu
3. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyusun Dokumen laporan monev renaksi sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1282/SEK/SK/VI/2023 tentang tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Mahkamah Agung RI Tahun 2022
4. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membuat dokumen yang menginformasikan analisa penjelasan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
5. Agar dokumen LKjIP menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya (Jangka menengah)
6. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
7. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
8. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja detail/rinci per indikator kegiatan
9. Agar dalam dokumen laporan kinerja menginformasikan penghitungan efisiensi per sasaran dan indikator PK
10. Agar melampirkan dokumen laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal monev) menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal)
11. Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan bahwa semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja)
12. Agar dokumen laporan kinerja secara rinci menginformasikan analisis penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya
13. Dokumen LKjIP belum termuat upaya perubahan budaya kinerja organisasi
14. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membuat dokumen yang menginformasikan bahwa output berkualitas dan berdampak manfaatnya serta terjadi efisiensi sumber daya

**Sasaran 6 – Indikator Kinerja 2**  
**Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM**

Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah Memperoleh Predikat WBK. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini belum mencapai target dikarenakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Tahun 2023 belum berhasil mendapatkan predikat WBK. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM pada tahun 2023.

**Tabel 3.63. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM**  
**tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM Tahun 2022	Capaian
Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	-	0%

Realisasi indikator Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM adalah sebesar 0%, maka capaiannya adalah sebesar 0%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.

Berikut ringkasan Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.64. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM**  
**tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	WBK	-	0%	0%



**Tabel 3.65. Capaian Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM tahun 2021 - 2023**

Tahun	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	Target	Realisasi	Capaian
2003	WBK	WBK	0%	0%
2022	WBK	WBK	0%	0%
2021	-	-	-	-

. Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Kab Kediri belum memenuhi syarat untuk diajukan WBK.

Beberapa upaya yang dilakukan agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bisa mencapai WBK antara lain :

1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
3. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
4. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
5. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
6. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan
8. Seluruh aparatur di suatu satker dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasi berdasarkan enam area perubahan.
9. Masing-masing area melakukan berbagai aktivitas yang secara holistik diharapkan dapat selain meningkatkan kualitas pelayanan, juga meningkatkan indeks persepsi terhadap korupsi.
10. Melakukan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker (self assessment) yang kemudian dinilai secara berjenjang dari tingkat tim penilai internal hingga tim penilai nasional.

11. Satuan kerja mampu mengkomunikasikan perubahan yang dilakukannya kepada publik dengan baik, sehingga publik mengetahui perubahan yang sedang terjadi di satuan kerja tersebut.
12. seluruh jajaran satuan kerja mempertahankan perubahan tersebut secara kontinu dan konsisten.

**Sasaran 6 – Indikator Kinerja 3  
Nilai IPK**

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indeks yang dibangun untuk membandingkan tingkat korupsi antar negara dengan menggunakan survey pemangku kepentingan yang berasal dari negara lain. Nilai IPK diperoleh hasil olah data survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dilakukan secara berkala.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 97,69%. Pada Tahun 2023 Nilai IPK pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebesar 3.91 atau 97,69% dan berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Nilai IPK pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 3.66. Nilai IPK tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Nilai IPK Tahun 2023	Capaian
Nilai IPK	90%	97,69%	108,54%

Pada tahun 2023 Nilai IPK adalah sebesar 3.91 atau 97,69% dan berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Realisasi Nilai IPK adalah sebesar 97,69%, maka capaiannya adalah sebesar 108,54%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 108,54% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Meskipun mengalami penurunan capaian pada Tahun 2023 telah mencapai target. Berikut ringkasan Nilai IPK pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.67. Nilai IPK tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Nilai IPK	90%	97,69%	-	108,83%	108,54%

**Tabel 3.68. Capaian Nilai IPK tahun 2021 - 2023**

Tahun	Nilai IPK	Target	Realisasi	Capaian
2023	97,69%	90%	97,69%	108,54%
2022	97,95%	90%	97,95%	108,83%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Tidak terdapat manipulasi peraturan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, artinya aturan yang ada pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah diterapkan dan dijalankan.
2. Tidak ada penyalahgunaan jabatan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .
3. Tidak ada Pegawai yang menjanjikan sesuatu menggunakan jabatannya/menjual pengaruh untuk kepentingan pribadi
4. Adanya transparansi Biaya dalam pelayanan.
5. Adanya transparansi pembayaran dalam pelaksanaan pelayanan
6. Tidak ada transaksi rahasia yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
7. Tidak ada perbuatan curang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Sasaran 6 – Indikator Kinerja 4  
Nilai IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa kepuasan masyarakat saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan / diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan / diharapkan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 97,06%%. Pada Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebesar 97,06%%. dan berada pada kategori SANGAT BAIK. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Nilai IKM pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Nilai IKM pada tahun 2023.

**Tabel 3.69. Nilai IKM tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Nilai IKM Tahun 2023	Capaian
Nilai IKM	90%	97,06%	107,84%

Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebesar 97,06%. Realisasi Nilai IKM adalah sebesar 97,06% maka capaiannya adalah sebesar 107,84%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 104,72% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Nilai IKM pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.70. Nilai IKM tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Nilai IKM	90%	97,06%.	-	104,72%	107,84%

**Tabel 3.71. Capaian Nilai IKM tahun 2021 - 2023**

Tahun	Nilai IKM	Target	Realisasi	Capaian
2023	97,06%	90%	97,06%	107,84%
2022	94,25%	90%	94,25%	104,72%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten diantaranya :

1. Persyaratan

Persyaratan berupa dokumen yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan yang di sampaikan secara langsung maupun melalui website Pengadilan negeri Kabupaten Kediri, dapat diberikan secara baik dan jelas yang mencangkup seluruh kalangan masyarakat sehingga penerima layanan dapat memahami, dan tidak menyulitkan dalam pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan.

2. Sarana Prasaranan

Sarana dan Prasana sebagai kelengkapan fasilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, harus lebih ditingkatkan, dengan menjaga kebersihan, perawatan, kerapian, dan keindahannya agar masyarakat sebagai pengguna layanan Pengadilan lebih

nyaman.

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan hendaklah di sampaikan dengan secara jelas baik secara langsung maupun melalui website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga masyarakat dapat memahami, dan tidak menganggap sulit.

4. Memprioritaskan pengguna layanan penyandang difabel dengan menyediakan sarana prasarana disabilitas.
5. Meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan dengan mengadakan diklat bekerjasama dengan instansi lain misalnya DDTK Petugas PTSP.
6. Adanya kompensasi jika terdapat keterlambatan dalam layanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
7. Responsif terhadap saran, masukan dan pengaduan.
8. Aktif dalam Multimedia terkait informasi pelayanan seperti website, youtube, Instagram, facebook dan twitter.
9. Peningkatan pelayanan melalui inovasi baik internal maupun eksternal.

Sasaran 6 – Indikator Kinerja 5  
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan predikat yang diberikan kepada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri atas penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah A. Pada tahun 2023 Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah A Excellent sehingga realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2023.

**Tabel 3.72. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2023	Capaian
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%

Pada tahun 2023 Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu adalah A. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.73. Nilai Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	-	100%	100%

**Tabel 3.74. Capaian Nilai IKM tahun 2021 - 2023**

Tahun	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	Target	Realisasi	Capaian
2023	A	A	100%	100%
2022	A	A	100%	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Melaksanakan kegiatan akreditasi (Survey Kepuasan Masyarakat, Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Melengkapi seluruh dokumen terkait Akreditasi Penjaminan Mutu
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk pengguna layanan
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan SOP
5. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil Assesment baik internal maupun eksternal

Sasaran 6 – Indikator Kinerja 6  
Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh



negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (PP nomor 9 tahun 2020).

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 90,03%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023.

**Tabel 3.75. Nilai Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah PNBP yang dibayarkan Tahun 2023	Capaian
Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90,03%	100,03%

Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 90,03%. Dari data tersebut didapatkan capaian kinerjanya adalah sebesar 100,03%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 102,22% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.76. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90,03%	-	102,22%	100,03%

**Tabel 3.77. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 - 2023**

Tahun	realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target	Realisasi	Capaian
2023	90,03%	90%	90,03%	100,03%
2022	92,00%	90%	92,00%	102,22%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Menetapkan target PNBP berdasarkan realisasi PNBP tahun sebelumnya
2. Melakukan penyetoran PNBP secara tepat waktu
3. Melakukan monitoring realisasi PNBP secara berkala

Sasaran 6 – Indikator Kinerja 7  
Prosentase realisasi anggaran belanja

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 99,99% (DIPA 03) dan 99,13% (DIPA 01). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase realisasi anggaran belanja pada tahun 2023.

**Tabel 3.78. Prosentase realisasi anggaran belanja tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Prosentase realisasi anggaran belanja Tahun 2023	Capaian
<b>Prosentase realisasi anggaran belanja</b>			
<b>DIPA 01</b>	<b>90%</b>	<b>99,13%</b>	<b>110,14%</b>
<b>DIPA 03</b>	<b>90%</b>	<b>99,99%</b>	<b>111,10%</b>

Prosentase realisasi anggaran belanja adalah sebesar 99,13% (DIPA 01) dan 99,99% (DIPA 03), maka capaiannya adalah sebesar 110,14% (DIPA 01) dan 111,10% (DIPA 03). Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya untuk DIPA 01 mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 111,09% dan untuk DIPA 03 mengalami kenaikan yaitu capaiannya sebesar 110,60% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.

Berikut ringkasan Prosentase realisasi anggaran belanja pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.79. Prosentase realisasi anggaran belanja tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
<b>Prosentase realisasi anggaran belanja</b>					
<b>DIPA 01</b>	<b>90%</b>	<b>99,13%</b>	-	<b>111,09%</b>	<b>110,14%</b>
<b>DIPA 03</b>	<b>90%</b>	<b>99,99%</b>	-	<b>110,60%</b>	<b>111,10%</b>

**Tabel 3.80. Capaian Prosentase realisasi anggaran belanja tahun 2021 - 2023**

Tahun	Prosentase realisasi anggaran belanja	Target	Realisasi	Capaian
2023				
DIPA 01	99,13%	90,00%	99,13%	110,14%
DIPA 03	99,99%	90,00%	99,99%	111,10%
2022				
DIPA 01	99,98%	90,00%	99,98%	111,09%
DIPA 03	99,54%	90,00%	99,54%	110,60%
2021				
DIPA 01	-	-	-	-
DIPA 03	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Melakukan Reviu DIPA secara periodik dan melakukan revisi DIPA jika terdapat perubahan kebijakan/program pada RKA-KL
2. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir
3. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA
4. Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus:
  - a. Melakukan pemutakhiran data RKA-KL/DIPA dan POK per triwulan
  - b. Tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan ke KPPN
  - c. Memastikan dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia sampai dengan level akun
  - d. Segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus atau potensi terjadinya pagu minus
5. Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Pembayaran:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA diwajibkan memberikan laporan kepada Ketua/Kepala Pengadilan
  - c. Melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disampaikan
  - d. Melakukan penatausahaan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk fisik dan digitalisasi dokumen.
6. Pelaksanaan Belanja Modal:
- a. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada triwulan I;
  - b. Memastikan pembentukan kelompok kerja (pokja) harus lebih awal untuk mengantisipasi gagal lelang yang akan menghambat proses pelaksanaan anggaran;
  - c. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada triwulan III
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi:
- a. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik;
  - b. Menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit

Sasaran 6 – Indikator Kinerja 8  
Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu adalah perbandingan Jumlah Pegawai Yang Sudah melaksanakan pelaporan LHKPN / LHKASN dibandingkan dengan Jumlah Pegawai Yang seharusnya melaksanakan pelaporan LHKPN / LHKASN.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai Yang Sudah melaksanakan pelaporan LHKPN adalah 26 orang dan Jumlah Pegawai Yang seharusnya melaksanakan pelaporan LHKPN tahun 2023 adalah 26 orang. Pada tahun 2023 tidak dilakukan pelaporan LHASN lagi, jadi yang wajib dilakukan adalah melaporkan LHKPN saja. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada tahun 2023.

**Tabel 3.81. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pegawai Yang Sudah melaksanakan pelaporan LHKPN Tahun 2023	Jumlah Pegawai Yang seharusnya melaksanakan pelaporan LHKPN Tahun 2023	Capaian
Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%	26	26	100%

Prosentase pelaporan LHKPN tepat waktu adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.82. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu tahun 2021 – 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%

**Tabel 3.83. Capaian Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu tahun 2021 - 2023**

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Sudah melaksanakan pelaporan LHKPN / LHKASN Tahun 2022	Jumlah Pegawai Yang seharusnya melaksanakan pelaporan LHKPN / LHKASN Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
2023	26	26	100%	100%	100%
2022	56	56	100%	100%	100%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini tak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Melakukan pelaporan LHKPN/LHKASN secara tepat waktu
2. Menginput bukti pelaporan LHKPN/LHKASN ke aplikasi SIKEP secara tepat waktu
3. Melakukan monitoring terkait pelaporan LKHPN/LHKASN

**Sasaran 6 – Indikator Kinerja 9  
Prosentase nilai Kinerja Anggaran**

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I / program atau satuan kerja / kegiatan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90% (untuk DIPA 01 dan DIPA 03). Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 99,14% (DIPA 01) dan 96,28% (DIPA 03). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023.

**Tabel 3.84. Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Prosentase nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	Capaian
Prosentase nilai Kinerja Anggaran			
DIPA 01	90%	99,14%	110,16%
DIPA 03	90%	96,28%	106,98%

Dari data realisasi tersebut maka capaian kinerjanya adalah sebesar 110,16% (DIPA 01) dan 106,98% (DIPA 03). Jika dibandingkan Tahun 2022 untuk DIPA 01 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 106,07% dan untuk DIPA 03 mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 107,06%. Sedangkan pada



2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.85. Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 – 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase nilai Kinerja Anggaran					
DIPA 01	90%	99,14%	-	106,07%	110,16%
DIPA 03	90%	96,28%	-	107,06%	106,98%

**Tabel 3.86. Capaian Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 – 2023**

Tahun	Prosentase nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023				
DIPA 01	99,14%	90,00%	99,14%	110,16%
DIPA 03	96,28%	90,00%	96,28%	106,98%
2022				
DIPA 01	95,46%	90,00%	95,46%	106,07%
DIPA 03	96,35%	90,00%	96,35%	107,06%
2021				
DIPA 01	-	-	-	-
DIPA 03	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

**Tabel 3.87. Upaya dalam pencapaian Prosentase nilai Kinerja Anggaran tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Strategi Optimalisasi Capaian IKPA
1	Revisi DIPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rewiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.</li> <li>b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.</li> <li>c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.</li> </ul>

No	Indikator Kinerja	Strategi Optimalisasi Capaian IKPA
2	Deviasi Halaman III DIPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.</li> <li>b. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.</li> <li>c. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.</li> </ul>
3	Penyerapan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.</li> <li>b. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.</li> <li>c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.</li> </ul>
4	Belanja Kontraktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.</li> <li>b. Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.</li> <li>c. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.</li> </ul>
5	Penyelesaian Tagihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).</li> <li>b. Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.</li> <li>c. Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP.</li> <li>d. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahkan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.</li> </ul>
6	Pengelolaan UP dan TUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.</li> <li>b. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.</li> <li>c. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.</li> <li>d. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.</li> <li>e. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP).</li> </ul>
7	Dispensasi SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.</li> <li>b. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan</li> <li>c. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran</li> </ul>

No	Indikator Kinerja	Strategi Optimalisasi Capaian IKPA
		pada akhir tahun.
8	Capaian Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.</li> <li>b. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.</li> <li>c. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).</li> <li>d. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.</li> <li>e. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.</li> </ul>

**Sasaran 6 – Indikator Kinerja 10**  
Prosentase kedisiplin masuk kerja

Prosentase kedisiplinan masuk kerja diperoleh dari perbandingan antara Prosentase Pegawai yang Disiplin dibandingkan dengan Prosentase Jumlah Pegawai

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 84,62% sehingga capainnya adalah 94,02%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase kedisiplinan masuk kerja pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase kedisiplinan masuk kerja pada tahun 2023.

**Tabel 3.88. Prosentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Prosentase Pegawai yang Disiplin Tahun 2023	Prosentase Jumlah Pegawai Tahun 2023	Capaian
Prosentase kedisiplinan masuk kerja	90%	84,62%	100%	94,02%

Prosentase kedisiplinan masuk kerja adalah sebesar 84,62%, maka capaiannya adalah sebesar 94,02%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 95,14% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase kedisiplinan masuk kerja pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.89. Prosentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase kedisiplinan masuk kerja	90%	84,62%	-	95,14%	94,02%

**Tabel 3.90. Capaian Prosentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2021-2023**

Tahun	Prosentase Pegawai yang Disiplin Tahun 2023	Prosentase Jumlah Pegawai Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
2023	84,62%	100%	90%	84,62%	94,02%
2022	90,38%	100%	95%	90,38%	95,14%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan realisasi kinerja untuk indikator ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menyebabkan keterlambatan atau pulang cepat.
2. Adanya musibah yang menimpa Pegawai tersebut sehingga menyebabkan keterlambatan atau pulang cepat.
3. Adanya pegawai yang terkadang lupa absen sehingga menyebabkan tidak terekap dalam sistem absensi digital.

Untuk peningkatan indikator Prosentase kedisiplinan masuk upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai
2. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan
3. Memberikan punishment (sanksi) Bagi Pegawai yang tidak disiplin.

**Sasaran 6 – Indikator Kinerja 11  
Pelanggaran disiplin**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 0%. Pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak terdapat Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini pada tahun 2023 telah mencapai target yang

ditetapkan.

Dengan realisasi 100% maka capaiannya adalah sebesar 100%. Berikut ringkasan Pelanggaran disiplin pada tahun 2023.

**Tabel 3.91. Pelanggaran disiplin tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pelanggaran disiplin Tahun 2023	Realisasi
Pelanggaran disiplin	0%	0	100%

Jumlah pelanggaran disiplin adalah sebesar 0, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.92. Pelanggaran disiplin tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Pelanggaran disiplin	0%	100%	-	100%	100%

**Tabel 3.93. Capaian Pelanggaran disiplin tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Pelanggaran disiplin	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0%	0%	100%
2022	0	0%	0%	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

- a. Pimpinan melakukan pembinaan secara berkala pada saat apel, briefing ataupun rapat dinas terkait disiplin Pegawai yaitu dengan cara :
  1. Mengingatkan Hakim dan Pegawai untuk mempedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, PP No 94 Tahun 2021, serta Perma No, 7,8,9 Tahun 2016
  2. Mengingatkan Pegawai untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan integritas
- b. Melakukan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun.

**SASARAN STRATEGIS 7**  
**Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik/Prima di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Sasaran ini diukur menggunakan 15 indikator kinerja utama. Indikator tersebut antara lain :

- a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan
- b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai
- c. Prosentase distribusi surat
- d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu
- e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat
- f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait
- g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia
- h. Jumlah layanan pengadilan
- i. Jumlah pengguna layanan pengadilan
- j. Jumlah layanan bantuan hukum
- k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian
- l. Jumlah pemeliharaan gedung
- m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas
- n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor
- o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.94. Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 pada tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 7 Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima</b>				
a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	Berhasil
b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Mbps	85 Mbps	106%	Berhasil
c. Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%	Berhasil



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	100%	100%	Berhasil
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1	6 MOU	600%	Sangat Berhasil
g. Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	24	137 berita	570,83%	Sangat Berhasil
h. Jumlah layanan pengadilan	24	24 Layanan	100%	Berhasil
i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120	1064 orang	886,67%	Sangat Berhasil
j. Jumlah layanan bantuan hukum	3	3 layanan	100%	Berhasil
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	105,26%	Berhasil
l. Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit	1 Unit	100%	Berhasil
m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	8 Unit	100%	Berhasil
n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	111 Unit	100%	Berhasil
o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 7</b>			<b>213,13%</b>	


**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 1**  
**Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan**

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 2 Aplikasi. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menyelesaikan 2 Aplikasi yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi tersebut diantaranya :

1. APERO (Aplikasi Pengarsipan Berkas Perkara Online)

Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa paperless dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat.


**Gambar 3.15 Aplikasi APERO**




## 2. Aplikasi Izin Keluar secara Online

Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk memudahkan pegawai dalam meminta izin keluar kantor (untuk urusan dinas maupun urusan pribadi) secara online. Aplikasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mnegurangi penggunaan kertas izin dan memutus rantai administrasi dan juga memudahkan pimpinan dalam memonitoring pegawai yang sedang bertugas di luar kantor.

**Gambar 3.16 Aplikasi Izin Keluar Kantor Secara Online**





Pada Tahun 2023 Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah 2 aplikasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan pada tahun 2023.

**Tabel 3.95. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Aplikasi Yang Diselesaikan Tahun 2023	Realisasi
<b>Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan</b>	<b>2 Aplikasi</b>	<b>2 Aplikasi</b>	<b>100%</b>

Realisasi Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 2 Aplikasi maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.96. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	100%	100%

**Tabel 3.97. Capaian Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2023	2	2	2	100%
2022	2	2	2	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk peningkatan pelayanan publik.

1. Adanya kebutuhan dari pengguna layanan
2. Adanya keinginan untuk mempercepat dan mempermudah layanan
3. Merancang, membuat inovasi yang diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan.
4. Melaksanakan trial dan sosialisasi serta implementasi terkait inovasi yang dibuat,
5. Melakukan monev terkait pelaksanaan inovasi.

**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 2**  
**Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai**

Bandwidth jika dijabarkan secara lengkap adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps). Dapat dikatakan pula, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 80 Mbps. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 85 Mbps. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai pada tahun 2023.

**Tabel 3.98. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah kapasitas bandwidth Tahun 2023	Realisasi
Jumlah kapasitas bandwidth	80 Mbps	85 Mbps	106%

Realisasi Jumlah kapasitas bandwidth adalah sebesar 85 Mbps, maka capaiannya adalah sebesar 106%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah kapasitas bandwidth pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.99. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah kapasitas bandwidth	80 Mbps	85 Mbps	-	100%	106%

**Tabel 3.100. Capaian Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah kapasitas bandwidth	Target	Realisasi	Capaian
2023	85 Mbps	80 Mbps	85 Mbps	106%
2022	85 Mbps	85 Mbps	85 Mbps	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Melakukan monitoring setiap kapasitas bandwidth yang ada.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga apabila kapasitas bandwidth mengalami penurunan.

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 3  
Prosentase distribusi surat

Prosentase distribusi surat adalah perbandingan Jumlah surat yang telah didistribusikan dibandingkan dengan Jumlah surat yang masuk.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah surat yang didistribusikan adalah 1682 dan Jumlah surat yang masuk adalah 1682. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase distribusi surat pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 3.101. Prosentase distribusi surat tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah surat yang didistribusikan Tahun 2023	Jumlah surat yang masuk Tahun 2023	Realisasi
Prosentase distribusi surat	100%	1682	1682	100%

Prosentase distribusi surat adalah sebesar 1682 surat, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut

ringkasan Prosentase distribusi surat pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.102. Prosentase distribusi surat tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase distribusi surat	100%	100%	-	100%	100%

**Tabel 3.103. Capaian Prosentase distribusi surat tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah surat yang didistribusikan Tahun 2023	Jumlah surat yang masuk Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	1682	1682	100%	100%	100%
2022	1488	1488	100%	100%	100%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Ketika ada surat masuk langsung segera didisposisi dan segera didistribusikan ke bagian – bagian.
2. Melakukan pengecekan secara berkala terkait pendistribusian surat masuk.

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 4  
Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu

Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah perbandingan Jumlah Surat yang ditindaklanjuti tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah surat yang masuk. Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah 1682 dan Jumlah surat yang masuk tahun 2023 adalah 1682. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu pada tahun 2023.

**Tabel 3.104. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2023	Jumlah surat yang masuk Tahun 2023	Realisasi
Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	1682	1682	100%



Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebesar 1682 surat, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.105. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%

**Tabel 3.106. Capaian Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2023	Jumlah surat yang masuk Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	1682	1682	100%	100%	100%
2022	1488	1488	100%	100%	100%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Ketika ada surat masuk langsung segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
2. Melakukan pengecekan secara berkala apakah ada surat yang belum ditindaklanjuti atau tidak.

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 5  
Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat

Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat adalah perbandingan Jumlah arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan Jumlah surat yang masuk.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2022 Jumlah arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat adalah 1682 dan Jumlah surat

yang masuk tahun 2023 adalah 1682. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat pada tahun 2023.

**Tabel 3.107. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat Tahun 2023	Jumlah surat yang masuk Tahun 2023	Realisasi
Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	1682	1682	100%

Jumlah surat yang masuk adalah sebesar 1682, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah surat yang masuk pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.108. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	100%	-	100%	100%

**Tabel 3.109. Capaian Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat Tahun 2023	Jumlah surat yang masuk Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	1682	1682	100%	100%	100%
2022	1488	1488	100%	100%	100%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Melakukan pengelolaan arsip surat dengan baik.
2. Adanya buku register surat masuk di masing – masing bagian.

**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 6**  
**Jumlah kerjasama antar instansi terkait**

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 1 MOU. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melakukan kerjasama sebanyak 6 MOU diantaranya :

1. MOU dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/pemebritahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kab Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. MOU dengan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Kediri Hayam Wuruk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
3. MOU dengan Universitas Kediri tentang kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. MOU dengan PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Pos Kediri tentang Pengiriman Surat Tercatat.
5. MOU dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH Kediri tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kab Kediri
6. MOU dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" terkait magang Mahasiswa.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah kerjasama antar instansi terkait pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah kerjasama antar instansi terkait pada tahun 2023.

**Tabel 3.110. Jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan Tahun 2022	Realisasi
Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU	6 MOU	600%

Realisasi Jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebesar 6 MOU, maka capaiannya adalah sebesar 600%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 300% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah kerjasama antar instansi terkait pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.111. Jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU	6 MOU	-	300%	600%

**Tabel 3.112. Capaian Jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Target	Realisasi	Capaian
2023	6 MOU	1 MOU	6	600%
2022	3 MOU	1 MOU	3	300%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Peningkatan akselerasi penyelesaian pelayanan publik antar stakeholder
2. Memperbanyak kerjasama yg bersifat simbiosis mutualisme bagi stakeholder dan pengguna/ masyarakat

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 7  
Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 24. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 137. Pada Tahun 2023 Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia website adalah 137. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia pada tahun 2023.

**Tabel 3.113. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia Tahun 2023	Realisasi
Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24	137	570,83%

Pada tahun 2023 Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia adalah 137 Berita. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian kinerjanya adalah sebesar 570,83%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya

sebesar 291,67% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.114. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 Berita	137 Berita	-	291,67%	570,83%

**Tabel 3.115. Capaian Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	Target	Realisasi	Capaian
2023	137 Berita	24 Berita	137 Berita	570,83%
2022	70 Berita	24 Berita	70 Berita	291,67%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini sudah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Seluruh Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selalu diupload ke website dan media sosial.
2. Prestasi yang telah didapatkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selalu diupload ke website dan media sosial.

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 8  
Jumlah layanan pengadilan

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 24 Layanan. Pada tahun 2023 jumlah layanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pada Tahun 2022 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah layanan pengadilan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah layanan pengadilan pada tahun 2023.

**Tabel 3.116. Jumlah layanan pengadilan tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah layanan pengadilan Tahun 2022	Realisasi
Jumlah layanan pengadilan	24 Layanan	24 Layanan	100%

Realisasi Jumlah layanan pengadilan adalah sebesar 24 Layanan, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah layanan pengadilan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.117. Jumlah layanan pengadilan tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah layanan pengadilan	24 Layanan	24 Layanan	-	100%	100%

**Tabel 3.118. Capaian Jumlah layanan pengadilan tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah layanan pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	100%
2022	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya untuk meningkatkan capaian pada indikator ini diantaranya :

1. Kecepatan pelaksanaan tugas
2. Mengutamakan ketepatan yaitu ketepatan waktu, ketepatan tuju dan ketepatan biaya. Tepat waktu berarti melakukan pekerjaan sesuai jadwal. Tepat tuju berarti pekerjaan diberikan kepada orang-orang yang memang berkewajiban atau berwenang dalam proses berperkara, terutama dalam melakukan pemanggilan dan penyerahan putusan/penetapan. Tepat biaya berarti pencari keadilan tidak membayar apapun, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses berperkara melalui papan informasi.
3. Adanya kepastian. Selain kepastian dalam proses pelayanan hukum
4. Memperhatikan keluhan masyarakat
5. Menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, dengan menata sarana dan prasarana pelayanan publik yang bersih dan nyaman
6. Menciptakan kultur organisasi. Caranya ialah dengan menanamkan nilai-nilai positif berupa budaya malu, disiplin, serta menyosialisasikan slogan-slogan bernada motivasi yang mudah dipahami dan gampang diingat.



**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 9**  
**Jumlah pengguna layanan pengadilan**

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 120 orang. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 1064 orang. Pada Tahun 2023 Jumlah pengguna layanan pengadilan adalah 1064 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2023.

**Tabel 3.119. Jumlah pengguna layanan pengadilan tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah pengguna layanan pengadilan Tahun 2023	Realisasi
Jumlah pengguna layanan pengadilan	120 orang	1064 orang	886,67%

Pada tahun 2023 Jumlah pengguna layanan pengadilan adalah 1064 Orang. Realisasi Jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebesar 1064 orang, maka capaiannya adalah sebesar 886,67%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 968,33% dan pada 2020 tidak ada target untuk indikator ini. Meskipun mengalami penurunan capaian pada indikator ini telah mencapai target. Berikut ringkasan Jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.120. Jumlah pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah pengguna layanan pengadilan	120 orang	1064 orang	-	968,33%	886,67%

**Tabel 3.121. Capaian Jumlah pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah pengguna layanan pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	1064 Orang	120 Orang	1064 Orang	886,67%
2022	1162 Orang	120 Orang	1162 Orang	968,33%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya untuk meningkatkan capaian pada indikator ini diantaranya :

1. Kecepatan pelaksanaan tugas
2. Mengutamakan ketepatan yaitu ketepatan waktu, ketepatan tuju dan ketepatan biaya. Tepat waktu berarti melakukan pekerjaan sesuai jadwal. Tepat tuju berarti pekerjaan diberikan kepada orang-orang yang memang berkewajiban atau berwenang dalam proses berperkara, terutama dalam melakukan pemanggilan dan penyerahan putusan/penetapan. Tepat biaya berarti pencari keadilan tidak membayar apapun, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses berperkara melalui papan informasi.
3. Adanya kepastian. Selain kepastian dalam proses pelayanan hukum
4. Memperhatikan keluhan masyarakat
5. Menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, dengan menata sarana dan prasarana pelayanan publik yang bersih dan nyaman
6. Menciptakan kultur organisasi. Caranya ialah dengan menanamkan nilai-nilai positif berupa budaya malu, disiplin, serta menyosialisasikan slogan-slogan bernada motivasi yang mudah dipahami dan gampang diingat.

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 10  
Jumlah layanan bantuan hukum

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 3 Layanan. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini 3 Layanan. Pada Tahun 2023 Jumlah layanan bantuan hukum adalah 3 Layanan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah layanan bantuan hukum pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun 3 Layanan tersebut adalah :

1. Layanan pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum
2. Layanan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Layanan penyediaan informasi terkait daftar organisasi bantuan hukum (OBH) atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

**Tabel 3.122. Jumlah layanan bantuan hukum tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah layanan bantuan hukum Tahun 2023	Realisasi
Jumlah layanan bantuan hukum	3	3	100%

Jumlah layanan bantuan hukum adalah 3 Layanan, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah layanan bantuan hukum pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.123. Jumlah layanan bantuan hukum tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah layanan bantuan hukum	3	3	-	100%	100%

**Tabel 3.124. Capaian Jumlah layanan bantuan hukum tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2023	3	3	3	100%
2022	3	3	3	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain :

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mensosialisasikan terkait layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU.
3. Dalam memberikan advisnya, LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki kompetensi yang memuaskan sehingga Masyarakat merasa puas dengan advis yang diberikan.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengawas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat laporan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dilakukan secara berkala setiap bulan melalui laporan elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 11**  
**Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian**

Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah perbandingan Jumlah Usulan Kepegawaian Yang Diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Rencana Usulan Kepegawaian. Usulan Kepegawaian yang dilaksanakan mencakup usulan Kenaikan Gaji Berkala dan Usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 95%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2022 Jumlah Usulan Kepegawaian Yang Diselesaikan adalah 17 Pegawai dan Jumlah Rencana Usulan Kepegawaian tahun 2022 adalah 17 Pegawai. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian pada tahun 2023.

**Tabel 3.125. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Usulan Kepegawaian Yang Diselesaikan Tahun 2023	Jumlah Rencana Usulan Kepegawaian Tahun 2023	Realisasi
Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	17	17	100%

Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 105,26%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 105,26% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.126. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	-	105,26%	105,26%

**Tabel 3.127. Capaian Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian Yang Diselesaikan Tahun 2023	Jumlah Rencana Usulan Kepegawaian Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
2023	17	17	95%	100%	105,26%
2022	14	14	95%	100%	105,26%
2021	-	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1. Membuat rencana usulan kepegawaian berupa rencana kenaikan gaji berkala dan rencana usulan CPNS menjadi PNS
2. Mengusulkan KGB Pegawai secara tepat waktu
3. Melakukan monitoring terhadap CPNS yang akan menjadi PNS pada SIKEP
4. Melakukan usulan CPNS menjadi PNS secara tepat waktu
5. Melakukan monitoring terhadap usulan kepegawaian secara berkala

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 12  
Jumlah pemeliharaan gedung

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 1 Unit. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini 1 Unit. Pada Tahun 2023 Jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 Unit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah pemeliharaan gedung pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah pemeliharaan gedung pada tahun 2023.

**Tabel 3.128. Jumlah pemeliharaan gedung tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah pemeliharaan gedung Tahun 2023	Realisasi
Jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit	1 Unit	100%

Jumlah pemeliharaan gedung adalah sebesar 1 Unit, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah pemeliharaan gedung pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.129. Jumlah pemeliharaan gedung tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah pemeliharaan gedung	2 Unit	2 Unit	-	100%	100%

**Tabel 3.130. Capaian Jumlah pemeliharaan gedung tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah pemeliharaan gedung	Target	Realisasi	Capaian
2023	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
2022	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain :

1. Mempercepat realisasi pemeliharaan gedung yang mana dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Pimpinan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan pemeliharaan Gedung.
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung.

Sasaran 7 – Indikator Kinerja 13  
Jumlah pemeliharaan rumah dinas

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 8 Unit. Pada tahun 2022 realisasi pada indikator ini mencapai 8 Unit. Pada Tahun 2023 Jumlah



pemeliharaan rumah dinas adalah 8 Unit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah pemeliharaan rumah dinas pada tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah pemeliharaan rumah dinas pada tahun 2023.

**Tabel 3.131. Jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah pemeliharaan rumah dinas Tahun 2023	Realisasi
Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	8 Unit	100%

Jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 8 Unit, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah pemeliharaan rumah dinas pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.132. Jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8 Unit	8 Unit	-	100%	100%

**Tabel 3.133. Capaian Jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Target	Realisasi	Capaian
2023	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%
2022	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain :

1. Mempercepat realisasi pemeliharaan rumah dinas yang mana dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Pimpinan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan pemeliharaan rumah dinas.
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan rumah dinas.

**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 14**  
**Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor**

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 111 Unit. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 111 Unit. Pada Tahun 2023 Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 111 Unit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor pada tahun 2023.

**Tabel 3.134. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor Tahun 2023	Realisasi
Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	111 Unit	100%

Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah sebesar 111 Unit, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.135 Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111 Unit	111 Unit	-	100%	100%

**Tabel 3.136. Capaian Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Target	Realisasi	Capaian
2023	111 Unit	111 Unit	111 Unit	100%
2022	111 Unit	111 Unit	111 Unit	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain :

1. Mempercepat realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin yang mana dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Pimpinan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin.
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin.

**Sasaran 7 – Indikator Kinerja 15**  
**Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga**

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 3 Layanan. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini 3 Layanan. Pada Tahun 2023 Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah 3 Layanan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga pada tahun 2023.

**Tabel 3.137. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga Tahun 2023	Realisasi
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%

Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah sebesar 3, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Berikut ringkasan Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.138. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	-	100%	100%

**Tabel 3.139. Capaian Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	Target	Realisasi	Capaian
2023	3	3	3	100%
2022	3	3	3	100%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat berjenjang bagian Kesekretariatan, rapat dengan Hakim Pengawas Bidang dan rapat dinas bulanan

### SASARAN STRATEGIS 8

**Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan serta Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Sasaran ini diukur menggunakan 1 indikator kinerja utama. Indikator tersebut yaitu Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan.

**Tabel 3.140. Capaian Sasaran Strategis 8**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
<b>Sasaran Strategis 8 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan</b>				
Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	100%	125%	Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 8</b>			<b>125%</b>	

**Sasaran 8 – Indikator Kinerja 1**  
**Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung**  
**Pelayanan Peradilan**

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 80%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Pada Tahun 2023 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan adalah 3 Unit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan pada tahun 2023.

**Tabel 3.141. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan yang terealisasi**

Indikator Kinerja	Target	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023	Realisasi
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	100%	100%

Dari tabel diatas didapatkan capaian untuk indikator ini adalah sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 125% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini.

Berikut ringkasan Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.142 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan tahun 2021 - 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%	100%	125%	125%	-

**Tabel 3.143. Capaian Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	3 Unit	80%	3 Unit	125%
2022	13 Unit	80%	13 Unit	125%
2021	-	-	-	-

Dari hasil capaian tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

- a. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada triwulan I;
- b. Memastikan pembentukan kelompok kerja (pokja) harus lebih awal untuk mengantisipasi gagal lelang yang akan menghambat proses pelaksanaan anggaran;
- c. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada triwulan III

Adapun analisis, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada masing - masing indikator pada setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.144. Analisis, kendala dan upaya capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah untuk Perkara Perdata 90% dan untuk perkara Pidana 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara Perdata mencapai 99,10% dan untuk perkara pidana mencapai 100%. Capaian Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah untuk Perkara Perdata 110,11% dan untuk perkara Pidana 100%.Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan 2021 mengalami kenaikan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan untuk perkara perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara pidana terhitung sejak perkara masuk hingga perkara minutasasi.</li> <li>2. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana maupun Perdata secara berkala.</li> <li>3. Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).</li> <li>4. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata.</li> <li>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala harian, melalui rapat bulanan, WhatsApp Grup Koordinasi Kerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.</li> <li>6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menghimbau kepada seluruh Hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang – undang yang berlaku.</li> <li>7. Berkoordinasi dengan Pihak lain seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri percepatan penyelesaian perkara Pidana</li> <li>8. Dalam hal perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
					<p>Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara perdata dilakukan secara e-litigasi.</p> <p>9. Dalam hal perkara pidana Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara pidana dilakukan melalui aplikasi e-berpadu.</p>
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p>Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 1%. Realisasi tahun 2023 pada indikator ini adalah 0%. Sehingga jumlah capaian untuk indikator ini tidak dapat dihitung. Pada Tahun 2021 tidak ditetapkan target untuk capaian indicator ini dan pada tahun 2022 target untuk capaian indicator ini adalah 1%.</p>	<p>Tahun 2023 tidak ada Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Hal ini dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya mendapatkan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada pelimpahan berkas perkara.</li> <li>2. Tidak tersedia anggaran untuk dilaksanakannya restorative justice</li> </ol>	<p>Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat berjenjang bagian Kepaniteraan, rapat dengan Hakim Pengawas Bidang dan rapat dinas bulanan</p>
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Target Kinerja pada indikator ini untuk perkara perdata pada tahun 2023 adalah 50%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 98,05%. Target Kinerja untuk perkara pidana pada</p>	<p>Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.</li> <li>2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.</li> <li>3. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara anak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			tahun dalam 30%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 98,06%. Capaian indikator ini untuk perkara perdata adalah sebesar 196,10% dan untuk perkara pidana adalah sebesar 326,87%.		Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. 4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata.
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 untuk perkara perdata adalah 50% dan untuk perkara Pidana 30%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara perdata mencapai 98,50% dan untuk perkara pidana mencapai 98,97%. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara perdata adalah sebesar 197% dan untuk perkara pidana adalah 329,89%. Jika	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial. 2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain. 3. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara anak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. 4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			<p>dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, jumlah capaian untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini meningkat. Capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 untuk perkara perdata adalah 94,75% dan untuk perkara pidana adalah 112,72%. Sedangkan capaian tahun 2021 untuk perkara perdata adalah 77,85% dan untuk perkara pidana adalah 98,85%. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini dan membuktikan bahwa para Pihak puas terhadap putusan Pengadilan.</p>		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 20%. Pada	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat diselesaikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		diselesaikan secara Diversi	<p>tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 20%. capaian untuk persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 jumlah capaian untuk indikator persentase ini menurun, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 229,17% dan tahun 2021 adalah 200%. Meskipun capaian indikator ini menurun dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini.</p>		<p>melalui diversi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Kapolres Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice)</li> <li>4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri segera menetapkan Hakim tunggal (1X24 Jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP</li> <li>5. Selama persidangan Hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative (restorative justice) dalam putusannya.</li> <li>6. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.</li> <li>7. Setelah pembacaan dakwaan, Hakim proaktif mendorong kepada anak/orang tua/penasehat hukum dan korban serta pihak – pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Realisasi Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 adalah sebesar 96,08%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target untuk Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 mengalami peningkatan, dengan kata lain realisasi persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri semakin meningkat.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Hakim dan Panitera Pengganti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu</li> <li>- Tepati jadwal sidang dan persidangan anak supaya didahulukan</li> </ul> </li> <li>2. Untuk Bagian Umum dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki layanan meja informasi dengan menggunakan Brosur</li> <li>- Petugas di layanan informasi harus lebih ramah, penambahan ruang tunggu</li> </ul> </li> <li>3. Untuk Bagian Perdata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat</li> <li>- Petugas harus lebih ramah</li> </ul> </li> <li>4. Untuk Bagian Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat</li> <li>- Petugas harus lebih ramah Untuk Bagian Pidana</li> </ul> </li> <li>5. Untuk bagian Pidana <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat</li> <li>- Petugas harus lebih ramah Untuk Bagian Pidana</li> </ul> </li> </ol>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 untuk perkara perdata 90% dan untuk perkara pidana 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara perdata mencapai 89,94% dan untuk perkara pidana mencapai 100% . Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 99,93%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah capaian untuk indikator persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu ini menurun, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 meningkat. Dimana	Belum tercapainya indikator ini dikarenakan diantaranya Untuk perkara perdata ada Pemohon yang tidak meminta salinan putusan. membludaknya perkara, kurangnya pegawai, juga kendala sulitnya pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk menggandakan salinan putusan Perkara Pidana yang telah diminutasi.</li> <li>2. Panitera Muda Pidana sesegera mungkin mengirimkan salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.</li> <li>3. Dalam pengiriman salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga tepat sasaran segera terkirim.</li> <li>4. Penitera Muda Pidana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengiriman salinan putusan apakah salinan putusan tersebut telah terkirim atau belum.</li> <li>5. Untuk perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera menginput salinan putusan pada e-court.</li> <li>6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk segera memverifikasi salinan putusan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti pada e-court.</li> <li>7. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera membubuhkan tanda tangan elektronik pada e-court.</li> <li>8. Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada para Pihak bahwa salinan putusan bisa didownload melalui e-court.</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			<p>capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 110,33% dan tahun 2021 adalah 99,36%. Hal ini menunjukkan capaian pada indikator ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah capaian untuk indikator persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu ini menurun, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 adalah sama. Dimana capaian indikator ini</p>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 109,63% dan tahun 2021 adalah 100%. Meskipun menurun dibanding tahun sebelumnya akan tetapi capaian pada indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 20%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 22,58%. capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 112,90%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase perkara perkara yang diselesaikan melalui mediasi ini mengalami penurunan, dimana	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang wajibnya upaya mediasi kepada para pihak yang berperkara</li> <li>2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengikutsertakan Para Hakim untuk mengikuti diklat sebagai mediator.</li> <li>3. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengupayakan agar perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat diselesaikan melalui mediasi.</li> <li>4. Hakim Mediator memberikan penjelasan kepada para Pihak bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan perkara.</li> <li>5. Hakim mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;</li> <li>b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;</li> <li>c. Bekerja sama mencapai penyelesaian perkara secara damai;</li> </ol> </li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 adalah 130,58% dan tahun 2021 adalah 130,27%. Meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja untuk indikator ini bisa dikatakan berhasil karena telah mencapai target yang ditetapkan.		d. Hakim mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.
3	Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2021 adalah 1%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 0%. capaian Persentase perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tidak dapat dihitung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk proses penyelesaian perkara secara prodeo.</li> <li>2. Secara geografis Kabupaten Kabupaten Kediri terdiri dari pantai dan pegunungan yang tersebar di daerah tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya pelayanan peradilan secara prodeo untuk masyarakat yang tidak mampu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.</li> <li>2. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Kabupaten Kediri, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal sosialisasi tentang penanganan perkara prodeo.</li> <li>3. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo.</li> </ol>
		b. Persentase	Target Kinerja pada	1. Adanya himbauan	1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	indikator ini pada tahun 2023 adalah 1%. Pada tahun 2023 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Capaian untuk indikator ini adalah tidak dapat dihitung.	<p>pelaksanaan persidangan secara online.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya himbauan agar persidangan perdata dilakukan secara e litigasi</li> <li>Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk proses penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan</li> <li>Secara geografis Kabupaten Kediri terdiri dari pantai dan pegunungan yang tersebar di daerah tersebut sehingga tidak sebanding jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dimana jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejumlah 9 orang.</li> </ol>	<p>Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengusulkan penambahan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri</li> <li>Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Kediri, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal penyediaan tempat yang dapat dijangkau baik oleh Pemohon maupun Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.</li> <li>Memaksimalkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal sosialisasi tentang penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.</li> </ol>
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mensosialisasikan terkait layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.</li> <li>Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU.</li> <li>Dalam memberikan advisnya, LBH yang bekerjasama dengan</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			tahun 2022 dan 2021 Jumlah capaian untuk indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini tetap, dimana capaian indikator ini berturut – turut untuk tahun 2022 dan tahun 2021 adalah 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini.		Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki kompetensi yang memuaskan sehingga Masyarakat merasa puas dengan advis yang diberikan. 4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengawas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. 5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat laporan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dilakukan secara berkala setiap bulan melalui laporan elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 40%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 43,48%. capaiannya adalah sebesar 108,70%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Jumlah capaian untuk indikator putusan perkara Perdata yang	1. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait. 2. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan. 3. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.	1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing – masing Pihak bahwa hasil putusan dari pengadilan telah memiliki kekuatan hukum dan agar masing – masing Pihak mematuhi hasil putusan Pengadilan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim setelah pembacaan putusan. 2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing – masing Pihak untuk lebih baik mentaati isi putusan dari pada mengajukan permohonan eksekusi mengingat untuk melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. 3. Jika ada eksekusi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengupayakan melalui proses aanmaning agar masing –

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			ditindaklanjuti (dieksekusi) ini mengalami penurunan, dimana capaian indikator ini untuk tahun 2022 adalah 129,63% dan Jika dibandingkan dengan tahun 2021 Jumlah capaian untuk indikator putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini mengalami peningkatan, dimana capaian indikator ini untuk tahun 2021 adalah 31,82%.		masing Pihak secara sukarela memenuhi hak dan kewajibannya masing – masing. 4. Bekerjasama dengan Pihak Keamanan, Pemuka Agama setempat dan tokoh masyarakat dilingkungan tempat eksekusi agar eksekusi dapat berjalan lancar. 5. Meningkatkan mutu putusan dalam menangani perkara perdata.
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. capaian Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial adalah	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	a. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia b. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			sebesar 111,11%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 111,11% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini.		
		b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. capaian untuk Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 111,11% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan monitoring secara berkala kelengkapan data kepegawaian pada aplikasi SIKEP</li> <li>b. Menginput dan mengupload kelengkapan data kepegawaian bagi pejabat yang mendapatkan promosi dan mutasi secara tepat waktu</li> </ul>
		c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 95%. Pada tahun 2023 realisasi	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rencana kenaikan pangkat untuk Pegawai yang akan mendapatkan kenaikan pangkat</li> <li>b. Melakukan monitoring terkait Pegawai yang akan mendapatkan KPO pada SIKEP</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		waktu	pada indikator ini mencapai 100%. Capaian Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu adalah sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 105,26% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini.		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan peremajaan data Pegawai yang akan naik pangkat secara berkala pada aplikasi SIASN dan SIKEP</li> <li>d. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai secara tepat waktu kepada tingkat banding</li> <li>e. Melakukan monitoring usulan kenaikan pangkat pegawai pada aplikasi SIASN</li> <li>f. Berkoordinasi terkait usulan kenaikan pangkat kepada tingkat banding</li> </ul>
		d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 95%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. capaian Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu adalah sebesar 105,26%. Pada Tahun 2022 tidak ada Pegawai yang diusulkan pensiun dan 2021 tidak ada target untuk indikator ini. Sehingga Capaian indikator ini	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rencana pensiun untuk Pegawai yang akan mendapatkan pensiun</li> <li>b. Melakukan monitoring terkait Pegawai yang akan mendapatkan pensiun pada SIKEP</li> <li>c. Melakukan peremajaan data Pegawai yang akan pensiun pada aplikasi SIASN dan SIKEP</li> <li>d. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang akan pensiun secara tepat waktu kepada tingkat banding</li> <li>e. Melakukan monitoring usulan pensiun pegawai pada aplikasi SIASN dan SIKEP</li> <li>f. Berkoordinasi terkait usulan pensiun pegawai kepada tingkat banding</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.		
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a. Nilai LKJIP minimal "BB"	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 adalah BB. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan nilai Hasil Evaluasi Kinerja dengan nilai BB. Oleh karena itu realisasi pada indikator ini mencapai 100%. capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan dan pada 2020 tidak ada target untuk indikator ini.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa rencana aksi kinerja berjalan secara dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala</li> <li>2. Belum ada analisa penjelasan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja</li> <li>3. Pada dokumen LKJIP tidak menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya (Jangka menengah)</li> <li>4. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</li> <li>5. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen SAKIP memenuhi seluruh kriteria yang ada pada Laporan Hasil Evaluasi Kinerja</li> <li>2. Pengiriman Dokumen SAKIP dikirimkan tepat waktu</li> <li>3. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyusun Dokumen laporan monev renaksi sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1282/SEK/SK/VI/2023 tentang tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Mahkamah Agung RI Tahun 2022</li> <li>4. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membuat dokumen yang menginformasikan analisa penjelasan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja</li> <li>5. Agar dokumen LKJIP menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya (Jangka menengah)</li> <li>6. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</li> <li>7. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</li> <li>8. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja detail/rinci per indikator kegiatan</li> <li>9. Agar dalam dokumen laporan kinerja menginformasikan penghitungan efisiensi per sasaran dan indikator PK</li> <li>10. Agar melampirkan dokumen laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal monev) menghasilkan Rekomendasi</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
				<p>(Benchmark Kinerja)</p> <p>6. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja namun belum menginfokan kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja detail/rinci per indikator kegiatan</p> <p>7. Pada penjelasan Analisis efisiensi sumber daya tidak menginformasikan penghitungan efisiensi per sasaran dan indikator PK</p> <p>8. Belum melampirkan dokumen laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal monev) menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal)</p> <p>9. Dokumen notulen sudah ada namun tidak menginformasikan bahwa semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja)</p> <p>10. Dokumen laporan kinerja belum secara rinci</p>	<p>perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal)</p> <p>11. Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan bahwa semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja)</p> <p>12. Agar dokumen laporan kinerja secara rinci menginformasikan analisis penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya</p> <p>13. Dokumen LKjIP belum termuat upaya perubahan budaya kinerja organisasi</p> <p>14. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membuat dokumen yang menginformasikan bahwa output berkualitas dan berdampak manfaatnya serta terjadi efisiensi sumber daya</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
				<p>menginformasikan analisis penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya</p> <p>11. Dokumen LKjIP belum termuat upaya perubahan budaya kinerja organisasi</p> <p>12. Belum semua target PK tercapai 100%, belum ada dokumen/analisa yang menginformasi bahwa output berkualitas dan berdampak manfaatnya serta terjadi efisiensi sumber daya</p>	
		b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	<p>Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini belum mencapai target dikarenakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Tahun 2023 belum berhasil mendapatkan predikat WBK. Capaiannya adalah sebesar 0%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.</p>	<p>Pengadilan Negeri Kab Kediri belum memenuhi syarat untuk diajukan WBK</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;</li> <li>2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;</li> <li>3. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;</li> <li>4. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;</li> <li>5. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;</li> <li>6. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
					<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Seluruh aparaturnya di suatu satker dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasi berdasarkan enam area perubahan.</li> <li>9. Masing-masing area melakukan berbagai aktivitas yang secara holistik diharapkan dapat selain meningkatkan kualitas pelayanan, juga meningkatkan indeks persepsi terhadap korupsi.</li> <li>10. Melakukan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker (self assessment) yang kemudian dinilai secara berjenjang dari tingkat tim penilai internal hingga tim penilai nasional.</li> <li>11. Satuan kerja mampu mengkomunikasikan perubahan yang dilakukannya kepada publik dengan baik, sehingga publik mengetahui perubahan yang sedang terjadi di satuan kerja tersebut.</li> <li>12. seluruh jajaran satuan kerja mempertahankan perubahan tersebut secara kontinu dan konsisten.</li> </ol>
		c. Nilai IPK	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 97,69%. capaiannya adalah sebesar 108,54%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 108,54% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat manipulasi peraturan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, artinya aturan yang ada pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah diterapkan dan dijalankan.</li> <li>2. Tidak ada penyalahgunaan jabatan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .</li> <li>3. Tidak ada Pegawai yang menjanjikan sesuatu menggunakan jabatannya/menjual pengaruh untuk kepentingan pribadi</li> <li>4. Adanya transparansi Biaya dalam pelayanan.</li> <li>5. Adanya transparansi pembayaran dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>6. Tidak ada transaksi rahasia yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			ini. Meskipun mengalami penurunan capaian pada Tahun 2023 telah mencapai target.		7. Tidak ada perbuatan curang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
		d. Nilai IKM	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 97,06%. Capaiannya adalah sebesar 107,84%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 104,72% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Persyaratan berupa dokumen yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan yang di sampaikan secara langsung maupun melalui website Pengadilan negeri Kabupaten Kediri, dapat diberikan secara baik dan jelas yang mencakup seluruh kalangan masyarakat sehingga penerima layanan dapat memahami, dan tidak menyulitkan dalam pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan.</li> <li>2. Sarana Prasaranan Sarana dan Prasana sebagai kelengkapan fasilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, harus lebih ditingkatkan, dengan menjaga kebersihan, perawatan, kerapian, dan keindahannya agar masyarakat sebagai pengguna layanan Pengadilan lebih nyaman.</li> <li>3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan hendaklah di sampaikan dengan secara jelas baik secara langsung maupun melalui website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga masyarakat dapat memahami, dan tidak menganggap sulit.</li> <li>4. Memprioritaskan pengguna layanan penyandang difabel dengan menyediakan sarana prasarana disabilitas.</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan</li> </ol>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
					<p>dengan mengadakan diklat bekerjasama dengan instansi lain misalnya DDTK Petugas PTSP.</p> <p>6. Adanya kompensasi jika terdapat keterlambatan dalam layanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.</p> <p>7. Responsif terhadap saran, masukan dan pengaduan.</p> <p>8. Aktif dalam Multimedia terkait informasi pelayanan seperti website, youtube, Instagram, facebook dan twitter.</p> <p>9. Peningkatan pelayanan melalui inovasi baik internal maupun eksternal</p>
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	Pada tahun 2023 Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah A Excellent sehingga realisasi pada indikator ini mencapai 100%. capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan akreditasi (Survey Kepuasan Masyarakat, Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</li> <li>2. Melengkapi seluruh dokumen terkait Akreditasi Penjaminan Mutu</li> <li>3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk pengguna layanan</li> <li>4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan SOP</li> <li>5. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil Assesment baik internal maupun eksternal</li> </ol>
		f. Prosentase	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan target PNBP berdasarkan realisasi PNBP tahun sebelumnya</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	ini mencapai 90,03%. capaian kinerjanya adalah sebesar 100,03%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 102,22% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	permasalahan yang signifikan	2. Melakukan penyetoran PNBP secara tepat waktu 3. Melakukan monitoring realisasi PNBP secara berkala
		g. Prosentase realisasi anggaran belanja	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 99,99% (DIPA 03) dan 99,13% (DIPA 01). Capaiannya adalah sebesar 110,14% (DIPA 01) dan 111,10% (DIPA 03). Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya untuk DIPA 01 mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 111,09% dan untuk DIPA 03 mengalami kenaikan yaitu capaiannya sebesar 110,60% dan pada 2021	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Melakukan Reviu DIPA secara periodik dan melakukan revisi DIPA jika terdapat perubahan kebijakan/program pada RKA-KL 2. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir 3. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA 4. Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus: a. Melakukan pemutakhiran data RKA-KL/DIPA dan POK per triwulan b. Tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontraskan ke KPPN c. Memastikan dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia sampai dengan level akun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			tidak ada target untuk indikator ini.		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus atau potensi terjadinya pagu minus</li> <li>5. Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran</li> <li>b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPA diwajibkan memberikan laporan kepada Ketua/Kepala Pengadilan</li> <li>c. Melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disampaikan</li> <li>d. Melakukan penatausahaan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk fisik dan digitalisasi dokumen.</li> </ul> </li> <li>6. Pelaksanaan Belanja Modal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada triwulan I;</li> <li>b. Memastikan pembentukan kelompok kerja (pokja) harus lebih awal untuk mengantisipasi gagal lelang yang akan menghambat proses pelaksanaan anggaran;</li> <li>c. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada triwulan III</li> </ul> </li> <li>7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan</li> </ul> </li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
					<p>monitoring dan evaluasi secara periodik;</p> <p>b. Menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit</p>
		h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelaporan LHKPN/LHKASN secara tepat waktu</li> <li>2. Menginput bukti pelaporan LHKPN/LHKASN ke aplikasi SIKEP secara tepat waktu</li> <li>3. Melakukan monitoring terkait pelaporan LKHPN/LHKASN</li> </ol>
		i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 99,14% (DIPA 01) dan 96,28% (DIPA 03). capaian kinerjanya adalah sebesar 110,16% (DIPA 01) dan 106,98% (DIPA 03). Jika dibandingkan Tahun 2022 untuk DIPA 01 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 106,07% dan untuk DIPA 03	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.</li> <li>b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.</li> <li>c. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.</li> <li>d. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 107,06%.		<p>melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.</p> <p>e. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.</p> <p>f. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.</p> <p>g. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.</p> <p>h. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.</p>
		j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 84,62% sehingga capainnya adalah 94,02%. capaiannya adalah sebesar 94,02%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 95,14% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai</li> <li>2. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan</li> <li>3. Memberikan punishment (sanksi) Bagi Pegawai yang tidak disiplin.</li> </ol>
		k. Pelanggaran disiplin	Pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	a. Pimpinan melakukan pembinaan secara berkala pada saat apel, briefing ataupun rapat dinas terkait disiplin Pegawai yaitu dengan cara :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			terdapat Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan capaian indicator ini pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingatkan Hakim dan Pegawai untuk mempedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, PP No 94 Tahun 2021, serta Perma No, 7,8,9 Tahun 2016</li> <li>2. Mengingatkan Pegawai untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan integritas</li> </ol> <p>b. Melakukan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun.</p>
7	Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Realisasi Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 2 Aplikasi maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebutuhan dari pengguna layanan</li> <li>2. Adanya keinginan untuk mempercepat dan mempermudah layanan</li> <li>3. Merancang, membuat inovasi yang diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan.</li> <li>4. Melaksanakan trial dan sosialisasi serta implementasi terkait inovasi yang dibuat,</li> <li>5. Melakukan monev terkait pelaksanaan inovasi.</li> </ol>
		b. Jumlah	Realisasi Jumlah	Kegiatan telah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring setiap kapasitas bandwidth yang ada.</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		kapasitas bandwidth yg memadai	kapasitas bandwidth adalah sebesar 85 Mbps, maka capaiannya adalah sebesar 106%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	2. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga apabila kapasitas bandwidth mengalami penurunan
		c. Prosentase distribusi surat	Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Ketika ada surat masuk langsung segera didisposisi dan segera didistribusikan ke bagian – bagian. 2. Melakukan pengecekan secara berkala terkait pendistribusian surat masuk.
		d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Capaiannya adalah sebesar 100%. Jika	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Ketika ada surat masuk langsung segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti. 2. Melakukan pengecekan secara berkala apakah ada surat yang belum ditindak lanjuti atau tidak



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini		
		e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%. Capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan arsip surat dengan baik.</li> <li>2. Adanya buku register surat masuk di masing – masing bagian.</li> </ol>
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Realisasi Jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebesar 6 MOU, maka capaiannya adalah sebesar 600%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 300% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akselerasi penyelesaian pelayanan publik antar stakeholder</li> <li>2. Memperbanyak kerjasama yg bersifat simbiosis mutualisme bagi stakeholder dan pengguna/ masyarakat</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	Pada tahun 2023 Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia adalah 137 Berita. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian kinerjanya adalah sebesar 570,83%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan yaitu capaiannya sebesar 291,67% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selalu diupload ke website dan media sosial.</li> <li>2. Prestasi yang telah didapatkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selalu diupload ke website dan media sosial.</li> </ol>
		h. Jumlah layanan pengadilan	Realisasi Jumlah layanan pengadilan adalah sebesar 24 Layanan, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan pelaksanaan tugas</li> <li>2. Mengutamakan ketepatan yaitu ketepatan waktu, ketepatan tuju dan ketepatan biaya. Tepat waktu berarti melakukan pekerjaan sesuai jadwal. Tepat tuju berarti pekerjaan diberikan kepada orang-orang yang memang berkewajiban atau berwenang dalam proses berperkara, terutama dalam melakukan pemanggilan dan penyerahan putusan/penetapan. Tepat biaya berarti pencari keadilan tidak membayar apapun, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses berperkara melalui papan informasi.</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
					3. Adanya kepastian. Selain kepastian dalam proses pelayanan hukum 4. Memperhatikan keluhan masyarakat 5. Menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, dengan menata sarana dan prasarana pelayanan publik yang bersih dan nyaman 6. Menciptakan kultur organisasi. Caranya ialah dengan menanamkan nilai-nilai positif berupa budaya malu, disiplin, serta menyosialisasikan slogan-slogan bernada motivasi yang mudah dipahami dan gampang diingat.
		i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	Pada tahun 2023 Jumlah pengguna layanan pengadilan adalah 1064 Orang. Realisasi Jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebesar 1064 orang, maka capaiannya adalah sebesar 886,67%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan yaitu capaiannya sebesar 968,33% dan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Kecepatan pelaksanaan tugas 2. Mengutamakan ketepatan yaitu ketepatan waktu, ketepatan tuju dan ketepatan biaya. Tepat waktu berarti melakukan pekerjaan sesuai jadwal. Tepat tuju berarti pekerjaan diberikan kepada orang-orang yang memang berkewajiban atau berwenang dalam proses berperkara, terutama dalam melakukan pemanggilan dan penyerahan putusan/penetapan. Tepat biaya berarti pencari keadilan tidak membayar apapun, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses berperkara melalui papan informasi. 3. Adanya kepastian. Selain kepastian dalam proses pelayanan hukum 4. Memperhatikan keluhan masyarakat 5. Menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat, khususnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			pada 2020 tidak ada target untuk indikator ini. Meskipun mengalami penurunan capaian pada indikator ini telah mencapai target.		<p>pencari keadilan, dengan menata sarana dan prasarana pelayanan publik yang bersih dan nyaman</p> <p>6. Menciptakan kultur organisasi. Caranya ialah dengan menanamkan nilai-nilai positif berupa budaya malu, disiplin, serta menyosialisasikan slogan-slogan bernada motivasi yang mudah dipahami dan gampang diingat.</p>
		j. Jumlah layanan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum adalah 3 Layanan, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mensosialisasikan terkait layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.</li> <li>2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU.</li> <li>3. Dalam memberikan advisnya, LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki kompetensi yang memuaskan sehingga Masyarakat merasa puas dengan advis yang diberikan.</li> <li>4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengawas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.</li> <li>5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membuat laporan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dilakukan secara berkala setiap bulan melalui laporan elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.</li> </ol>
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana usulan kepegawaian berupa rencana kenaikan gaji berkala dan rencana usulan CPNS menjadi PNS</li> <li>2. Mengusulkan KGB Pegawai secara tepat waktu</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
		usulan kepegawaian	adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 105,26%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 105,26% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan monitoring terhadap CPNS yang akan menjadi PNS pada SIKEP</li> <li>4. Melakukan usulan CPNS menjadi PNS secara tepat waktu</li> <li>5. Melakukan monitoring terhadap usulan kepegawaian secara berkala</li> </ol>
		l. Jumlah pemeliharaan gedung	Jumlah pemeliharaan gedung adalah sebesar 1 Unit, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat realisasi pemeliharaan gedung yang mana dilaksanakan sesuai dengan aturan.</li> <li>2. Pimpinan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan pemeliharaan Gedung.</li> <li>3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung.</li> </ol>
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 8 Unit, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat realisasi pemeliharaan rumah dinas yang mana dilaksanakan sesuai dengan aturan.</li> <li>2. Pimpinan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan pemeliharaan rumah dinas.</li> <li>3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
			2021 tidak ada target untuk indikator ini.		bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan rumah dinas.
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah sebesar 111 Unit, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin yang mana dilaksanakan sesuai dengan aturan.</li> <li>2. Pimpinan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan mesin.</li> <li>3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan mesin.</li> </ol>
		o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah sebesar 3, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan Tahun 2022 capaiannya tetap yaitu capaiannya sebesar 100% dan pada 2021 tidak ada target untuk indikator ini.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat berjenjang bagian Kesekretariatan, rapat dengan Hakim Pengawas Bidang dan rapat dinas bulanan
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung	Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 100%.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	a. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada triwulan I;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Progres Pelaksanaan	Uraian Permasalahan	Kebijakan/Alternatif/ Solusi/Tindak Lanjut
	mendukung Pelayanan Peradilan	Pelayanan Peradilan	capaian untuk indikator ini adalah sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini adalah tetap yaitu 125% dan untuk tahun 2021 belum ada target untuk indikator ini.		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memastikan pembentukan kelompok kerja (pokja) harus lebih awal untuk mengantisipasi gagal lelang yang akan menghambat proses pelaksanaan anggaran;</li> <li>c. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada triwulan III</li> </ul>



### 3.1.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terdiri dari analisis sumber daya non keuangan dan analisis sumber daya keuangan.

#### A. Analisis Sumber Daya Keuangan

Analisis sumber daya keuangan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi anggaran yang menunjang sasaran strategis ini dibandingkan dengan pagu anggaran dari masing - masing sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 memuat 8 (delapan) sasaran strategis, namun yang dianggarkan pada Rencana Kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri hanya 4 (empat) sasaran strategis seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.145. Analisis Sumber Daya Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	88.000.000	87.990.000	99,99%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
3	Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	26.400.000	26.400.000	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan			
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	8.185.515.000	8.114.137.751	99,13%
7	Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima			
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	32.784.000	32.784.000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>8.332.699.000</b>	<b>8.261.311.951</b>	<b>99,14%</b>

Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

**Tabel 3.146. Efisiensi Sumber Daya Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	99,99%	111,1%	11,11%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
3	Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	111,11%	11,11%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan			
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	99,13%	110,14%	11,01%
7	Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima			
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	100%	111,11%	11,11%

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebesar 111,1% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 11,11%.
- Capaian kinerja Sasaran Strategis Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebesar 111,11% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 100% sehingga terjadi efisiensi sebesar 11,11%.
- Capaian kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik

adalah sebesar 110,14% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,13% sehingga terjadi efisiensi sebesar 11,01% atau sebesar Rp. 71.377.249,00 dari total alokasi anggaran.

- Capaian kinerja Sasaran Strategis Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan adalah sebesar 111,11% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 100% sehingga terjadi efisiensi sebesar 11,11%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi sumber daya keuangan secara keseluruhan sasaran strategis telah tercapai. Hal ini dikarenakan upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk peningkatan Efisiensi anggaran yaitu antara lain dengan :

1. Adanya kerjasama antara KPA dengan pengelola keuangan terkait penyerapan anggaran
2. melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang belum terserap maksimal ke kegiatan yang masih membutuhkan anggaran.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran agar mencapai penyerapan anggaran yang maksimal

## B. Analisis Sumber Daya Non Keuangan

Analisis sumber daya non keuangan diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan untuk keseluruhan sasaran strategis dibanding jumlah tenaga sdm yang melaksanakan sasaran strategis tersebut. Analisis sumber daya non keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.147. Analisis Sumber Daya Non Keuangan**

No.	Sasaran Strategis	Target		Realisasi		Efisiensi		Keterangan
		Perkara/Laporan/Unit	Jml SDM	Perkara	Jml SDM	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1296	39	1.434	39	33.23 perkara/sdm	37.74 perkara/sdm	Efisien
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1296	33	1.373	33	39.27 perkara/sdm	41.61 perkara/sdm	Efisien
3	Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	388	8	388	8	48.5 perkara/sdm	48.5 perkara/sdm	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Target		Realisasi		Efisiensi		Keterangan
		Perkara/Laporan/Unit	Jml SDM	Perkara	Jml SDM	Target	Realisasi	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	9	8	10	8	1.13 perkara/sdm	1.25 perkara/sdm	Efisien
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	48	11	51	11	4.36 laporan/sdm	4.64 laporan/sdm	Efisien
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	10	51	11	51	0.2 laporan/sdm	0.22 laporan/sdm	Efisien
7	Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima	14	15	15	15	0.93 laporan/sdm	1 laporan/sdm	Efisien
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	15	9	19	9	1.67 unit/sdm	2.1 unit/sdm	Efisien

Untuk efisiensi per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.148. Efisiensi per sasaran strategis**

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	33.23 perkara/sdm	37.74 perkara/sdm	4,51	Efisien
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	39.27 perkara/sdm	41.61 perkara/sdm	2.34	Efisien
3	Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	48.5 perkara/sdm	48.5 perkara/sdm	0	Efisien
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1.13 perkara/sdm	1.25 perkara/sdm	0.12	Efisien
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	4.36 laporan/sdm	4.64 laporan/sdm	0.28	Efisien
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	0.2 laporan/sdm	0.22 laporan/sdm	0.02	Efisien
7	Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima	0.93 laporan/sdm	1 laporan/sdm	0.07	Efisien
8	Pemenuhan kebutuhan	1.67	2.1 unit/sdm	0.43	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
	Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	unit/sdm			

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebesar 37,74 lebih tinggi dari target yaitu 99,99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,51.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebesar 39,27 lebih tinggi dari target yaitu 41,61 sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,34.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebesar 48,5 lebih tinggi dari target yaitu 48,5 sehingga terjadi efisiensi.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah sebesar 1,25 lebih tinggi dari target yaitu 1,13 sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,12.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan adalah sebesar 4,64 lebih tinggi dari target yaitu 4,36 sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,28.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik adalah sebesar 0,22 lebih tinggi dari target yaitu 0,2 sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,02.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik/Prima adalah sebesar 1 lebih tinggi dari target yaitu 0,93 sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,07.
- Realisasi kinerja Sasaran Strategis Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan adalah sebesar 2,1 lebih tinggi dari target yaitu 1,67 sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,43.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target efisiensi sumber daya non keuangan untuk keseluruhan sasaran strategis telah tercapai. Hal ini dikarenakan pengelolaan penyelesaian perkara telah dilaksanakan dengan baik dan adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan penyelesaian perkara diantaranya

1. Peningkatan kompetensi SDM pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan mengikutsertakan pelatihan atau diklat, baik bekerjasama dengan

insntansi ataupun diklat – diklat yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI

2. Penempatan SDM sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
3. Adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melaksanakan tupoksi masing – masing dan melaksanakan maklumat yang telah disepakati bersama

Keberhasilan pencapaian efisiensi sumber daya non keuangan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga disebabkan upaya yang dilakukan oleh Pimpinan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk melakukan perubahan budaya kinerja organisasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Perubahan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Adapun upaya perubahan budaya kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya :

1. Adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan yaitu adanya **Role Model** pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku.
2. Adanya Pegawai yang menjadi penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu adanya **Agen Perubahan**.
3. Adanya budaya prinsip pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
4. Adanya budaya prinsip kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)
5. Adanya budaya selalu bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
6. Adanya budaya cermat
7. Adanya budaya tegas, andal dan tidak memberikan putusan yangberlarut - larut
8. Adanya budaya menjunjung tinggi akuntabilitas dan menjaga kredibilitas pribadi maupun lembaga
9. Adanya budaya tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang – undangan yang berlaku.
10. Adanya budaya Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Adanya budaya tidak meyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public
12. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki

13. Adanya budaya tidak menyimpang dari prosedur
14. Adanya budaya membangun kerja sama yang baik dengan kompetisi yang sehat
15. Adanya budaya disiplin

### **3.1.4. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berupaya menerapkan berbagai program dan kegiatan antara lain:

- Batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama 5 (lima) bulan untuk perkara perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara pidana terhitung sejak perkara masuk hingga perkara minutas. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu one day publish (satu hari setelah putus).
- Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana dan Perdata secara berkala.
- Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan WhatsApp Grup Koordinasi Kerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Penyelesaian perkara perdata dilakukan secara e-litigasi.
- Meningkatkan mutu putusan dalam menangani perkara perdata
- Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui aplikasi e-berpadu.
- Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara anak sesuai dengan Surat



Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

- Mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
- Berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta Kapolres Kabupaten Kediri untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Kabupaten Kediri, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal sosialisasi tentang penanganan perkara prodeo.
- Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo.
- Mensosialisasikan terkait layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.
- Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU.

## **3.2 KINERJA LAINNYA TAHUN 2023**

### **3.2.1 AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/ prima (*Indonesian Court Performance- Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resounces Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada pelaksanaan *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang pertama dilakukan pada Tahun 2017 dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah terakreditasi dan mendapatkan predikat “A *Excellent*”.

*Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kedua dilaksanakan pada Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 2 April 2019 kemudian pada 1 November 2019 dilakukan *Surveillance* ulang dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tetap mampu mempertahankan predikat “A *Excellent*”.

*Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ketiga dilaksanakan pada Tahun 2020 tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2020 dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mampu mempertahankan predikat “A *Excellent*”. Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali mampu mempertahankan predikat “A *Excellent*” dengan nilai 718, dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 31 Maret 2021 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**Gambar 3.17. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu**




Pada Tahun 2022, *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dilaksanakan pada tanggal 8-9 November 2022 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali mampu mempertahankan predikat “A *Excellent*” dengan nilai 720, dibuktikan dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2477/DJU/SK/Ot.01.3/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022.


**Gambar 3.18. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022**

PETIKAN  
DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022  
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 77	dst.				
78	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	718	720	A
79 s/d 98	dst.				



Dibuat dengan menggunakan aplikasi  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHASWATI ADJUNEKI



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1  
"Tindakan Elektronik dari atau Melalui Elektronik dan/atau Hasil Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"  
"Tindakan ini wajib dilaksanakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN"

### 3.2.2 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN ZMELAYANI (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga mempedomani Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan-Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Selanjutnya untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6 program tersebut (komponen pengungkit).

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memiliki rencana kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran mulai dari pejabat dan pegawai dimana atas pelaksanaan tersebut juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terus berbenah dan berupaya melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan.

Namun sayangnya untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri belum berhasil menerima penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada *stakeholders* dengan baik, cepat, efektif dan efisien.

### **3.2.3. EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP (EIS)**

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik adalah untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi

administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP merupakan Sistem Informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) merupakan bentuk monitoring atas penerapan standar register elektronik dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada lingkungan Peradilan Umum dengan 4 (empat) kategori penilaian yang digunakan, yaitu unsur kinerja, unsur kepatuhan, unsur kelengkapan, dan unsur kesesuaian.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total sebesar **Rp. 7.668.299.000,-** (Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk DIPA 01 dengan Nomor DIPA : DIPA-005.01.2.400580/2023) dan anggaran setelah revisi yaitu **Rp. 8.218.299.000,-** (Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan **Rp 114.400.000** ( Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk DIPA 03 dengan Nomor DIPA- 005.03.2.400581/2023.

Satker Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 mempunyai 2 program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan Manajemen Peradilan Umum. Program utama tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2023.

Pada akhir tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menyelesaikan tanggung jawab anggaran beserta laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun seluruh capaian tujuan tersebut bisa digambarkan dengan analisis keuangan, diantaranya:

1. Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengirimkan laporan realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang

sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengirimkan laporan realisasi anggaran kepada Pengadilan Tinggi Surabaya sebanyak 12 kali, dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai.

2. Persentase (%) penyerapan anggaran telah mencapai target.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulan Desember 2023, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.149. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

No	Program	Alokasi	Realisasi s/d31 Desember 2023	Persentase (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.218.299.000	Rp. 8.146.897.751	99,13
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 144.400.000	Rp. 144.390.200	99,99
Jumlah		Rp. 8.362.699.000	Rp. 8.291.287.951	99,56

#### A. Program Dukungan Manajemen

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memperoleh anggaran DIPA 01 sebesar **Rp. 8.218.299.000,-** (Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan telah terealisasi sebesar **Rp. 8.146.897.751** (Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Adapun komposisi dan persentase Pagu Anggaran DIPA 01 tahun anggaran 2023 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.150. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Belanja Pegawai	6.465.771.000	6.394.529.035	98,90	71.241.965
2	Belanja Barang	1.737.528.000	1.734.368.716	99,93	159.284
3	Belanja Modal	15.000.000	15.000.000	100	0

Realisasi Belanja Modal melalui pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 adalah untuk Pengadaan Printer. Adapun realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada table berikut.



**Tabel 3.151. Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana			
		Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran(Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Pengadaan Printer	15.000.000	15.000.000	100	0
<b>Jumlah</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Selama periode berjalan guna menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan organisasi serta optimalisasi penyerapan anggaran, maka Pagu Anggaran DIPA 01 tahun anggaran 2023 telah mengalami revisi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.152. Revisi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023**

No	Pagu	TanggalRevisi	Keterangan
1	Pagu Revisi Ke-1	16 -02-2023	Perubahan Administrasi
2	Pagu Revisi Ke-2	14-04-2023	Perubahan Administrasi
3	Pagu Revisi Ke-3	12-07-2023	Perubahan Administrasi
4	Pagu Revisi Ke-4	23-10-2023	Perubahan Administrasi
5.	Pagu Revisi ke-5	27-12-2023	Perubahan Administrasi

Berikut persentase realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2023 dan perbandingannya dengan capaian dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.153. Persentase realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2021 - 2023**

Tahun	Pagu Anggaran DIPA 01 (Rp)	Realisasi DIPA 01 (Rp)	Capaian (%)
<b>2021</b>	7.055.982.000	6.913.406.913	97,98
<b>2022</b>	8.538.048.000	8.536.177.006	99,99
<b>2023</b>	8.218.299.000	8.146.897.751	99,13

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja dibandingkan pada tahun 2022 dan 2021, yang mana pada tahun2021 capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 sebesar 97,98%, pada tahun 2022 capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 sebesar 99,99%, sedangkan pada tahun 2023



capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 sebesar 99,13%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 mengalami penurunan sebesar penurunan sebesar 0,86%.

## B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memperoleh anggaran DIPA 03 sebesar **Rp. 144.400.000,-** (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan telah terealisasi sebesar **Rp. Rp. 144.390.200,-** (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Adapun komposisi dan persentase Pagu Anggaran DIPA 03 tahun anggaran 2023 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.154. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang	114.400.000	144.390.200	99,99	9.800
3	Belanja Modal	-	-	-	-

Selama periode berjalan guna menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan organisasi serta optimalisasi penyerapan anggaran, maka Pagu Anggaran DIPA 03 tahun anggaran 2023 telah mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.155. Revisi Anggaran DIPA 03 Tahun 2023**

No	Pagu	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Pagu Revisi ke-1	16-02-2023	Perubahan Administrasi
2	Pagu Revisi ke-2	14-04-2023	Perubahan Administrasi
3	Pagu Revisi ke-3	12-07-2023	Perubahan Administrasi
4	Pagu Revisi ke-4	08-10-2023	Perubahan Administrasi
5.	Pagu Revisi ke-5	29-12-2023	Perubahan Administrasi

Berikut persentase realisasi anggaran DIPA 03 pada tahun 2023 dan perbandingannya dengan capaian pada 2 tahun sebelumnya.

**Tabel 3.156. Persentase realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2021-2023**

No	Tahun	Pagu Anggaran DIPA 03 (Rp)	Realisasi DIPA 03 (Rp)	Capaian (%)
1	2021	105.402.000	104.339.500	98,99
2	2022	118.302.000	117.752.045	99,54
3	2023	114.400.000	114.390.200	99,99

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,45% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022.. Ppada tahun 2021 capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 sebesar 98,99%, pada tahun 2022 capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 sebesar 99,54%, sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 sebesar 99,99%.

# BAB IV

# PENUTUP



## 4.1. KESIMPULAN

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama.

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis I (Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel) bahkan melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 183,59%. Hanya ada 1 indikator kinerja (Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif) yang realisasinya 0% sehingga capaiannya *Not Available* (Tidak dapat dihitung). Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara yang diajukan melalui restorative justice.
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis II (Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara) bahkan melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,28%. Kecuali 1 indikator kinerja (Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu) yang belum mencapai target). Hal ini dikarenakan diantaranya untuk perkara perdata ada Pemohon yang tidak meminta salinan putusan, membludaknya perkara, kurangnya pegawai juga kendala sulitnya pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis III (Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan) dimana telah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Namun terdapat 2 indikator kinerja (Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan) yang yang realisasinya 0% sehingga capaiannya capaiannya *Not Available* (Tidak dapat dihitung). Hal ini dikarenakan diantaranya tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk proses penyelesaian perkara secara prodeo dan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya pelayanan peradilan secara prodeo.
4. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis IV (Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan) bahkan

melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,70%.

5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis V (Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan) bahkan melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,41%.
6. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis VI (Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik) dimana telah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,22%. Namun terdapat 1 indikator kinerja (Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM ) yang yang realisasinya 0% sehingga capaiannya capaiannya *Not Available* (Tidak dapat dihitung). Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Kab Kediri belum memenuhi syarat untuk diajukan WBK.
7. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis VII (Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik/prima) dimana telah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 213,13%.
8. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berhasil dalam mewujudkan Sasaran Strategis VIII (Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan) dimana telah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 125%.

Pencapaian seluruh Sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Adapun keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan pelaksanaan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

## **4.2. SARAN**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk masa yang akan datang diperlukan:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen kontrol yang obyektif

dan transparan dalam mengelola kinerja, anggaran, sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

2. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diantaranya untuk pemeliharaan gedung kantor dan untuk belanja modal diantaranya pengadaan sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan pengadaan tempat parkir untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
3. Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para aparatur pengadilan, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Surabaya secara terus menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis khususnya pengembangan di bidang IT;
4. Dimohonkan pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dapat mempertimbangkan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
5. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga ada persamaan persepsi dalam penyusunannya.

**Kediri, 26 Februari 2024**

**Ketua**

**Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**



**Asep Koswara, S.H., M.H.**

# LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP
2. SK TIM REVIU LKJIP
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. REVIU IKU
5. MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024
6. Reviu RKT 2023
7. Reviu PKT 2023
8. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN
9. POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN KEDIRI
10. DOKUMENTASI PENGHARGAAN  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2023





KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Nomor : 42/KPN.W14-U22/OT1.6/I/2024

tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang - undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing - masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 04 Januari 2024

  
KETUA,  
ASEP KOSWARA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 42 /KPN.W14-U22/OT1.6/I/2024  
TANGGAL : 04 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggungjawab	Asep Koswara,S.H.,M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Edi Subagiyo, S.H., M.H.
3.	Ketua	I MD Witama, S.H.
4.	Sekretaris	Dewi Budiani Hendrawan, S.Kom., M.Msi.
5.	Anggota	1. Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.
		2. Suwanto, S.H., M.H.
		3. Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.
		4. Novi Teristyowati, S.T., S.H.
		5. Sutinah, S.H., M.H.
		6. Anna Shofia Kristanti, S.Sos.
7.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Sunarti, S.H., M.H.
		2. Yofa Nisa Kurnia Sari, S.Sos.
		3. Ezra Mutiara Sani Sibarani, A.Md.Bns.
		4. Ratri Kusumawardani, S. Psi.
		5. Sinta Binti Febriyani, A.Md.
		6. Dicky Wahyu Ramadani, A.Md.
		7. Ivan Oktofernando Tamba, A.Md.

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 04 Januari 2024

Ketua,

  
ASEP KOSWARA



**KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 32/KPN/SK.OT.1.3/I/2024

TENTANG  
TIM PREVIEW LAPORAN KINERJA TAHUN 2023  
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Membaca : Surat Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal tindak lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan good government dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien, dan efektif pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan Tim Previuw Laporan Kinerja Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Teknis Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal tindak lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIM PREVIEW LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI;
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Preview Laporan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA;
- KEDUA : Tim yang dibentuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI,

ASEP KOSWARA

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri  
Nomor : 32/KPN/SK.OT.1.3/I/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PREVIEW LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Edi Subagiyo, S.H., M.H. NIP. 97406151993031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Ketua Tim
2.	Sunarti, S.H., M.H. NIP. 96506171985032003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	Sekretaris
3.	I MD. Witama, S.H. NIP. 196607311993031003	Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Kepaniteraan merangkap anggota
4.	Dewi Budiani H., S.Kom., M.MSi. NIP. 197804092009122001	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan merangkap anggota
5.	Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H. NIP. 197909202006041003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
6.	Jajoek Tri S., SH. MH. NIP. 196601091993032003	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata	Penanggung jawab Kepaniteraan Perdata
7.	Suwanto, S.H., M.H. NIP. 196704061993031004	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana	Penanggung jawab Kepaniteraan Pidana
8.	Anna Shofia K., S.Sos. NIP. 197512192012122003	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penanggung jawab Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
9.	Novi Teristyowati, S.T. S.H. NIP. 198211242006042002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penanggung jawab Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
10.	Sutinah, S.H. M.H. NIP. 197107032006042043	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Sub Bagian Umum dan Keuangan

11.	Andik Eko Ferdianto, S.Kom.	-	PPNPN	Penanggung Jawab IT
12.	Ferdy Wahyu Desy Antoro, S.Kom.	-	PPNPN	Penanggung Jawab IT

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024



KEPUA PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI,

ASEP KOSWARA





## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS IA



### HAKIM - HAKIM

1. SUNARTI, S.H., M.H.
2. DWIYANTORO, S.H.
3. SRI HARyanto, S.H., M.H.
4. Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H.
5. H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.
6. ROFI HERYANTO, S.H.
7. IKA YUSTIKASARI, S.H.



**KETUA**  
ASEP KOSWARA, S.H., M.H.



**WAKIL KETUA**  
EDI SUBAGYO, S.H., M.H.



**PANITERA**  
I MD WITAMA, S.H.



**SEKRETARIS**  
DEWI BUDIANDI HENDRAWAN, S.Kom., M.MSI.



**PANMUD PIDANA**  
SUWANTO, S.H., M.H.



**PANMUD PERDATA**  
JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.



**PANMUD HUKUM**  
GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.



**KASUB BAG. PTIP**  
NOVI TERISYOWATI, S.T., S.H.



**KASUB BAG. KEPEG, ORTALA**  
ANNA SOFIA KRISTANTI, S.Sos



**KASUB BAG. UMUM & KEU**  
SUTINAH, S.H., M.H.

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI
2. JURUSITA
3. JURUSITA PENGGANTI
4. PRANATA PERADILAN

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. ARSIPARIS
2. PUSTAKAWAN
3. PRANATA KOMPUTER
4. BENDAHARA

# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
KLAS IA**

**2023**



(0354) 682056



081132002999



mail@pn- kedirikab.go.id



Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101



[www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)



@pnkabkediri



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
Nomor : 1534/KPN.W14-U22/KP3.4.1/XII/2023  
tentang  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;


- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 15 Desember 2023**



**KETUA,**

**ASEP KOSWARA**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan PERadilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt; 70% (Sangat Baik)</p>		
		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diselesaikandengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &lt; 50 %</p>		
		<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt;70 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>
		<p>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata</li> </ul>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>



			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt;70 %</p>		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara Diversi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil</li> <li>• Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &lt;50 %</p>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan
			b. Formula Perhitungan : <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> c. Satuan yang digunakan : Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja : $>70\%$		
2	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Jumlah Putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt;70 %</p>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &lt;50 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>

3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt;70 %</p>	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &lt;50 %</p>		
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul> <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt;70 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>
4	<p><b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b></p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li> </ul>		
			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : &gt;70 %</p>		

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 05 Desember 2023

KETUA



ASEP KOSWARA

## Matrik Reviu Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 S/D 2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengadilan Negeri Kab Kediri</b>													
<b>Program Penegakkan Hukum Dan Pelayanan Hukum</b>													
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transaparan Dan Akuntabel													
	A. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu												Kepaniteraan
	- Pidana		80%	100%	90%	100%	100%						
	- Perdata		80%	99%	90%	90%	80%						
	B. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif		0	0	0	1%	1%						
	C. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding												
	- Pidana		50%	90%	85%	30%	35%						
	- Perdata		50%	85%	85%	50%	55%						
	D. Presentase Perkara Yang Todak Mengajukan Hukum Kasasi												
	- Pidana		45%	95%	85%	30%	35%						
	- Perdata		45%	95%	85%	50%	55%						
	E. Presentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi		15%	50%	40%	20%	20%						
	F. Index Presepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		80%	90%	80%	90%	90%						
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>													
	A. Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu		100%	100%	90%	90%	90%						Kepaniteraan
	B. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.		15%	30%	30%	20%	20%						
<b>Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.</b>													
	A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.		1%	100%	0%	1%	1%						
	B. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan.		50%	100%	0%	1%	1%						
	C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat		100%	100%	100%	100%	100%						



Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).													
Program Dukungan Manajemen								Rp6.759.280.000	Rp7.027.382.000	Rp7.249.037.000	Rp7.668.299.000	Rp7.893.636.000		
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.													Kepaniteraan	
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).		65%	100%	45%	40%	40%							
Mewujudkan Manajemen Sdm Yang Professional Dan Berkesinambungan													Kesekretariatan	
	A. Prosentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Manajeria		0	0	0	90%	90%							
	B. Prosentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian		0	0	0	95%	95%							
	C. Prosentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu		0	0	0	95%	95%							
	D. Prosentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu		0	0	0	95%	95%							
Mewujudkan Regulasi Dan Tata Kelola Yang Baik													Kesekretariatan	
	A. Nilai Lkjp Minimal "BB"		0	0	0	BB	BB							
	B. Predikat Pembangunan Zona Integritas. Wbk / Wbbm		0	0	0	WBK	WBK							
	C. Nilai IPK		0	0	0	90%	90%							
	D. Nilai IKM		0	0	0	90%	90%							
	E. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu		0	0	0	A Excell ent	A Excell ent							
	F. Prosentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp)		0	0	0	90%	90%							
	G. Prosentase Realisasi Anggaran Belanja													
	1. Dipa 01		0	0	0	90%	90%							
	2. Dipa 03		0	0	0	90%	90%							
	H. Prosentase Pelaporan LHKPN / LHKASN Tepat Waktu		0	0	0	95%	95%							
	I. Prosentase Nilai Kinerja Anggaran													
	1. Dipa 01		0	0	0	90%	90%							
	2. Dipa 03		0	0	0	90%	90%							
	J. Prosentase Kedisiplin Masuk Kerja		0	0	0	90%	90%							
	K. Pelanggaran Disiplin		0	0	0	0%	0%							

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik / Prima												Kesekretariatan	
	A. Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan		0	0	0	2 Aplikasi	1 Aplikasi						
	B. Jumlah Kapasitas Bandwidth Yang Memadai					80 Mbps	85 Mbps						
	C. Prosentase Distribusi Surat		0	0	0	100%	100%						
	D. Prosentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu		0	0	0	100%	100%						
	E. Prosentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat		0	0	0	95%	95%						
	F. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait		0	0	0	1 Mou	1 Mou						
	G. Jumlah Berita Tentang Satker Yang Dimuat Dimedia		0	0	0	24	24						
	H. Jumlah Layanan Pengadilan		0	0	0	24	24						
	I. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan		0	0	0	120	120						
	J. Jumlah Layanan Bantuan Hukum		0	0	0	3	3						
	K. Prosentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian		0	0	0	95%	95%						
	L. Jumlah Pemeliharaan Gedung		0	0	0	1	1						
	M. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas		0	0	0	8	8						
	N. Jumlah Pemeliharaan Peralatan / Mesin Kantor		0	0	0	111	100						
	O. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Dan Rumah Tangga		0	0	0	3%	3%						
Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan												Kesekretariatan	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan		0	0	0	80%	100%						




# Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A



## REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2023

 Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101 – Jawa Timur

 [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)

 (0354) 682056

 [mail@pn-kedirikab.go.id](mailto:mail@pn-kedirikab.go.id)

 @pnkabkediri

 081132002999

 bangga  
melayan  
bangsa

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**  
**Nomor : 34/KPN.W14-U22/RK1.9/XII/2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	100% 90%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 1. Pidana 2. Perdata	30% 50%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata	30% 50%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	20%
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A Excellent
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja 1. DIPA 01 2. DIPA 03	90% 90%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran 1. DIPA 01 2. DIPA 03	90% 90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2 Aplikasi
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	80 Bmps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	95%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1 MOU
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24
		h.	Jumlah layanan pengadilan	24
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	120
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	3
		K.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%
l.	Jumlah pemeliharaan gedung	1		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111
		0	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	80%

**Kediri, 03 Januari 2024**  
**Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**



**Asep Koswara, S.H., M.H.**  
**NIP. 196812081994031001**





# PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS 1A



## REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

 Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101

 [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)

 (0354) 682056

 [mail@pn-kedirikab.go.id](mailto:mail@pn-kedirikab.go.id)

 @pnkabkediri

 081132002999



PERNYATAAN REVIU PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASEP KOSWARA, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

  
  
**Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19570723 198303 1 003

Pihak Pertama,

  
  
**ASEP KOSWARA, S.H., M.H.**  
NIP. 19681208 199403 1 001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.		
			1. Pidana	100%	
			2. Perdata	80%	
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.		
			1. Pidana	30%	
			2. Perdata	50%	
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.		
			1. Pidana	30%	
			2. Perdata	50%	
			e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	20%
			f.	Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%	
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%		
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	90%	
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%	
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	
6	Mewujudkan regulasi &	a.	Nilai LKJIP minimal "BB"	BB	





NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	tata kelola yang baik	b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c. Nilai IPK	90%
		d. Nilai IKM	90%
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%
		g. Prosentase realisasi anggaran belanja	
		1. DIPA 01	90%
		2. DIPA 03	90%
		h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran	
		1. DIPA 01	90%
		2. DIPA 03	90%
		j. Prosentase kedisiplin masuk kerja	90%
		k. Pelanggaran disiplin	0
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	2
		b. Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	80 Mbps
		c. Prosentase distribusi surat	100%
		d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e. Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95%
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1
		g. Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	24
		h. Jumlah layanan pengadilan	24
		i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	120
		j. Jumlah layanan bantuan hukum	3
		K. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%
		l. Jumlah pemeliharaan gedung	1
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	111
		o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	80%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A Tahun 2023 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 8.218.299.000,-</b>
A	Layanan Umum	Rp. 17.784.000,-
B	Layanan Perkantoran	Rp. 8.185.515.000,-
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 15.000.000,-
<b>2</b>	<b>Program Penegakan Manajemen Peradilan Umum</b>	<b>Rp. 114.400.000,-</b>
A	Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 88.000.000,-
B	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 26.400.000,-



Surabaya, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,



**Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19570723 198303 1 003

Pihak Pertama,



**ASEP KOSWARA, S.H., M.H.**  
NIP. 19681208 199403 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**TRIWULAN I**  
**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		1. Pidana	25%	100%	400%
		2. Perdata	20%	98%	490%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.			
		1. Pidana	7,5%	99,00%	1320%
		2. Perdata	12,5%	96%	768%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.			
		1. Pidana	7,50%	99,00%	1320,00%
		2. Perdata	12,50%	96,00%	768,00%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	6%	120%
		Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan.	22,50%	93,00%	413,33%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	22,50%	94,00%	417,78%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	18%	180%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran berkas perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Perkara yang masuk sampai dengan bulan Maret Tahun 2023: 1. Perdata = 202 Perkara 2. Pidana = 321 Perkara	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
2.	Penetapan hari sidang Pengadilan	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
4.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	Jumlah perkara pidana anak sampai dengan Bulan Maret 2023 adalah 5 perkara.	Dari 5 perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Maret 2023, terdapat perkara 3 anak dengan diversi.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
5.	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
6.	Minutasi/upaya hukum	Minutasi sampai dengan bulan Maret 2023: 1. Perdata = 158 Perkara 2. Pidana = 444 Perkara (termasuk minutasi sisa perkara tahun sebelumnya). Berdasarkan SOP, minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus, dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
7.	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
8.	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	25%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan bulan Maret tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mendapatkan anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun berikutnya.
2.	Pelaksanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Maret tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara di luar gedung pada tahun berikutnya.
3.	Pelaksanaan pos bantuan hukum	Jumlah pelayanan Pos Bantuan Hukum sampai dengan Bulan Maret 2023 adalah 97 layanan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	10%	38%	380%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Terdapat 13 permohonan eksekusi masuk pada bulan Januari 2023 dan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 permohonan eksekusi	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	90%	97,06%	107,84%
		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	0%	NA
		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	0%	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	Terdapat 33 Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial dari 34 Pejabat yang seharusnya sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan kelengkapan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang data kepegawaiannya lengkap adalah 67 Pegawai.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Pelaksanaan layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	Untuk Triwulan I Tahun 2023 tidak ada pengajuan kenaikan pangkat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pengusulan pensiun tepat waktu	Untuk Triwulan I Tahun 2023 tidak ada pengajuan usulan pensiun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	0	NA
		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	A	0	NA
		Nilai IPK	90%	94,15%	104,61%
		Nilai IKM	95%	93,65%	98,57%
		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	20%	22%	110%
		Prosentase realisasi anggaran belanja			
		1. DIPA 01	15%	22,9%	152,67%
		2. DIPA 03	15%	21%	140%
		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran			
		1. DIPA 01	15%	98,8%	658,67%
		2. DIPA 03	15%	97,4%	649,33%
Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%	84%	88,42%		
Pelanggaran disiplin	0%	0%	0%		

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan LKJiP minimal "BB"	Untuk Triwulan I Tahun 2023 penilaian LHE AKIP belum turun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	Untuk Triwulan I Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak diusulkan WBK	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;</li> <li>2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;</li> <li>3. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;</li> </ol>

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>4. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;</p> <p>5. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;</p> <p>6. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang</p>

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan</p> <p>8. Seluruh aparatur di suatu satker dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasi berdasarkan enam area perubahan.</p> <p>9. Masing-masing area melakukan berbagai aktivitas yang secara holistik diharapkan dapat selain meningkatkan kualitas pelayanan, juga meningkatkan indeks persepsi terhadap korupsi.</p> <p>10. Melakukan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker (self assessment) yang kemudian dinilai</p>



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>secara berjenjang dari tingkat tim penilai internal hingga tim penilai nasional.</p> <p>11. Satuan kerja mampu mengkomunikasikan perubahan yang dilakukannya kepada publik dengan baik, sehingga publik mengetahui perubahan yang sedang terjadi di satuan kerja tersebut.</p> <p>12. Seluruh jajaran satuan kerja mempertahankan perubahan tersebut secara kontinu dan konsisten</p>
3.	Pelaksanaan IPK	IPK pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah 94,15%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			permasalahan yang signifikan	
4.	Pelaksanaan IKM	IKM pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah 93,65%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
5.	Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu	Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah A	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Pelaksanaan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	PNBP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah 22%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
7.	Pelaksanaan realisasi anggaran belanja 1. DIPA 01	Realisasi Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah 22,9%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	2. DIPA 03	Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah 21%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
8.	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023 adalah 100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
9.	Pelaksanaan nilai Kinerja Anggaran			
	1. DIPA 01	Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 Triwulan I pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 98,8%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
	2. DIPA 03	nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 Triwulan I pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 97,4%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
10.	Pelaksanaan kedisiplin masuk kerja	Terdapat 56 Pegawai yang disiplin dari 67 jumlah Pegawai pada Triwulan I Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai</li> <li>2. Melakukan pembinaan terkait</li> </ol>

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan</p> <p>3. Memberikan punishment (sanksi) Bagi Pegawai yang tidak disiplin</p>
11.	Pelaksanaan Pelanggaran disiplin	Tidak ada pelanggaran disiplin pada Triwulan I Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	0	0	0
		Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	80%	85%	106,25%
		Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95%	100%	105,26%
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	0	3	NA
		Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	9	37	411,11
		Jumlah layanan pengadilan	6	6	100%
		Jumlah pengguna layanan pengadilan	30	266	886,67%
		Jumlah layanan bantuan hukum	3	3	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	0%	NA
		Jumlah pemeliharaan gedung	0	1	NA
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	2	2	100%
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	25	30	120%
		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Pada Triwulan I belum ada aplikasi yang dibuat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	Kapasitas bandwith pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 85%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Prosentase distribusi surat	Terdapat 113 surat yang telah didistribusikan dari 113 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Prosentase tindak lanjut surat	Terdapat 113 surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 113	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	( Tidak ada masalah )

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
	tepat waktu	surat yang masuk	dan tidak ada permasalahan yang signifikan	
5.	Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	Terdapat 113 surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat dari 113 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Pada Triwulan I terdapat 2 kerjasama yang telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
7.	Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	Pada Triwulan I terdapat 37 berita yang diupload di media	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
8.	Jumlah layanan pengadilan	Terdapat 6 layanan pengadilan pada Triwulan I Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	Terdapat 266 Pengguna Layanan Pengadilan pada Triwulan I Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			permasalahan yang signifikan	
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	Terdapat 3 layanan bantuan hukum pada Triwulan I Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
11.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	Pada Triwulan I Tahun 2023 tidak ada pengusulan kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	Pada Triwulan I jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
13.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Pada Triwulan I jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 2 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
14.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Pada Triwulan I pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 30 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	Pada Triwulan I Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah 3 layanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	0%	1	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pada Triwulan I telah dilakukan pengadaan sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

Kediri, 10 April 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



ASTP KOSWARA, S.H., M.H.

NP. 196812081994031001

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
TRIWULAN II  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		1. Pidana	25%	100%	400%
		2. Perdata	20%	97%	485%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.			
		1. Pidana	7,5%	99%	1320%
		2. Perdata	12,5%	99%	792%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.			
		1. Pidana	7,5%	100%	1333%
		2. Perdata	12,5%	99%	792%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan.	22,5%	88%	391%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	22,5%	89%	396%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	22%	220%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran berkas perkara	Perkara yang masuk sampai dengan bulan Juni Tahun 2023: 1. Perdata = 148 Perkara 2. Pidana = 177 Perkara	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
2.	Penetapan hari sidang Pengadilan	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
4.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	Jumlah perkara pidana anak sampai dengan Bulan Juni 2023 adalah 0 perkara.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
5.	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
6.	Minutasi/upaya hukum	Minutasi sampai dengan bulan Juni 2023: 1. Perdata = 136 Perkara 2. Pidana = 1528 Perkara (termasuk minutasi sisa perkara tahun sebelumnya). Berdasarkan SOP, minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus, dan telah dilaksanakan dengan baik.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7.	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
8.	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	25%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mendapatkan anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun berikutnya.
2.	Pelaksanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung	Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak	Mengajukan anggaran untuk penanganan

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
	pengadilan	sidang pengadilan.	memiliki anggaran untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	perkara di luar gedung pada tahun berikutnya.
3.	Penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pos bantuan hukum	Jumlah pelayanan Pos Bantuan Hukum sampai dengan Bulan Juni 2023 adalah 103 layanan.	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	10%	46%	460%

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	Pelaksanaan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Terdapat 1 permohonan eksekusi masuk pada bulan April 2023, dan 1 permohonan eksekusi masuk di Bulan Mei dan telah dilaksanakan 2 Eksekusi pada bulan Juni 2023	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	90%	97,06%	107,84%
		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26%
		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	0%	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	Terdapat 33 Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial dari 34 Pejabat yang seharusnya sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan kelengkapan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang data kepegawaiannya lengkap adalah 67 Pegawai.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Pelaksanaan layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	Untuk Triwulan II Tahun 2023 tidak ada pengajuan kenaikan pangkat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pengusulan pensiun tepat waktu	Untuk Triwulan II Tahun 2023 tidak ada pengajuan usulan pensiun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	0	NA
		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	A	A	100%
		Nilai IPK	90%	95,13%	105,7%
		Nilai IKM	90%	88,65%	98,5%
		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	40%	56,47%	141,18%
		Prosentase realisasi anggaran belanja			
		1. DIPA 01	40%	60,35%	150,88%
		2. DIPA 03	40%	52,58%	131,45%
		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	0	0	NA
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran			
		1. DIPA 01	40%	99,07%	247,68%
2. DIPA 03	40%	95,75%	239,38%		
Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%	89,55%	94,26%		
Pelanggaran disiplin	0%	0%	0%		



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan LKJiP minimal "BB"	Untuk Triwulan II Tahun 2023 penilaian LHE AKIP belum turun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	Untuk Triwulan II Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak diusulkan WBK	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Pelaksanaan IPK	IPK pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 adalah 95,13%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan IKM	IKM pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 adalah 88,65%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	1. Persyaratan Persyaratan berupa dokumen yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan yang di sampaikan secara langsung maupun melalui website Pengadilan negeri Kabupaten Kediri, dapat diberikan secara baik

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>dan jelas yang mencakup seluruh kalangan masyarakat sehingga penerima layanan dapat memahami, dan tidak menyulitkan dalam pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan.</p> <p>2. Sarana Prasaranan Sarana dan Prasana sebagai kelengkapan fasilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, harus lebih ditingkatkan, dengan menjaga kebersihan, perawatan, kerapian, dan keindahannya agar masyarakat sebagai pengguna</p>

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>layanan Pengadilan lebih nyaman.</p> <p>3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan hendaklah di sampaikan dengan secara jelas baik secara langsung maupun melalui website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga masyarakat dapat memahami, dan tidak menganggap sulit.</p> <p>4. Memprioritaskan pengguna layanan penyandang difabel dengan menyediakan sarana prasarana</p>

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				<p>disabilitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan dengan mengadakan diklat bekerjasama dengan instansi lain misalnya DDTK Petugas PTSP.</li> <li>6. Adanya kompensasi jika terdapat keterlambatan dalam layanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.</li> <li>7. Responsif terhadap saran, masukan dan pengaduan.</li> <li>8. Aktif dalam Multimedia terkait informasi pelayanan seperti website, youtube, Instagram, facebook dan twitter.</li> <li>9. Peningkatan pelayanan melalui inovasi baik internal</li> </ol>

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				maupun eksternal
5.	Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu	Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 adalah A	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Pelaksanaan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	PNBP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 adalah 56,47%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
7.	Pelaksanaan realisasi anggaran belanja 1. DIPA 01  1. DIPA 03	Realisasi Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 adalah 60,35%  Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 adalah 52,58%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan  Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )  ( Tidak ada masalah )
8.	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023 tidak ada karena telah dilaksanakan pada Triwulan I	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
9.	Pelaksanaan nilai Kinerja Anggaran			
	1. DIPA 01	nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 Triwulan II pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 99,07%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
	2. DIPA 03	nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 Triwulan II pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 95,75%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
10.	Pelaksanaan kedisiplin masuk kerja	Terdapat 60 Pegawai yang disiplin dari 67 jumlah Pegawai pada Triwulan II Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai</li> <li>2. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan</li> <li>3. Memberikan punishment (sanksi) Bagi Pegawai yang tidak disiplin</li> </ol>
11.	Pelaksanaan Pelanggaran disiplin	Tidak ada pelanggaran disiplin pada Triwulan II Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	0	0	NA
		Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	80%	85%	106,25%
		Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95%	100%	105,26%
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	0	1	NA
		Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	9	31	344,44
		Jumlah layanan pengadilan	6	6	100%
		Jumlah pengguna layanan pengadilan	30	266	886,67%
		Jumlah layanan bantuan hukum	3	3	100%
		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Jumlah pemeliharaan gedung	1	1	100%
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	2	2	100%
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	25	25	100%
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%		

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Pada Triwulan II belum ada aplikasi yang dibuat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	Kapasitas bandwidth pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 85%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Prosentase distribusi surat	Terdapat 269 surat yang telah didistribusikan dari 269 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	Terdapat 269 surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 269 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
5.	Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	Terdapat 269 surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat dari 269 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Pada Triwulan II terdapat 1 kerjasama yang telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7.	Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	Pada Triwulan II terdapat 31 berita yang diupload di media	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
8.	Jumlah layanan pengadilan	Terdapat 6 layanan pengadilan pada Triwulan II Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	Terdapat 266 Pengguna Layanan Pengadilan pada Triwulan II Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	Terdapat 3 layanan bantuan hukum pada Triwulan II Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
11.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat 9 pengusulan kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	Pada Triwulan II jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
13.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Pada Triwulan II jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 2 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
14.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Pada Triwulan II pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 25 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	Pada Triwulan II Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah 3 layanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	0%	0	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pengadaan sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan telah dilaksanakan pada Triwulan I	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

**Kediri, 12 Juli 2023**

**Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**



**ASIP KOSWARA, S.H., M.H.**  
NIP. 196812081994031001

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**TRIWULAN III**  
**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		1. Pidana	25%	100%	400%
		2. Perdata	20%	100%	500%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0%	0%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.			
		1. Pidana	7,5%	99,00%	1320%
		2. Perdata	12,5%	98,00%	784%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.			
		1. Pidana	7,5%	99,00%	1320%
		2. Perdata	12,5%	99,00%	792%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan.	22,5%	95,00%	422%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	22,5%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%			25%	250%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran berkas perkara	Perkara yang masuk sampai dengan bulan September Tahun 2023: 1. Perdata = 197 Perkara 2. Pidana = 205 Perkara	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
2.	Penetapan hari sidang Pengadilan	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
4.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	Jumlah perkara pidana anak sampai dengan Bulan September 2023 adalah 10 perkara.	Dari 10 perkara pidana anak yang masuk sampai dengan September 2023, terdapat 1 perkara anak dengan diversi.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
5.	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
6.	Minutasi/upaya hukum	Minutasi sampai dengan bulan September 2023: 1. Perdata = 195 Perkara 2. Pidana = 1960 Perkara (termasuk minutasi sisa perkara tahun sebelumnya). Berdasarkan SOP, minutasi dilaksanakan	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

		7 hari setelah perkara putus, dan telah dilaksanakan dengan baik.		
7.	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
8.	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	25%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan bulan September tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mendapatkan anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun berikutnya.



<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
2.	Pelaksanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan September tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara di luar gedung pada tahun berikutnya.
3.	Penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pos bantuan hukum	Jumlah pelayanan Pos Bantuan Hukum sampai dengan Bulan September 2023 adalah 112 layanan.	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	10%	36%	360%

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	Pelaksanaa putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Terdapat 2 permohonan eksekusi masuk pada bulan Juli 2023 dan 2 permohonan eksekusi masuk di Bulan Agustus tahun 2023	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	90%	97,06%	107,84%
		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	0%	NA
		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	100%	105,26%

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	Pelaksanaan Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	Terdapat 33 Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial dari 34 Pejabat yang seharusnya sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan kelengkapan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang data kepegawaiannya lengkap adalah 67 Pegawai.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.	Pelaksanaan layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	Untuk Triwulan III Tahun 2023 tidak ada pengajuan kenaikan pangkat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pengusulan pensiun tepat waktu	Terdapat 4 Pegawai yang telah menerima sk pension dari 4 pegawai yang dilakukan pengajuan usulan pensiun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.	Nilai LKJiP minimal "BB"	0	0	NA
		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	0	0	NA
		Nilai IPK	90%	98,72%	109,69%
		Nilai IKM	90%	95,17%	105,74%
		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	60%	79,53%	125,88%
		Prosentase realisasi anggaran belanja			
		1. DIPA 01 2. DIPA 03	70% 70%	83,28% 75,77%	118,97% 108,24%
Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	0	0	NA		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran			
		1. DIPA 01	70%	99,18%	141,68%
		2. DIPA 03	70%	96,28%	177,14%
		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%	88,06%	92,59%
		Pelanggaran disiplin	0%	0%	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan LKJiP minimal "BB"	Untuk Triwulan III Tahun 2023 penilaian LHE AKIP belum turun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	Untuk Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak diusulkan WBK	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Pelaksanaan IPK	IPK pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 adalah 95,13%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan IKM	IKM pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 adalah 88,65%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
5.	Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu	Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 adalah A	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Pelaksanaan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	PNBP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 adalah 56,47%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
7.	Pelaksanaan realisasi anggaran belanja 1. DIPA 01	Realisasi Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 adalah 60,35%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
	1. DIPA 03	Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 adalah 52,58%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
8.	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2023 tidak ada karena telah dilaksanakan pada Triwulan I	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
9.	Pelaksanaan nilai Kinerja Anggaran			
	1. DIPA 01	Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 Triwulan III pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 99,07%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
	2. DIPA 03	Nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 Triwulan III pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 95,75%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
10.	Pelaksanaan kedisiplin masuk kerja	Terdapat 59 Pegawai yang disiplin dari 67 jumlah Pegawai pada Triwulan III Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai</li> <li>2. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan</li> <li>3. Memberikan punishment (sanksi) Bagi Pegawai yang tidak disiplin</li> </ol>
11.	Pelaksanaan Pelanggaran disiplin	Tidak ada pelanggaran disiplin pada Triwulan III Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1	1	100%
		Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	80%	85%	106,25%
		Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95%	100%	100%
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1	2	200%
		Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	9	37	411,11%
		Jumlah layanan pengadilan	6	6	100%
		Jumlah pengguna layanan pengadilan	30	266	886,67%
		Jumlah layanan bantuan hukum	3	3	100%
		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Jumlah pemeliharaan gedung	1	1	100%
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	2	2	100%
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	25	26	104%
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%		

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Pada Triwulan III terdapat 1 aplikasi yang telah dibuat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	Kapasitas bandwidth pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 85%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Prosentase distribusi surat	Terdapat 231 surat yang telah didistribusikan dari 231 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	Terdapat 231 surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 231 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
5.	Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	Terdapat 231 surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat dari 231 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Pada Triwulan III terdapat 2 kerjasama yang telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7.	Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	Pada Triwulan III terdapat 37 berita yang diupload di media	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
8.	Jumlah layanan pengadilan	Terdapat 6 layanan pengadilan pada Triwulan III Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	Terdapat 266 Pengguna Layanan Pengadilan pada Triwulan III Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	Terdapat 3 layanan bantuan hukum pada Triwulan III Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
11.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat 4 pengusulan kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	Pada Triwulan III jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
13.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Pada Triwulan III jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 2 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
14.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Pada Triwulan III pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 26 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	Pada Triwulan III Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah 3 layanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	0%	0%	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pengadaan sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan telah dilaksanakan pada Triwulan I	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

Kediri, 10 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



*Asce*  
ASIP KOSWARA, S.H., M.H.

NIP. 196812081994031001

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**TRIWULAN IV**  
**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		1. Pidana	25%	100%	400%
		2. Perdata	20%	100%	500%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.			
		1. Pidana	7,50%	96%	1280%
		2. Perdata	12,50%	99%	792%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.			
		1. Pidana	7,50%	100%	1333%
		2. Perdata	12,50%	99%	792%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	2%	5%	250%
		Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan.	22,50%	23%	100%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	22,50%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%			89%	890%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran berkas perkara	Perkara yang masuk sampai dengan bulan Desember Tahun 2023: 1. Perdata = 160 Perkara 2. Pidana = 114 Perkara	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
2.	Penetapan hari sidang Pengadilan	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
4.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	Jumlah perkara pidana anak sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah 4 perkara.	Dari 4 perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Desember 2023, terdapat 1 perkara anak dengan diversi.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
5.	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
6.	Minutasi/upaya hukum	Minutasi sampai dengan bulan Desember 2023: 1. Perdata = 175 Perkara 2. Pidana = 2252 Perkara (termasuk minutasi sisa perkara tahun sebelumnya). Berdasarkan SOP, minutasi dilaksanakan	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

		7 hari setelah perkara putus, dan telah dilaksanakan dengan baik.		
7.	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan
8.	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	( Tidak ada masalah )	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Setiap Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	25%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan bulan Desember tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mendapatkan anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun berikutnya.



<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
2.	Pelaksanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Desember tahun 2023, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara di luar gedung pada tahun berikutnya.
3.	Penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pos bantuan hukum	Jumlah pelayanan Pos Bantuan Hukum sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah 84 layanan.	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	10%	43%	430%

<b>NO.</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	Pelaksanaan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Terdapat 2 permohonan eksekusi masuk pada bulan Desember 2023	( Tidak ada masalah )	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	90%	100%	111,11%
		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%	100%	105,26%
		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%	0%	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	Terdapat 34 Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial dari 34 Pejabat yang seharusnya sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan kelengkapan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang data kepegawaiannya lengkap adalah 67 Pegawai.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Pelaksanaan layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	Untuk Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 1 pengajuan kenaikan pangkat yang telah ditindak lanjuti	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan pengusulan pensiun tepat waktu	Untuk Triwulan IV Tahun 2023 tidak ada pengajuan usulan pensiun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	BB	100%
		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	0	NA
		Nilai IPK	90%	97,69%	108,54%
		Nilai IKM	90%	97,06%	108,54%
		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90,03%	10,03%
		Prosentase realisasi anggaran belanja			
		1. DIPA 01	90%	99,13%	110,14%
		2. DIPA 03	90%	99,99%	111,1%
		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	0%	0%	NA
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran			
		1. DIPA 01	90%	99,14%	110,15%
		2. DIPA 03	90%	96,28%	101,35%
Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%	84,62%	89,07%		
Pelanggaran disiplin	0%	0%	NA		

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan LKJiP minimal "BB"	Untuk Triwulan IV Tahun 2023 penilaian LHE AKIP tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 73, 6 (BB)	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	Untuk Triwulan IV Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak diusulkan WBK	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Pelaksanaan IPK	IPK pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun 2023 adalah 97,69%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Pelaksanaan IKM	IKM pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun 2023 adalah 97,06%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
5.	Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu	Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun 2023 adalah A	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
6.	Pelaksanaan realisasi Penerimaan Negara Bukan	PNBP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Pajak (PNBP)	2023 adalah 90,03%	dan tidak ada permasalahan yang signifikan	
7.	Pelaksanaan realisasi anggaran belanja 1. DIPA 01  1. DIPA 03	Realisasi Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun 2023 adalah 99,13%  Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun 2023 adalah 99,99%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan  Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )  ( Tidak ada masalah )
8.	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	Pelaksanaan pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan IV Tahun 2023 tidak ada karena telah dilaksanakan pada Triwulan I	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
9.	Pelaksanaan nilai Kinerja Anggaran			
	1. DIPA 01	nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 Triwulan IV pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 99,14%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
	2. DIPA 03	nilai Kinerja Anggaran DIPA 03	Kegiatan telah	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Triwulan IV pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah 96,28%	dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	
10.	Pelaksanaan kedisiplin masuk kerja	Terdapat 55 Pegawai yang disiplin dari 65 jumlah Pegawai pada Triwulan IV Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai</li> <li>2. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan</li> <li>3. Memberikan punishment (sanksi) Bagi Pegawai yang tidak disiplin</li> </ol>
11.	Pelaksanaan Pelanggaran disiplin	Tidak ada pelanggaran disiplin pada Triwulan IV Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	0	1	NA
		Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	80%	85%	106,25%
		Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95%	100%	100%
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	0	0	NA
		Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	9	32	355,56%
		Jumlah layanan pengadilan	6	6	100%
		Jumlah pengguna layanan pengadilan	30	266	886,67%
		Jumlah layanan bantuan hukum	3	3	100%
		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%	100%	105,26%
		Jumlah pemeliharaan gedung	1	1	100%
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	2	2	100%
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	25	30	120%
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3	3	100%		



NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Pada Triwulan IV telah dibuat 1 aplikasi	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
2.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	Kapasitas bandwith pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah 85%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
3.	Prosentase distribusi surat	Terdapat 1069 surat yang telah didistribusikan dari 1069 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
4.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	Terdapat 1069 surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 1069 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
5.	Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	Terdapat 1069 surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat dari 1069 surat yang masuk	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Pada Triwulan IV tidak terdapat kerjasama yang telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
7.	Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	Pada Triwulan IV terdapat 32 berita yang diupload di media	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
8.	Jumlah layanan pengadilan	Terdapat 6 layanana pengadilan pada Triwulan IV Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	Terdapat 266 Pengguna Layanan Pengadilan pada Triwulan IV Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	Terdapat 3 layanan bantuan hukum pada Triwulan IV Tahun 2023	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
11.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	Pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 4 pengusulan kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	Pada Triwulan IV jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
13.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Pada Triwulan IV jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 2 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
14.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Pada Triwulan IV pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 30 unit	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	Pada Triwulan IV Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga adalah 3 layanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100%	0	NA

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pengadaan sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan telah dilaksanakan pada Triwulan I	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang signifikan	( Tidak ada masalah )

Kediri, 10 Januari 2024


Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri




ASEP KOSWARA, S.H., M.H.



NIP. 196812081994031001

# POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI




Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Surabaya





**ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN DAN PANITERA PENGANTI  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**





**ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

**Eselon III (Sekretaris)**

- KEGIATAN**
- SASARAN**
- INDIKATOR**

**KASUBBAG PTIP**  
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran

- a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
- b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan
- c. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik

- a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.
- c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik.

**KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**  
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi

- a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

- a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

**KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN**  
Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokol dan humas

- a. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
- b. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
- c. Terlaksananya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat
- d. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan


- a. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
- b. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
- c. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat
- d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan

**Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana**

**Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan**

**ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

**Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)**



↔ **Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan** ↔

ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

**KEGIATAN**

**PANMUD PERDATA**  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

**SASARAN**

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien

**INDIKATOR**

- a. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- b. Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- c. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- d. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- e. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum
- f. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- g. Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- h. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

**PANMUD PIDANA**

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien

- a. Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- b. Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu
- c. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- d. Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- e. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- f. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- g. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu
- h. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- i. Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- j. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

**PANMUD HUKUM**

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

- a. Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- b. Persentase Verifikasi advokat melalui aplikasi Ecour tepat waktu
- c. Persentase pencatatan register sumpah/janji advokat terdokumentasi baik
- d. Persentase pengumpulan dokumen PNPB terdokumentasidengan baik
- e. Persentas pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus terdokumentasi dengan baik
- f. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik
- g. Persentase penginputas Aplikasi pelaporan tepat waktu
- h. Persentase penyiapan bahan-bahan penyempahan advokat efektif, akuntabel dan tepat waktu.

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Apresiasi Kategori Terbaik dalam inovasi layanan bagi penyandang disabilitas dari SAPDA pada Tahun 2023.



2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Penghargaan Peringkat 3 atas pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan DIPA 01 dari Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023



3. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Penghargaan Juara III Lomba *E-Litigasi* Kategori 501 s/d 1.000 Perkara Tahun 2023 dari Ketua Mahkamah Agung R.I Tahun 2023.



4. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Penghargaan Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023 dengan Predikat SANGAT BAIK dari KPPN Kediri.

